



P U T U S A N

No. 378 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. PT. NUSA INTI SHARINDO**, dalam hal ini diwakili oleh Dhamlizal Ali, selaku Direktur PT NUSA INTI SHARINDO, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 363 Rumbai, Pekanbaru ;
- II. PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Paus, Rumbai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rochmad Agung Widodo, SH.,LL.M., Raditya Alfadian, SH.,M.Hum., Nugroho Eko Priamoko, SH.,LL.M. para Pegawai Bagian Hukum PT Chevron Pasific Indonesia, beralamat di Sentra Senayan I Office Tower, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta ;
- III. PT. AVIA JAYA INDAH**, berkedudukan di Perum Taman Mahkota, Blok A-1 No. 16-17, Jalan Husein Sastranegara, Rawa Bokor, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tasman Gultom, SH.,AAAI.K, Achmad Saiyhu, S.Ag, Badrul Munir S.Ag. para Advokat, berkantor pada Tasman Gultom CS, beralamat di Komplek Imigrasi Kertapawitan No. 12 (PAV), Rt 001, Rw 04, Jl. Daan Mogot Km 14,5, Jakarta ;

Para Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Pemohon Keberatan II, III, IV;

m e l a w a n :

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jl.H. Ir. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Nursari Amalia, SH.,M.Kn, Muhammad Iqbal, SH. Staf Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;

Hal. 1 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;

d a n :

PT. YOGI PRATAMA MANDIRI, berkedudukan di Perum Kutilang Permai, Blok E, No. 9, Jalan Kutilang Sakti, Pekanbaru ;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatan I ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Keberatan II, III dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan I telah mengajukan keberatan sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Keberatan Pemohon I PT. Yogi Pratama Mandiri

1. Bahwa kami PT. Yogi Pratama Mandiri tidak menyetujui surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2007 tersebut, karena kami berpendapat bahwa di area openbid tidak lagi ada perubahan-perubahan ketentuan dan tetap berpedoman ketentuan pada dokumen lelang dan ketentuan pada saat rapat penjelasan (Anwijzing) ;
2. Bahwa kami tetap tidak mau menanda tangan kesepakatan bersama tersebut dan terjadi deadlock, kemudian panitia lelang memberi waktu istirahat untuk berdiskusi, dari hasil diskusi dengan tim inti kami tetap tidak bersedia menanda tangan kesepakatan tersebut ;
3. Bahwa kami terprovokasi oleh ucapan salah satu panitia lelang yang mengatakan "masa direktur utama PT. Yogi mengambil keputusan harus minta persetujuan bawahan" dan di saat itu sudah jam 17.20 Wib sore ditambah bulan puasa tidak berapa lama lagi akan buka puasa, kami tanpa mempertimbangan hal-hal yang lain dan hanya

Hal. 2 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar openbid dapat dilaksanakan segera kami menanda tangannya. Dan kami tidak memahami bahwa surat kesepakatan bersama tersebut akan dijadikan pedoman oleh PT. CPI untuk menentukan pemenang tender ;

4. Bahwa setelah tim inti PT. Yogi mempelajari kembali surat kesepakatan tersebut kami menyimpulkan bahwa surat kesepakatan tidak syah dan melanggar ketentuan, kemudian melalui surat No: 001/SK-YP/X/07, tanggal 10 Oktober 2007, perihal: Keberatan atas Mekanisme Open Bid No. Lelang 5453 XK dan 5454 XK. kami mencabut surat kesepakatan bersama tersebut, dan pada tanggal 11 Oktober 2007, kami menemui panitia lelang Sdr. Erwadi Dimain office CPI beliau mengatakan "setelah dikonsultasikan dengan bagian legal PT. CPI menganggap surat kesepakatan tersebut tidak ada (tidak syah), PT.CPI akan memutuskan pemenang lelang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di BPMIGAS dan yang paling menguntungkan PT.CPI" ;
5. Bahwa surat pengumuman lelang tanggal 22 November 2007 menyatakan Paket I No.5453- XK pemenangnya PT. Avia dan Paket II No. 5454- XK pemenangnya PT. NIS, kami membuat sanggahan melalui surat No : 007/SK-YP/XI/2007 tanggal 26 November 2007 dan surat balasan dari PT. CPI No : 4283/RBI/2007, tanggal 3 Desember 2007, yang intinya PT. CPI mengakomodir surat kesepakatan peserta lelang;
6. Bahwa surat sanggahan banding PT. YPM No : 008/SK-YP/XI1/2007, tanggal 6 Desember 2007, Perihal : Sanggahan Banding Penunjukan Pemenang Lelang Indoor Service No. 5453- XK dan 5454- XK, dan jawaban dari PT. CPI dalam penentuan pemenang lelang tetap mengakomodir surat kesepakatan bersama peserta lelang dan adalah wewenang panitia lelang untuk menentukan pemenang lelang ;
7. Bahwa dari sanggahan satu dan sanggahan banding PT. CPI memberikan jawaban pemenang lelang tidak berdasarkan ketentuan tentang pengadaan barang dan

Hal. 3 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa yang berlaku (BPMIGAS) maka Kami melaporkan PT. CPI, PT. Avia dan PT. NIS adanya indikasi kuat melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adanya dugaan persekongkolan ketiga perusahaan tersebut baik secara horizontal maupun secara vertical ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;

8. Bahwa dari fakta-fakta di atas jelas PT. YPM tidak ikut persekongkolan tender jasa-jasa kebersihan dan pelayanan dalam gedung di Duri- Dumai (Paket I No.5354-XK) dan Rumbai- Minas (Paket II No. 5454-XK), kami menandatangani karena terprovokasi salah satunya dari PT. NIS dan dari salah satu panitia lelang faktanya kami mencabut kembali surat kesepakatan juga termasuk membuat sanggahan I maupun sanggahan banding ke PT. CPI dalam hal penentuan pemenang lelang, kalau kami ikut persekongkolan tentu kami tidak akan mencabut surat kesepakatan bersama dan membuat surat sanggahan I, sanggahan banding termasuk dan melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha ;

Berdasarkan fakta yang kami sampaikan di atas, jelas kami tidak melakukan persekongkolan dalam hal pengaturan pemenang tender No. 5453 XK dan No. 5454XK ;

Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009 dan mengembalikan hak PT. Yogi Pratama Mandiri di lingkungan PT. Chevron Pacifik Indonesia ;

Demikian surat permohonan keberatan atas putusan KPPU Nomor: 04/KPPU-L/2009 ini kami sampaikan dengan harapan Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PT. NUSA INTI SHARINDO

Kami menyusun Permohonan Keberatan ini dengan sistematika yang secara garis besarnya terdiri dari:

- I. Dasar hukum pengajuan permohonan keberatan;
- II. Latar belakang perkara;
- III. Kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hal. 4 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



("Majelis KPPU") terkait dengan adanya persekongkolan Horizontal maupun persekongkolan Vertikal serta kekeliruan dari majelis KPPU yang telah mengabaikan fakta-fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan sehingga menyebabkan keyakinan majelis KPPU dalam memberikan putusannya tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Kesalahan Termohon di dalam mengabaikan Azas Keadilan di dalam menetapkan hukuman berupa denda kepada PEMOHON KEBERATAN, akan tetapi tidak menghukum dengan denda peserta tender lainnya yang sama-sama menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, bahkan memberikan hukuman yang lebih ringan kepada PT. Sandhy Putra Makmur dan PT Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru selaku terlapor yang sama sekali mengabaikan proses pemeriksaan di KPPU dengan tanpa menghadiri sidang maupun pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis KPPU dan oleh Majelis KPPU dianggap telah beritikad tidak baik

V. Petitem

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN OLEH PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II);

Permohonan Keberatan Ini Diajukan Oleh PEMOHON KEBERATAN (Dahulu TERLAPOR II) Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli

Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-Undang No. 5 Tahun 1999") Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Kppu ("Perma No. 3 Tahun 2005") ;

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) telah menerima Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009, tertanggal 31 Agustus 2009, pada tanggal 11 September 2009;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Perma No. 3 Tahun 2005. PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) sebagai salah satu Terlapor dalam perkara KPPU yang berkeberatan atas Putusan KPPU tertanggal 31 Agustus 2009 tersebut, menurut hukum dapat

Hal. 5 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri tempat PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) berdomisili;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 angka 1 Perma No. 3 Tahun 2005 yang menyatakan:

".....2. keberatan terhadap Putusan KPPU hanya dilakukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut" ;

3. Bahwa mengenai batasan tenggang waktu yang diberikan oleh

undang-undang untuk mengajukan Permohonan Keberatan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang No. 5

Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

"Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut" ;

Bahwa sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung, Buku II, Edisi 2007 bagian IV huruf A angka 2 halaman 171, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hari tersebut adalah hari kerja ;

4. Bahwa Permohonan Keberatan ini berdasarkan alasan adanya Putusan dari KPPU yang nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi atau dengan kata lain hanya didasarkan pada asumsi dari Majelis KPPU (yang tercermin dari Pertimbangan Majelis KPPU yang hanya menyebutkan kata "**mengindikasikan**") dan telah diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) pada tanggal 30 September 2009 (atau dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah PEMOHON KEBERATAN (semula TERLAPOR II) menerima Putusan KPPU), dengan demikian telah sesuai dengan tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu mohon agar Permohonan Keberatan ini diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Hal. 6 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terhormat dalam memutus perkara ini.

II. LATAR BELAKANG

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), telah mengikuti tender yang diadakan oleh PT CPI menggunakan metode penilaian prakualifikasi dan pemasukan dokumen dua sampul dan setelah pengambilan formulir Prakualifikasi, PT. CPI mengadakan rapat penjelasan pengisian formulir Prakualifikasi serta kemudian pada tanggal 9 April 2007 s/d 11 April 2007 dilakukan penyerahan dokumen prakualifikasi (syarat- syarat khusus dan CHESM: Contractor Health, Environment, Safety Management), dalam tender tersebut terdapat 43 (empat puluh tiga) perusahaan yang melakukan pendaftaran yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari masing-masing peserta yang menyatakan satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 diumumkan 22 (dua puluh dua) Peserta Lelang yang lolos tahapan prakualifikasi, yang memenuhi persyaratan dimana PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) merupakan salah satu peserta yang lolos tahapan tersebut ;
3. Bahwa dalam tahapan selanjutnya pada tanggal 24 September 2007, Procurement Committee (Panitia) mengeluarkan Memorandum Nomor: 089/GP/M/07 kepada Authorized Officer yang pada pokoknya menyampaikan hasil evaluasi sampul dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (5453- XK) dan Paket II (5454- XK) dan kemudian pada tanggal 26 September 2007 PT. CPI mengumumkan hasil evaluasi penawaran teknis. Dari hasil evaluasi tersebut terdapat 6 (enam) Peserta lelang yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi & evaluasi harga yaitu sesuai dengan table berikut:

Hasil Pembukaan Sampul Harga penawaran (sampul B)

Hal. 7 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



No	Nama perusahaan	Harga Penawaran (Rp)		Keterangan
		Paket 1	Paket II	
1	PT. N IS	32.576.298.446,00	26.885.129.875,00	Dievaluasi
2	PT. Avia	36.651.330.000,00	33.291.990.000,00	Dievaluasi
3	PT. Shandy	39.420.789.294,00	38.953.421.571,00	Dievaluasi
4	PT. Freshklindo	40.513.666.883,86	48.043.641.250,08	Tidak Dievaluasi Karena Salah Nomor Paket
5	PT. Jacolin	41.405.346.102,00	30.028.901.876,00	Dievaluasi
6	PT. Yogi	46.922.098.464,00	28.499.734.741,00	Dievaluasi
	Owner Estimate	47.927.010.813	42.277.577.781	

4. Bahwa sesuai dengan Rapat penjelasan pengisian formulir Prakualifikasi oleh PT. CPI, selaku panitia tender, telah dibuat kebijakan di mana satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan, dan dengan pertimbangan adanya "kebijakan" dari PT. CPI tersebut, "sebelum" sampul harga sebagaimana dinyatakan dalam angka 4 di atas dibuka, keenam peserta yang lolos kualifikasi telah "sepakat" membuat satu Surat Pernyataan Bersama secara garis besar berisi sebagai berikut:

"Keenam peserta menyetujui bahwa peserta lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket pekerjaan dapat memilih paket pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia I PT. CPI) (vide Bukti P-3) ;

Bahwa Artinya, dalam Surat Kesepakatan tersebut, sama sekali tidak berisi atau menunjukkan maksud untuk menentukan "salah satu" atau "pihak tertentu" sebagai pemenang tender ;

5. Bahwa sebagai perusahaan Migas, kegiatan tender yang dilakukan oleh PT. CPI harus tunduk berpedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pedoman Tata Kerja Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) No. 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Surat Keputusan Kepala BPMIGAS NOMOR : KPTS-13/BP00000/2007- SO tanggal 15 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ("PTK 007");

6. Bahwa PTK 007 samasekali tidak mengatur mengenai aturan bahwa 1 peserta hanya dapat menjadi satu pemenang dalam 1 (satu) paket tender saja akan tetapi pada intinya hanya mengatur "bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi Negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan", yang artinya seharusnya struktur penawaran terendah yang harus dimenangkan;
7. Bahwa Majelis KPPU di dalam pertimbangannya setuju dan sepakat dengan aturan dan pandangan BP Migas sesuai dengan PTK 007 tersebut;
8. Bahwa sebagai "penawar terendah" dari kedua paket tender tersebut, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), telah ditetapkan sebagai pemenang hanya untuk Paket Tender II saja ("Bukti P-4), dan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut telah ditentukan oleh panitia tender, maka dengan itikad baik PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) menerima penetapan pemenang tersebut;
9. Bahwa setelah ditentukan hanya sebagai pemenang 1 (satu) paket tender saja, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dan peserta tender lainnya serta PT. CPI selaku pelaksana tender diperiksa oleh KPPU dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan berdasarkan hasil sidang Majelis KPPU diputuskan bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal tersebut karena diduga keenam peserta tender yang lolos kualifikasi dan PT.

Hal. 9 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CPI selaku panitia tender telah melakukan "persekongkolan" untuk menentukan "pihak tertentu" sebagai pemenang tender yang dibuktikan dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama, sebagaimana dinyatakan dalam angka 5 di atas;

10. Bahwa di samping menyatakan bahwa telah terjadi "persekongkolan" Majelis KPPU juga telah menganggap adanya potensi kerugian yang disebabkan oleh struktur pemenang yang ditetapkan oleh PT CPI selaku panitia tender, namun yang menjadi "janggal" dan sangat "mengherankan", di dalam menentukan potensi kerugian tersebut terdapat kekeliruan dan inkonsistensi dari Majelis KPPU, yaitu tercermin dari parameter yang digunakan dalam penentuan harga "seharusnya" (atau "harga pembanding"), yang cenderung atau mengarah pada kondisi di mana salah satu peserta (yaitu PT Yogi), harus "dimenangkan" dan bukannya didasarkan pada patokan Owner Estimate ("OB") atau harga estimasi yang ditentukan oleh CPI atau berdasarkan struktur harga terendah dari kedua paket tersebut sebagaimana diatur dalam PTK 007 yaitu harga di mana PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) seharusnya ditetapkan menjadi pemenang dalam kedua paket tender sebagaimana dinyatakan dalam table angka 3 di atas;
11. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian IV angka 45 halaman 37 Permohonan Keberatan ini, sesungguhnya sebagai pemenang dengan penawar terendah untuk Paket Tender (II) jika harga penawaran dari PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dibandingkan dengan Owner Estimate ("OE") atau harga estimasi yang ditentukan oleh PT. CPI sama sekali tidak ada kerugian bahkan telah terjadi penghematan uang Negara sebesar Rp 15.392.447.906,- (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan

Hal. 10 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam rupiah);

12. Bahwa dalam pandangan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), dalam membuat keputusannya Majelis KPPU telah keliru dan banyak melakukan kesalahan penerapan hukum, termasuk telah salah di dalam menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengenai masalah "persekongkolan", melanggar ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 dengan mengabaikan fakta-fakta dalam pemeriksaan, melanggar asas keadilan dan perlakuan yang sama yang mengakibatkan putusan yang diberikan oleh Majelis KPPU nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nyata-nyata melanggar Pasal 11 ayat 1 Kepres No. 75 Tahun 1999, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta melanggar azas legalitas ;

- III. Kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ("MAJELIS KPPU") terkait dengan adanya persekongkolan horizontal maupun persekongkolan Vertikal serta kekeliruan dari Majelis KPPU yang telah mengabaikan fakta-fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan sehingga menyebabkan keyakinan Majelis KPPU dalam memberikan putusannya tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturaan perundang-undangan yang berlaku ;

- A. Majelis KPPU telah keliru di dalam menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang-undang No. 5 Tahun 1999")

1. Bahwa berdasarkan penjelasan di bawah ini Majelis KPPU telah keliru dalam menyimpulkan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang yang ditandatangani oleh

Hal. 11 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para peserta tender merupakan kesepakatan untuk menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

2. Bahwa terdapat inkonsistensi dari Majelis KPPU yang telah menyatakan adanya unsur "persekongkolan" dari keenam peserta tender namun Majelis KPPU telah mengabaikan fakta mengenai tidak adanya kepentingan atau keuntungan bersama baik bagi keenam peserta tender, maupun kepentingan bersama antara PT. CPI dengan peserta tender;
3. Bahwa kesimpulan Majelis KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan horizontal maupun persekongkolan vertikal tidak didasarkan pada fakta-fakta yang muncul dalam proses pemeriksaan di KPPU;
4. Bahwa dalam permohonan keberatan ini PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), dengan ini menolak Putusan dan Pertimbangan Majelis yang telah diambil secara keliru tersebut berdasarkan hal-hal di bawah ini:
Majelis KPPU telah keliru di dalam menafsirkan dan menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam perkara aquo
5. Bahwa Majelis KPPU telah keliru di dalam menafsirkan adanya unsur persekongkolan sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh peserta tender;
6. Bahwa Majelis KPPU dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 angka 3,2.1 yang intinya menyatakan bahwa:
"yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan

Hal. 12 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara apapun dalam upaya untuk memenangkan peserta tender tertentu" ;

7. Bahwa dalam menjelaskan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut Majelis KPPU tidak pernah menguraikan secara tegas apa yang dimaksudkan dengan suatu "persekongkolan" akan tetapi hanya menerangkan mengenai bentuk persekongkolan yaitu, persekongkolan Horizontal, Persekongkolan Vertikal atau gabungan;
8. Bahwa di dalam menganalisis dan menerapkan unsur-unsur persekongkolan di atas, Majelis KPPU tidak pernah menganalisa sama sekali makna dan arti dan yang dimaksud dengan "persekongkolan" dan "memenangkan peserta tender tertentu" yang menjadi unsur terpenting dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut ;
9. Bahwa di dalam kesimpulannya Majelis KPPU, dalam halaman 35 angka 3.2.4.2 hanya langsung menyatakan bahwa:

"Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur atau menentukan pemenang" ;

Adapun kesimpulan Majelis KPPU tersebut dibuat dengan tanpa melihat dan memperhatikan sama sekali fakta-fakta mengenai Surat Kesepakatan Bersama, bahkan mengabaikan isi dan substansi dari Surat Kesepakatan Bersama ;

Bahwa dengan demikian, Majelis KPPU dalam membuat Keputusannya tidak mendasarkan pada suatu tafsiran yang benar atas makna dari apa yang dimaksud dengan "persekongkolan" dan makna "penentuan pemenang" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Bahwa di samping itu, kesimpulan dari Majelis KPPU juga tidak didasarkan pada fakta yang ditemukan di dalam proses pemeriksaan sidang KPPU

Hal. 13 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



akan tetapi hanya dinyatakan dengan "asumsi", hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa di dalam membuat kesimpulannya, Majelis KPPU tidak pernah membandingkan antara unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan fakta yang ditemukan Majelis KPPU dalam proses pemeriksaan ;

10. Bahwa terkait dengan terpenuhi atau tidaknya suatu unsur dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sepatutnya Majelis KPPU membuat tafsiran sebagai berikut:

Bahwa mengenai persekongkolan, Majelis KPPU wajib memperhatikan makna "persekongkolan" berdasarkan tafsiran otentik menurut undang-undang ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "persekongkolan" adalah:

"Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol"

(huruf tebal oleh PEMOHON KEBERATAN)

Berdasarkan tafsiran otentik tersebut, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), dengan ini menolak Putusan KPPU dan pendapat dari Majelis KPPU yang menyatakan seakan-akan telah terjadi "persekongkolan" antara PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dengan peserta tender lainnya. Hal tersebut dikarenakan:

- (i) Bahwa selama masa pemeriksaan, sama sekali tidak ada bukti dan pengakuan dari Terlapor yang menunjukkan bahwa Surat Kesepakatan Bersama telah dibuat untuk kepentingan semua pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut dan telah "dituduh" oleh Majelis KPPU melakukan persekongkolan;



(ii) Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian 8.1.2.331 sampai dengan bagian 8.1.2.3.33 halaman 12-13 Putusan KPPU, PT. Yogi selaku salah satu pihak yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, telah melakukan protes atau keberatan atas penentuan pemenang tender, oleh karenanya apabila memang Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk kepentingan seluruh penandatangan, maka tidaklah mungkin PT Yogi sebagai salah satu pihak dalam kesepakatan tersebut mengajukan protes atau keberatan;

(iii) Bahwa khusus untuk PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), Majelis KPPU telah mengetahui bahwa harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) merupakan harga yang terendah dari kedua paket tender yang ada sehingga ada atau tidak adanya Surat Kesepakatan Bersama bukanlah merupakan penyebab kemenangan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dalam proses tender tersebut ;

11. Bahwa di samping adanya "kepentingan bersama", dalam suatu persekongkolan diharuskan adanya "tujuan yang sama" yang dalam konteks ini adalah "tujuan untuk memenangkan pihak tertentu" yang dalam kondisi apapun harus "menang" dalam tender tersebut. Namun fakta dalam pemeriksaan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan KPPU halaman 20 sampai halaman 29 bagian 13 sampai bagian 19, semua Terlapor menerangkan bahwa tidak ada sedikitpun maksud dari keenam peserta tender untuk memenangkan salah satu peserta tender;

12. Bahwa adapun unsur "menentukan pemenang" di dalam suatu kesepakatan atau perjanjian tidaklah dapat disimpulkan hanya berdasarkan asumsi saja, akan tetapi harus dilihat dari isi dan substansi



dari kesepakatan, di mana dalam hal ini harus berisi kalimat yang mengarah pada penentuan pemenang tender;

13. Bahwa terkait dengan ada atau tidaknya unsur untuk "mengatur" atau "menentukan" pemenang, Majelis KPPU seharusnya memperhatikan secara objektif atas fakta-fakta berikut:

13.1. Dilihat dari Isi Surat Kesepakatan Bersama

Bahwa isi dari kesepakatan bersama adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diketahui oleh Majelis KPPU dalam bagian 8.1.3.18 halaman 9 Keputusan KPPU dinyatakan bahwa:

"...Kesepakatan Bersama pada pokoknya menyetujui peserta lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket pekerjaan dapat memilih paket pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia (PT CPI (vide bukti P - 2) ;

Bahwa mengenai dengan Surat Kesepakatan Bersama tersebut sepatutnya Majelis KPPU memperhatikan dan memaknai kalimat..." peserta lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket..." harus ditafsirkan sebagai "siapapun" atau "siapa saja" diantara peserta yang dikategorikan sebagai "penawar terendah", dan bukanlah ditafsirkan sebagai "pihak tertentu" atau "salah satu pihak" ;

Bahwa dengan diketahuinya fakta oleh Majelis KPPU di mana Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat sebelum pembukaan sampul (lihat bagian 8.1.3.18 halaman 9 Keputusan KPPU) (yang artinya keenam peserta tender tersebut pada saat pembuatan Surat

Hal. 16 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama belum mengetahui struktur harga penawaran), maka isi surat tersebut tidak dapat ditafsirkan telah ditujukan pada salah satu pihak tertentu ;

Bahwa dengan demikian, dilihat dari substansi Surat Kesepakatan Bersama tersebut, tidak ada sama sekali kalimat atau kata dalam Surat Kesepakatan Bersama yang menyatakan ataupun menegaskan bahwa para peserta tender "sepakat" untuk menentukan "salah satu pihak" sebagai pemenang dalam tender, terlebih untuk memenangkan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) ;

Bahwa di samping itu, sebelum menyimpulkan bahwa pembuatan Surat Kesepakatan Bersama dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran menurut Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, seharusnya Majelis KPPU terlebih dahulu menjawab ataupun membuktikan, siapa yang dimaksud "pihak tertentu" dalam konteks Surat Kesepakatan Bersama tersebut. Apakah yang dimaksud "pihak tertentu" adalah PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) sebagai salah satu pemenang? Ataukah ada pihak lainnya?

Bahwa mengenai hal di atas. Surat Kesepakatan Bersama ini sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya satu pihak (terutama PEMOHON KEBERATAN) sebagai pihak yang "harus" atau "akan" dimenangkan dalam tender. Artinya, bahwa dengan fakta tersebut seharusnya Majelis KPPU sama sekali tidak dapat menyimpulkan bahwa di dalam Surat Kesepakatan Bersama terdapat pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai "pihak tertentu" yang akan "dimenangkan" sesuai

Hal. 17 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

Bahwa kemudian, Majelis KPPU, telah mengasumsikan bahwa pihak tertentu di sini adalah TERMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), maka menurut pandangan kami Majelis KPPU telah melakukan kekeliruan yang besar karena:

1. Majelis KPPU sesungguhnya telah mengetahui bahwa PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), adalah peserta tender dengan penawaran harga paling rendah baik untuk Paket Tender I maupun Paket Tender II, hal tersebut terbukti dengan Tabel 4 Hasil Pembukaan Sampul Harga Penawaran (Sampul B) yang dinyatakan dalam halaman 9 Putusan KPPU;
2. Bahwa secara objektif sebagai penawar dengan harga terendah PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), seharusnya tidak hanya berhak sebagai pemenang dari salah satu Paket Tender, akan tetapi seharusnya memenangkan kedua tender tersebut, maka dengan demikian fakta bahwa PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) menjadi pemenang dalam salah satu paket tender, bukan dikarenakan atau disebabkan adanya Surat Kesepakatan Bersama akan tetapi semata-mata disebabkan karena posisinya sebagai penawar dengan harga terendah;
3. Bahwa Majelis KPPU juga mengetahui adanya fakta di mana pemenang tender bukan hanya PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), akan tetapi ada peserta tender lain yang ditetapkan sebagai pemenang yaitu PT Avia Jaya Indah, sehingga harus juga

Hal. 18 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan apakah benar di dalam Surat Kesepakatan Bersama, terdapat kalimat atau kata untuk memenangkan PT Avia Jaya Indah juga?

Bahwa terkait dengan unsur "pihak tertentu" saja Majelis KPPU telah gagal untuk membuktikan adanya unsur tersebut dalam Surat Kesepakatan Bersama, maka bagaimana mungkin Majelis KPPU dapat menentukan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh para peserta tender yang satu sama lain merupakan pesaing dan mempunyai tujuan berbeda dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Bahwa artinya, kesimpulan Majelis KPPU yang menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan dari keenam peserta tender untuk menentukan pihak tertentu ataupun salah satu pihak sebagai pemenang tender, merupakan suatu kekeliruan dari Majelis KPPU, sekaligus merupakan pengabaian terhadap fakta-fakta yang telah diketahui dan dinyatakan oleh Majelis KPPU sendiri dalam Putusannya;

Bahwa kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis KPPU ini telah mengakibatkan kerugian dan bahkan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia ;

13.2. Dilihat Dari Kedudukan Para Pihak Yang Menandatangani Kesepakatan Bersama

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur "pihak tertentu" saja seharusnya telah cukup bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Majelis KPPU telah keliru di dalam membuat keputusan, oleh karenanya Putusan KPPU tersebut harus batal karena hukum, namun untuk lebih mempertegas keyakinan

Hal. 19 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Permohonan Keberatan Yang Mulia, bahwa Surat Kesepakatan Bersama tidak bisa dikategorikannya sebagai kesepakatan sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) akan menganalisis Surat Kesepakatan Bersama dilihat dari posisi dan kedudukan para peserta tender sebagai pihak yang telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama:

a. Tidak Ada Hubungan Afiliasi Antara Peserta Tender

Bahwa untuk menganalisis ada tidaknya "persekongkolan", apabila tidak tercantum secara tegas dalam kesepakatan, Majelis KPPU harusnya mencari fakta lain sebagai argumen atau rasionalisasi kemungkinan adanya dugaan "persekongkolan" tersebut. Bahwa salah satu alasan yang paling mungkin adalah harus adanya persamaan tujuan, persamaan kepentingan, adanya keuntungan yang di dapat bersama ataupun adanya hubungan afiliasi dari para pihak ;

Bahwa jelas baik di dalam persidangan maupun di dalam dokumen yang diperiksa oleh Majelis KPPU, sama sekali tidak pernah terbukti adanya fakta mengenai hubungan afiliasi dari para peserta tender, ataupun adanya keuntungan yang diterima oleh pihak-pihak yang telah menandatangani Surat kesepakatan Bersama ;

Oleh karenanya, dengan memperhatikan fakta bahwa antara para peserta tender, tidak terdapat hubungan afiliasi atau

Hal. 20 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



hubungan kepentingan lainnya, maka sangat jauh dan sangat keliru apabila para keenam peserta tender di dalam membuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut, dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan salah satu pihak, khususnya untuk memenangkan tender ;

b. Adanya Protes Dan Keberatan Dari PT. Yogi

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan KPPU halaman 12- 13 bagian 8.1.3.31 sampai dengan bagian 8.1.3.33, PT. Yogi sebagai pihak yang telah menandatangani dan membuat Surat Kesepakatan Bersama telah melakukan protes atas hasil penentuan pemenang tender ;

Bahwa adanya protes dari PT . Yogi tersebut harusnya oleh Majelis KPPU dilihat sebagai suatu fakta yang menghasil atau membantah adanya "persekongkolan", oleh karenanya secara logis seharusnya Majelis KPPU melihat dan memperhatikan fakta adanya keberatan tersebut dengan pemikiran bahwa bagaimana mungkin PT. Yogi sebagai pihak yang telah menyepakati dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama melakukan protes atas penunjukan pemenang tender oleh PT. CPI apabila memang maksud dari Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh PT. Yogi tersebut dimaksudkan untuk memenangkan "pihak tertentu" ;

Bahwa dengan demikian, di samping tidak adanya kalimat yang mengarah pada "pihak tertentu" dan tidak adanya hubungan

Hal. 21 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



afiliasi ataupun hubungan "kepentingan" dari keenam peserta tender yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, maka protes atau keberatan dari PT. Yogi yang tidak dimenangkan dalam tender, sepatutnya dijadikan fakta dan argumen bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak tertentu sebagai pemenang (terlebih PEMOHON KEBERATAN) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Di samping itu fakta adanya protes dan keberatan dari PT. Yogi ini harus dimaknai oleh Majelis KPPU sebagai fakta yang bertentangan dengan kemungkinan adanya "persekong-kolan" diantara keenam peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

14. Bahwa setelah memahami apa yang dimaksud dengan unsur-unsur dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut dan melakukan tafsiran otentik berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 kemudian membandingkan dengan fakta-fakta yang ada dalam pemeriksaan, seharusnya Majelis KPPU menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh keenam peserta tender bukanlah merupakan kesepakatan untuk menentukan pemenang bagi peserta tender tertentu dengan alasan:

- (i) Di dalam surat kesepakatan sama sekali tidak ada satu kalimatpun yang dapat ditafsirkan sebagai kesepakatan untuk "pihak tertentu" ataupun untuk "salah satu pihak", khususnya yang ditujukan kepada PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II);

Hal. 22 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



(ii) Bahwa di dalam proses pemeriksaan oleh Majelis KPPU samasekali tidak terdapat bukti dan fakta adanya keuntungan yang didapat oleh seluruh peserta tender sebagai akibat adanya penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama, ataupun terbukti adanya hubungan afiliasi antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya. Bahkan sebaliknya posisi para peserta tender merupakan pesaing antara satu dengan lainnya;

(iii) Bahwa adanya protes dari PT. Yogi kepada PT. CPI sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Fakta halaman 12-13 keputusan KPPU bagian 8.1.3.31 sampai dengan bagian 8.1.3.31.3, telah menegaskan atau membantah kesimpulan Majelis KPPU yang telah berasumsi bahwa Surat Kesepakatan Bersama merupakan bukti persekongkolan ;

(iv) Bahwa pada faktanya terkait dengan unsur "persekongkolan" Majelis KPPU tidak dapat bahkan tidak berani untuk menerapkan tafsiran otentik dari makna "persekongkolan" berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan selama proses pemeriksaan Majelis KPPU sama sekali tidak menemukan fakta adanya "kepentingan bersama" untuk menguasai pasar yang bersangkutan dari keenam peserta tender sehubungan dengan penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama ;

Dengan tidak terpenuhinya unsur "persekongkolan" dan unsur "pihak tertentu" maka Majelis KPPU tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menyimpulkan adanya persekongkolan Horizontal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Bahwa Majelis KPPU telah keliru di dalam

Hal. 23 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



menafsirkan adanya persekongkolan Vertikal Khususnya Antara PT. CPI dan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) ;

15. Bahwa di dalam Putusannya bagian 3.2.5 halaman 35-36 Majelis KPPU menyimpulkan hal-hal berikut:

3.2.5. Pesekongkolan Vertikal:

3.2.5.1. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tatacara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama;

3.2.5.1. Di akomodasinya Surat Pernyataan Bersama merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang ;

3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang telah terpenuhi"

16. Bahwa Kesimpulan dan pertimbangan Majelis KPPU tersebut sangat keliru dan mengabaikan prinsip-prinsip penafsiran hukum yang benar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan, oleh karenanya kesimpulan dan pertimbangan Majelis KPPU tersebut karena hukum harus batal;

17. Bahwa kekeliruan Majelis KPPU tersebut dapat dibuktikan dengan uraian berikut:

(i) Sebagaimana dinyatakan dalam bagian 5 sampai dengan 12 Permohonan Keberatan ini dalam membuat kesimpulan dan pertimbangannya Majelis KPPU telah gagal di dalam menafsirkan unsur dari "persekongkolan" dan "kepentingan bersama" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

Hal. 24 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



(ii) Bahwa terkait dengan asumsi dari Majelis KPPU mengenai kemungkinan adanya kepentingan bersama khususnya antara PT. CPI dengan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), Majelis KPPU telah mengabaikan fakta yang dinyatakan dalam putusannya bagian 8.1.4.5.3 halaman 16 yaitu:

8.1.4.5.3. Bahwa PT. CPI menilai kinerja dari PT. NIS (PEMOHON KEBERATAN) selama melaksanakan proyek ini tidak memuaskan, hal ini terlihat dari rendahnya Key Performance Index (KPI) PT. NIS dan permasalahan yang sering muncul di Rumbai- Minas"

(iii) Bahwa dengan adanya fakta dalam bagian ii di atas, sangatlah mustahil dan sangat bertentangan apabila terdapat dugaan atau asumsi bahwa PT. CPI telah berkeinginan (terlebih bersekongkol) untuk memenangkan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dalam tender tersebut ;

(iv) Bahwa dimenangkannya PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) semata-mata dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) merupakan harga terendah dibandingkan peserta lainnya ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur "persekongkolan" dan unsur "pihak tertentu" serta adanya fakta sebagaimana dinyatakan dalam angka 17 huruf (iii) di atas, maka Majelis KPPU tidak dapat menyimpulkan adanya persekongkolan Vertikal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

18. Bahwa dengan demikian PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa

Hal. 25 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan ini untuk menyatakan bahwa kesimpulan dan tafsiran dari Majelis KPPU, yang telah menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan Horizontal dan persekongkolan Vertikal yang disebabkan adanya Surat Kesepakatan Bersama, batal karena hukum;

B. Majelis KPPU telah keliru di dalam putusannya karena telah mengabaikan fakta- fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan sehingga menyebabkan keyakinan majelis KPPU dalam memberikan putusannya tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan ;

Majelis KPPU telah mengabaikan prinsip- prinsip hukum pembuktian dengan mendasarkan putusannya pada asumsi dan perkiraan

19. Bahwa bagian tentang hukum angka 1.3.2 halaman 30 putusan KPPU menyatakan bahwa:

"Tim Pemeriksa menyatakan Surat Kesepakatan Bersama menunjukan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang diindikasikan dengan:

1.3.2.1. Sebelum pembukaan penawaran PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah dikedua paket tersebut..."

Bahwa Pasal 52 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 menyatakan:

"Sidang Majelis KPPU dilakukan untuk menilai, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan bukti yang cukup tentang telah terjadinya suatu pelanggaran"

;

20. Bahwa keyakinan dan pertimbangan hukum Majelis KPPU dalam memberikan putusan dalam perkara aquo tidak

Hal. 26 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada
penilaian pembuktian yang cukup serta tidak
sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, oleh karenanya

PEMOHON

KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) menolak secara
tegas

pertimbangan hukum Majelis KPPU tersebut di atas
karena:

(i) Pertimbangan hukum tidak didasarkan pada
satu kebenaran fakta tapi semata-mata hanya
didasar pada suatu "asumsi" yang dibuktikan
dengan kalimat "di indikasikan", oleh
karenanya Majelis KPPU di dalam membuat
pertimbangan hukumnya telah nyata- nyata keliru
dan bertentangan dengan prinsip- prinsip hukum
pembuktian sesuai dengan Pasal 52 Peraturan
KPPU No. 1 Tahun 2006 dan bertentangan
prinsip- prinsip dalam hukum acara perdata dan
secara jelas mengakibatkan hilangnya kepastian
hukum;

(ii) Bahwa mengenai harga terendah, bagian
8.1.3.18 halaman 9 Putusan KPPU menyatakan:

"Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 dilakukan
pembukaan sampul harga penawaran secara
bersamaan antara Paket 5453- XK dan Paket 545-
XK. Sebelum pembukaan sampul harga penawaran
keenam peserta lelang membuat dan
menandatangani Surat Kesepakatan Bersama" ;

Oleh karena berdasarkan fakta yang diketahui
Majelis KPPU, maka sangat keliru dan
berlebihan dan tidak berdasar hukum apabila
Majelis KPPU berani menyatakan bahwa PT. NIS
(PEMOHON KEBERATAN) telah mengetahui akan
menjadi penawar terendah ;

Bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan di

Hal. 27 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



atas, Majelis KPPU telah keliru didalam Putusannya karena telah membuat pertimbangan hanya didasarkan pada "asumsi" dan mengabaikan fakta yang telah diketahui dan diakui sendiri oleh Majelis KPPU ;

Majelis KPPU telah keliru dengan mengabaikan fakta bahwa PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) merupakan pihak yang paling dirugikan dengan adanya keputusan bahwa satu peserta hanya dapat memenangkan satu tender ;

21. Bahwa di dalam ketentuan PTK 007 dinyatakan, bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi Negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;

22. Bahwa sesuai dengan Tabel 4 halaman 9 Putusan KPPU terbukti bahwa berdasarkan hasil pembukaan Sampul Harga Penawaran, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), memiliki harga penawaran terendah dalam kedua paket tender tersebut ;

23. Bahwa di dalam bagian 8.1.4.1.3 halaman 14 Putusan KPPU, dinyatakan bahwa tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa satu peserta tender hanya berhak untuk memenangkan hanya 1 (satu) paket tender;

24. Bahwa penentuan pemenang tidak didasarkan pada penawaran terendah akan tetapi justru ditentukan oleh assessment dari PT. CPI (lihat halaman 11-13 Putusan KPPU), dan walaupun tidak ada aturan yang tegas mengenai keharusan untuk memenangkan hanya 1 (satu) paket saja, namun PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), oleh PT. CPI hanya dimasukan sebagai pemenang untuk 1 (satu) paket tender saja;

25. Bahwa apabila dilihat secara objektif

Hal. 28 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



mengenai ketentuan lelang dan fakta di mana PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) hanya dijadikan pemenang dalam 1 (satu) paket saja, seharusnya Majelis KPPU melihat hal tersebut sebagai kondisi yang merugikan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) atau dengan kata lain, karena kebijakan PT. CPI dalam menentukan pemenang PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) berada dalam posisi sebagai pihak yang dirugikan;

26. Bahwa walaupun Majelis KPPU mengetahui fakta di mana PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) merupakan pihak yang seharusnya dianggap dirugikan namun dalam Putusannya Majelis KPPU telah memberikan hukuman yang berat berupa denda kepada PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) jauh lebih berat dari hukuman terhadap Terlapor lainnya, bahkan lebih berat dari PT. Sandhy dan PT. Jacolin yang oleh Majelis KPPU dianggap telah beritikad tidak baik. Hal ini secara jelas menunjukkan adanya perbedaan perlakuan atau diskriminasi kepada PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) yang membawa kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun immateriil bagi PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II);

27. Bahwa dengan adanya pengabaian terhadap fakta yang diketahui oleh Majelis KPPU, maka dengan ini PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) menolak Putusan KPPU dan Pertimbangan Majelis KPPU dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Keberatan ini agar menyatakan batal Putusan KPPU karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006.

IV. Majelis KPPU telah keliru dalam putusannya dengan tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama untuk

Hal. 29 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua penandatanganan Kesepakatan Bersama sehingga Majelis KPPU dalam membuat putusannya telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Kesalahan Majelis KPPU karena telah mengabaikan azas keadilan dengan menghukum Pemohon berupa denda sebesar

Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) namun hanya memberikan hukuman yang jauh lebih ringan kepada terlapor lain yang dianggap bersama-sama membuat perjanjian bahkan terhadap Terlapor yang nyata-nyata mengabaikan proses pemanggilan dari Majelis KPPU dengan tanpa menghadiri proses pemeriksaan di KPPU (yaitu PT. Sandhy dan PT. Jacolin) ;

28. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian amar putusan, dan dalam pertimbangan hukumnya bagian 3.2.6 halaman 36 putusan KPPU, Majelis KPPU menyatakan bahwa semua Terlapor terbukti secara bersama-sama telah "bersekongkol" dengan melakukan pembuatan dan penandatanganan Surat Kesepakatan bersama dan:

"...Menghukum Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000, - (satu miliar rupiah)... akan

tetapi hanya

....Melarang PT. Sandy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru, PT. Freshklindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu)tahun...."

29. Bahwa terkait dengan tatacara penanganan perkara di KPPU, Pasal 11 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Kepres No. 75 Tahun 1999")

menyatakan:

"Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas dengan

Hal. 30 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar pada
asas keadilan dan perlakuan yang sama"

(Huruf tebal dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN)

30. Bahwa dalam putusannya Majelis KPPU berpendapat telah terjadi pelanggaran sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu adanya persekongkolan antara keenam peserta tender dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama oleh, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), PT. Avia Jaya Indah, PT. Sandy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freshklindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama ;
31. Bahwa dalam bagian 1.3 tentang hukum Majelis KPPU menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama merupakan suatu "kesepakatan" dari keenam peserta tender;
32. Bahwa dalam bagian pemeriksaan KPPU Majelis KPPU sama sekali tidak menemukan fakta di mana salah satu peserta yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama memiliki posisi yang lebih dominan dari yang lainnya;
33. Bahwa dalam angka 15 halaman 27 putusan KPPU PT Sandy tidak pernah menghadiri pemeriksaan di KPPU walaupun sudah dipanggil secara patut dan bagian 1.5 Tentang Hukum halaman 34 Putusan KPPU, Majelis KPPU menyatakan bahwa PT. Jacolin selama proses pemeriksaan juga tidak pernah menghadiri pemeriksaan di KPPU dan Majelis KPPU berpendapat bahwa tidak pernah ada "itikad baik" dari PT. Jacolin ;
34. Bahwa dalam Putusannya, dengan anggapan bahwa pembuatan kesepakatan tersebut salah, Majelis KPPU secara diskriminatif telah membuat suatu putusan yang tidak adil yaitu:
 - Menghukum PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) dan PT. Avia Jaya Indah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Menghukum, PT. Freshklindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama hanya dengan melarang untuk mengikuti

Hal. 31 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



tender dalam jangka waktu tertentu;

-- Bahkan menghukum PT. Sandy Putra Makmur dan PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru, yang telah nyata-nyata diakui oleh Majelis KPPU beritikad tidak baik, dengan hukum yang jauh lebih ringan dari PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), yaitu melarang untuk mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu;

35. Bahwa seandainya memang pembuatan Surat Kesepakatan Bersama merupakan suatu pelanggaran, QUOD NON, padahal tidak, maka Putusan Majelis KPPU sangat mencederai asas keadilan dan prinsip-prinsip dasar hukum perikatan di mana Majelis KPPU telah memberikan hukuman yang sangat berbeda kepada pihak-pihak yang secara hukum mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sebagai pihak penandatanganan kesepakatan ;

Bahkan dalam putusannya Majelis KPPU telah memberikan hukuman yang jauh lebih ringan kepada PT. Sandy Putra Makmur dan PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru yang nyata-nyata menurut Majelis KPPU sendiri tidak pernah ada "itikad baik" karena tidak pernah menghadiri proses pemeriksaan di KPPU ;

36. Bahwa dengan pertimbangan adanya kekeliruan dari Majelis KPPU yang telah melanggar dan mencederai prinsip keadilan dan

persamaan kedudukan dalam hukum, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang akan memeriksa Permohonan Keberatan ini, agar karena hukum menyatakan batal Putusan KPPU khususnya terkait dengan amar yang menghukum PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II);

Majelis KPPU Telah Melampaui Wewenang Didalam Menentukan Potensi Kerugian Negara

Hal. 32 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



37. Bahwa di bagian 8.3.2.5 halaman 18 Putusan KPPU menyatakan bahwa penunjukan PT. Avia dan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 2.460.426.688,- dan hal ini tidak sesuai dengan PT K 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi Negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;
38. Bahwa menurut PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), Majelis KPPU telah keliru di dalam menerapkan hukum serta mengabaikan fakta-fakta yang telah diketahui oleh Majelis KPPU serta cenderung berpihak kepada salah satu peserta tender dalam hal ini PT. Yogi dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sesuai dengan bagian 8.1.3.22 halaman 10 Putusan KPPU, penentuan potensi kerugian didasarkan pada selisih dari struktur pemenang yang ada dengan struktur harga apabila PT. Yogi dimasukan sebagai salah satu pemenang bukan didasarkan pada perbandingan atau selisih antara struktur harga yang sekarang dengan Owner Estimate ("OE") atau harga estimasi yang ditentukan oleh CPI ;
- Bahwa apabila secara objektif Majelis KPPU mau menghitung perbandingan atau selisih antara struktur harga pemenang saat ini dengan OE dari CPI maka jelas terlihat struktur harga dari para pemenang berada jauh di bawah harga OE. Jadi adalah sangat keliru dan tidak benar apabila dalam penentuan pemenang sekarang terdapat potensi kerugian Negara. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis KPPU tersebut sangat patut dipertanyakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa dalam penentuan struktur harga yang seharusnya, Majelis KPPU seakan-akan memaksakan bahwa struktur harga yang benar adalah harga dimana PT Yogi harus ditempatkan sebagai salah satu pemenang tender ;

b. Bahwa terkait dengan hal di atas, terdapat inkonsistensi dari Majelis KPPU di dalam menggunakan landasan hukum yang tepat mengenai penilaian dalam perkara aquo. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam di bagian 8.3.2.5 halaman 18 Putusan KPPU, Majelis KPPU menyadari bahwa pelaksanaan tender harus sesuai dengan PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi Negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- Bahwa di dalam bagian fakta lain, khususnya bagian 8.1.4.1.3 halaman 14 Putusan KPPU, dinyatakan bahwa:
"secara tertulis tidak ditemukan aturan yang menyatakan satu peserta hanya boleh memenangkan 1(satu) paket saja)....".;
- Bahwa dalam Tabel 4 halaman 9 Putusan KPPU, Majelis KPPU mengetahui dan mengakui fakta bahwa harga penawaran terendah dari kedua paket tersebut ada pada harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II).
- Bahwa dalam keyataannya PT. CPI hanya menentukan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) sebagai pemenang dalam Paket II saja ;

Bahwa apabila Majelis KPPU konsisten dan taat asas maka sesuai dengan PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) harga yang

Hal. 34 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik apabila pemenangnya adalah PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) untuk kedua paket tender tersebut, bukannya pada struktur harga di mana PT. Yogi harus ditentukan sebagai salah satu pemenang tender ;

Bahwa di samping kekeliruan dari Majelis KPPU tersebut, terkait dengan fakta ini Majelis KPPU seharusnya melihat bahwa PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) justru merupakan pihak yang dirugikan ;

Bahwa dengan argumen tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis KPPU telah nyatanya keliru dan mengabaikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam PTK 007 serta melampaui kewenangannya di dalam menentukan potensi kerugian negara ;

Majelis KPPU di indikasikan telah bertindak secara tidak adil dengan membuat penilaian bahwa seharusnya PT.Yogi menjadi salah satu pemenang tender yang mana hal tersebut dibuktikan dengan penentuan potensi kerugian negara sebagaimana diuraikan dalam Bagian IV Butir 38 huruf a permohonan keberatan ini ;

39. Bahwa bagian tentang hukum angka 1.4.7 halaman 33 putusan

KPPU menyatakan bahwa Majelis KPPU setuju dengan pernyataan

BP Migas, di mana penentuan lelang didasarkan pada harga terendah;

40. Bahwa sesuai Tabel 4 halaman 9 Putusan KPPU, Majelis KPPU mengetahui fakta bahwa harga penawaran terendah dari kedua paket tersebut ada pada harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II);

41. Bahwa di dalam bagian 8.1.4.1.3 halaman 14 Putusan KPPU dinyatakan bahwa tidak ditemukan aturan

Hal. 35 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan satu peserta hanya boleh memenangkan 1 (satu) paket saja;

42. Bahwa dengan demikian, apabila konsisten dengan keyakinannya, dalam pendapatnya Majelis KPPU seharusnya berpandangan bahwa PT. CPI wajib menetapkan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), sebagai pemenang dari kedua paket tender tersebut;
43. Bahwa sangat mengherankan dan cukup "mencurigakan", mengapa dalam bagian mengenai penghitungan kerugian, Majelis KPPU malahan setuju dengan pola penghitungan yang berpretensi pada adanya keharusan skema di mana PT. Yogi harus menjadi salah satu pemenang tender, bukan secara konsisten berpedoman pada penentuan pemenang dengan harga terendah sebagaimana diatur dalam PTK 007;
44. Bahwa dengan demikian, dalam putusannya, Majelis KPPU berpandangan seolah-olah apabila skema kedua yang dipilih, yaitu di mana PT Yogi ditetapkan sebagai salah satu pemenang (lihat perhitungan potensi kerugian yang diyakini Majelis KPPU), maka secara a contrario dapat ditafsirkan hal tersebut merupakan suatu "kebenaran", walaupun hal tersebut tidak akan menghilangkan fakta di mana Surat Kesepakatan Bersama telah dibuat:
45. Bahwa seandainya Majelis KPPU melakukan penilaian secara objektif atas penentuan kemenangan dari PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) sama sekali tidak ada potensi kerugian bahkan telah terjadi penghematan uang Negara sesuai dengan penghitungan berikut ini:
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Owner estimate PT CPI | Rp 42.277.577.781,- |
| Penawaran PEMOHON KEBERATAN | Rp 26.885.129.875 (-) |
| Penghematan Uang Negara | Rp 15.392.447.906,- |
46. Bahwa dengan keyakinan Majelis KPPU yang tidak konsisten tersebut dalam Permohonan Keberatan ini, PEMOHON KEBERATAN

Hal. 36 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



(dahulu TERLAPOR II), sangat mempertanyakan mengenai keyakinan Majelis KPPU yang berpandangan bahwa skema pemenang yang benar adalah skema pemenang yang di dalamnya harus terdapat PT. Yogi sebagai salah satu pemenang tender ;

V. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis KPPU dalam perkara aquo telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.5 Tahun 1999 serta Pasal 52 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006;

Bahwa Majelis KPPU telah mengabaikan fakta-fakta yang dikemukakan dalam pemeriksaan oleh Majelis KPPU dan melanggar azas keadilan serta perlakuan yang sama, yang mengakibatkan putusan yang diberikan oleh Majelis KPPU nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nyata-nyata melanggar Pasal 11 ayat 1 Kepres No. 75 Tahun 1999, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan serta melanggar azas legalitas. Bahkan akibat ketidakadilan yang tercermin dalam hukuman denda kepada PEMOHON KEBERATAN (semula TERLAPOR II), akan tetapi tidak membebaskan denda kepada pihak penandatanganan lainnya, termasuk PT. Sandy Putra Makmur dan PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru, yang telah nyata-nyata diakui oleh Majelis KPPU beritikad tidak baik, berpotensi untuk menghancurkan Usaha PEMOHON KEBERATAN (semula TERLAPOR II)

VI. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta-fakta

Hal. 37 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



hukum dari Permohonan Keberatan sebagaimana telah diuraikan di atas, demi keadilan dan kepastian hukum, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, PEMOHON KEBERATAN (semula TERLAPOR II) mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha Republik Indonesia ("KPPU") No. 04/KPPU-L/2009, tertanggal 31 Agustus 2009 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ("KPPU") No. 04/KPPU-L/2009, tertanggal 31 Agustus 2009 yang berhubungan dengan Surat Kesepakatan bersama antara peserta Tender berikut Hukuman Denda khususnya kepada PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) atau setidaknya tidaknya membatalkan seluruh hukuman denda kepada PEMOHON KEBERATAN (dahulu Terlapor II).

DENGAN MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan bahwa penentuan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II), yang merupakan penawar terendah dari kedua paket tender, sebagai pemenang tender adalah sah dan sesuai dengan hukum;
4. Menghukum TERMOHON KEBERATAN untuk membayar semua biaya dalam perkara aquo;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam Permohonan Keberatan berpendapat lain, PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. PERMOHONAN KEBERATAN PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Bahwa Penggugat telah menerima Pemberitahuan Putusan Tergugat No. 04/KPPU-L/2009 pada tanggal 11 September 2009, sehingga pengajuan surat Keberatan ini pada tanggal seperti tersebut di atas telah memenuhi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jo Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 Penggugat mengajukan keberatan atas Putusan Tergugat dalam perkara No. 04/KPPU-L/2009 tanggal 31 Agustus 2009 (Bukti P-I) yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan TERLAPOR I (PT. Chevron Pacific Indonesia), TERLAPOR II (PT. Nusa Inti Sharindo), TERLAPOR III (PT. Avia Jaya Indah), TERLAPOR IV (PT. Sandhy Putra Makmur), TERLAPOR V (PT. Jacolin Fitrah Cabang Pekanbaru), TERLAPOR VI. (PT Freshklindo Graha Solusi), dan TERLAPOR VII (PT. Yogi Pratama Mandiri) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum TERLAPOR I (PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum TERLAPOR II (PT. Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 ,- (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum TERLAPOR III (PT. Avia Jaya Indah) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

Hal. 39 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freshklindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak tepat sebagaimana PENGUGAT uraikan dalam Bab III di bawah ini ;

BAB I

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa tentang duduknya perkara ini telah dijelaskan secara rinci dalam LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LANJUTAN PERKARA NO. 04/KPPU-L/2009 (Bukti P-2) khususnya pada bagian II, C. Fakta Kronologis mulai dari butir 1 s/d butir 35. Demikian pula fakta Lain yang terungkap dalam perkara ini telah dijelaskan pula dalam Bukti P-2 ini. Bahwa keberatan Penggugat atas fakta-fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang disampaikan pada persidangan Majelis KPPU pada tanggal 4 Agustus 2009 telah pula disebutkan dalam pertimbangan Putusan Perkara No. 04/KPPU-L/2009 pada butir No. 13 (mulai dari halaman 20 s/d halaman 27) ;
2. Bahwa sesuai Pasal 5 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut "PERMA No. 3/2005"), Pengadilan Negeri tidak akan memeriksa dan menilai fakta-fakta lagi. Dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berperan sebagai "Judex Facti". Meskipun demikian, Penggugat merasa perlu untuk menyampaikan 'summary' ataupun

Hal. 40 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



kesimpulan dari Fakta Kronologis dan Fakta Lain yang tercantum dalam Bukti P-2 khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pertimbangan dan putusan KPPU agar lebih jelas dan dapat menilai apakah pertimbangan dan putusan KPPU sudah tepat dan atau sesuai dengan hukum yang berlaku ;

3. Adapun kesimpulan dari fakta kronologis atas perkara ini adalah sebagai berikut:

a. Rapat Penjelasan. Pada tanggal 4 Juli 2007 diadakan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang dihadiri oleh Peserta Lelang. Hasil Rapat Penjelasan tertuang dalam Berita Acara Rapat Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia Pelelangan PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Wakil Peserta Lelang yaitu PT. Tri Tunggal Sejahtera Margawi, PT. Almira Sora Prima dan PT. Sandhy (Bukti P-3). Hal yang penting yang perlu dicatat sehubungan dengan kasus ini adalah hasil Rapat Penjelasan berikut ini:

- Pada pembukaan dokumen penawaran dari peserta lelang, akan dilakukan hanya terhadap Sampul A (Data Administrasi dan Teknis) saja. Pembukaan sampul B (Data Harga Penawaran) akan dilakukan setelah peserta lelang dinyatakan lulus pada Evaluasi Data Administrasi dan Teknis (lihat butir A-12 hal 2 dari 4);
- Selama proses Evaluasi Data Administrasi dan Teknis dilakukan, maka Sampul B (Data Harga Penawaran) akan tetap disimpan oleh CPI dalam keadaan tertutup (tidak dibuka) (lihat butir A-13 hal 2 dari 4);
- Sampul B (Data Harga Penawaran) bagi Peserta Lelang yang tidak lulus pada Evaluasi Data Administrasi dan Teknis, akan dikembalikan dalam keadaan tertutup (lihat butir A-14 hal 2 dari 4) ;
- Sistem Evaluasi Data Harga Penawaran akan dilakukan dengan melihat Total Harga keseluruhan sebagaimana terdapat pada Surat Penawaran peserta lelang. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila CPI menemukan rincian atau komponen harga-harga satuan yang menurut CPI tidak rasional atau tidak proporsional maka CPI berhak untuk meminta klarifikasi. (lihat butir F.2 hal 4 dari 4).

- b. Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi dan Teknis. Pada tanggal 26 September 2007 melalui Pengumuman No. 056/S/EVA/SPA/2007 (Bukti P-4), Panitia Lelang PT. CPI mengumumkan hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Jasa-jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai dan Rumbai-Minas dengan No. Lelang 5453-XK (Paket I) dan 5454-XK (Paket II). Inti dari pengumuman ini adalah mengumumkan Peserta Lelang yang lulus Evaluasi Administrasi dan Teknis (PT. Avia Jaya Indah, PT. Freshklindo Graha Solusi, PT. Jacolin Fitrab, PT. Nusa Inti Sharindo, PT. Sandhy Putra Makmur, dan PT. Yogi Pratama Mandiri) dan mengundang peserta lelang yang lulus tersebut untuk menghadiri rapat Pembukaan Amplop Penawaran Harga pada hari/tanggal Senin, 8 Oktober 2007, jam 13:30 WIB, tempat Room #503 South Office Rumbai.
- c. Rapat Pembukaan Amplop Penawaran Harga. Sebagaimana diumumkan dalam Pengumuman Hasil Evaluasi Teknis, Pembukaan Penawaran Amplop Harga diadakan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2007. Setelah semua peserta lelang hadir dalam Ruangan #503 South Office Rumbai, sebelum rapat secara resmi dinyatakan dimulai, ada pertanyaan dari salah satu peserta lelang, yaitu PT. Nusa Inti Sharindo (PT. NIS) yang menanyakan bagaimana aturan pemilihan pemenang bila satu peserta lelang penawaran harganya terendah di kedua Paket. Pertanyaan ini wajar diajukan karena pada saat Rapat Penjelasan Prakuualifikasi maupun pada Rapat Penjelasan sebelum lelang (Aanwijzing) telah dijelaskan bahwa Peserta Lelang hanya boleh menang untuk satu paket saja dan apabila sudah ditunjuk sebagai pemenang pada salah satu paket, maka tidak akan ditunjuk lagi untuk paket

Hal. 42 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya;

Menanggapi pertanyaan ini, Panitia Lelang yang hadir di Rapat tersebut tidak menemukan atau menyiapkan aturan bila menghadapi situasi seperti ini. Kemudian peserta lelang mengusulkan untuk diadakan kesepakatan. Adanya kesepakatan ini diterima oleh para peserta lelang dan mereka semuanya keluar dari Ruang Rapat untuk mengadakan pembicaraan. Tidak lama kemudian mereka kembali ke Ruang Rapat dan minta agar kesepakatannya dibuat secara tertulis dan ditandatangani di dalam Ruang Rapat tersebut. Kesepakatan tersebut berbunyi:

"Pada hari ini Senin, tanggal 8 Oktober 2007, kami peserta lelang untuk Jasa-Jasa Kebersihan dan Pelayanan dalam Gedung di Duri- Dumai (No.5453- XK) & Rumbai- Minas (No.5454- XK) sepakat untuk dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua lelang tersebut setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang". (Bukti P-5).

Setelah pembuatan Kesepakatan Bersama oleh para Peserta Lelang, rapat dimulai, seluruh amplop dibuka dan hasilnya menunjukkan bahwa penawaran harga dari PT. NIS ternyata terendah untuk kedua paket lelang ;

- d. Rapat Panitia Lelang dalam menentukan Calon Pemenang Lelang. Berikut ini hasil evaluasi penawaran harga oleh panitia lelang :

Lelang No. 5453 Paket I (Duri - Dumai)

No.	PESERTA	HARGA PENAWARAN (RP)	Perbedaan Dengan OE (%)	Rangking
1	PT NIS	32,576,298,446	32.03	I
2	PT AVIA	36,651,330,000	23.53	II
3	PT Sandhy	39,420,789,294	17.75	III
4	PT Freshklindo	40,593,666,883	15.47	
5	PTJacolin Fitrab	41,405,346,102	13.61	
6	PT Yogi	46,922,098,464	2.1	
	CPI Estimasi	927,010,813		

Hal. 43 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang No. 5454 Paket II (Rumbai - Minas)

No.	PESERTA	HARGA PENAWARAN (Rp)	Perbedaan OE	Dengan (%)	Rangking
1	PT NIS	26,885,129,875	36.41		
2	PT Yogi	28,499,734,741	32.59		II
3	PT Jacolin	30,028,901,876	28.97		III
4	PT Avia	33,291,990,000	21.25		
5	PT Sandhy	38,953,421,571	7.86		
6	PT Freshklindo	48,043,641,250	+13.64		
42	CPI Estimasi	277,577,781			

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Sekretaris Panitia Lelang mengusulkan (masih berupa draft Memo tertanggal 5 November 2007) alternative sebagai berikut:

Alternatif 1

1. PT Nusa Inti Sharindo untuk Paket I : Rp
32.576.298.446,00
 2. PT Yogi Pratama Mandiri untuk Paket II : Rp
28.499.734.741,00
-
- Total Rp 61.076.033.187,00

Alternatif 2

1. PT Nusa Inti Sharindo untuk Paket II : Rp
26.885.129.875,00
 2. PT Avia Jaya Indah untuk Paket I : Rp
36.651.330.000,00
-
- Total Rp 63.536.459.875,00

Mengingat metode evaluasi dalam menentukan calon pemenang seperti tersebut di atas tidak diatur sebelumnya dalam dokumen tender ataupun Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing), maka Kepala Bagian Hukum PT. CPI meminta untuk diadakan rapat lengkap Panitia Lelang. Dalam rapat yang diadakan pada tanggal 12 November 2007, penawaran PT. NIS di Paket I secara khusus diteliti lebih lanjut. Tawaran PT. NIS sangat rendah 32% dari estimasi PT. CPI Ini disebabkan jumlah tenaga kerja yang akan dipekerjakan jauh lebih sedikit dari jumlah tenaga kerja di bawah kontrak yang sedang berjalan, penawaran untuk beberapa peralatan yang harus disediakan juga jauh di bawah harga pasar, dan tidak akan ada penyesuaian

Hal. 44 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk para tenaga kerjanya dalam jangka waktu 3 tahun kontrak. Panitia menilai penawaran PT. NIS di Paket I (Duri- Dumai) sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Namun mendiskualifikasi PT. NIS dalam Paket I sangat beresiko, karena harga terendah keduanya (dari PT. Avia) jauh lebih tinggi sehingga selisihnya cukup besar (sekitar Rp 4 Milyar), disamping PT. NIS juga dapat mengajukan keberatan karena bisa saja PT. NIS berpendapat sanggup dengan harga tersebut melakukan jasa- jasa. Mengingat hal tersebut, rapat menghasilkan kesimpulan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Risalah Rapat Panitia Lelang tertanggal 12 November 2007 sebagai berikut:

"In line with Bidders agreement dated 8 October 2007, Procurement Committee give a chance to PT NIS as the lowest bidder for both two packages to select one package of two packages offered" » (Bukti P-6).

(Terjemahannya: "Sesuai dengan kesepakatan bersama para peserta lelang tanggal 8 Oktober 2007, Panitia Lelang memberikan kesempatan kepada PT. NIS sebagai penawar harga terendah di kedua paket untuk memilih salah satu dari kedua paket yang ditawarkan") ;

Dalam Memorandum No. 107/GP/M/07 dari Panitia Lelang kepada Pejabat Yang Berwenang (Bukti P-7), disebutkan bahwa penawaran PT. NIS adalah terendah di kedua Paket dan karena ketentuan Lelang menentukan hanya satu peserta lelang dapat menang satu dari dua paket, maka sesuai Surat Kesepakatan Bersama diantara para peserta lelang serta Surat Pernyataan PT. NIS tertanggal 16 November 2007 (Bukti P-8) yang memilih Paket II, maka diusulkan lelang dimenangkan kepada PT. NIS untuk Paket II (Rumbai- Minas) dan PT. Avia sebagai Penawar Terendah Kedua untuk Paket I (Duri- Dumai). Usulan ini disetujui oleh Pejabat Berwenang pada tanggal 19 November 2007. Jadi penentuan pemenang ini tidak didasarkan pada Alternatif I atau Alternatif II yang diusulkan oleh

Hal. 45 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris Panitia Lelang.

BAB II

PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN KPPU SERTA TANGGAPAN PENGUGAT

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL). Tim Pemeriksa KPPU menyatakan dalam LHPL-nya bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi, keterangan Pemerintah, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi Persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan PT. NIS dan PT. Avia sebagai pemenang Lelang Jasa-jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No.5453- XK) dan Rumbai-Minas (Paket II N0.5454- XK) di Lingkungan PT. CPI. Kesimpulan ini didapat antara lain berdasarkan analisis sebagai berikut:

Persekongkolan Horizontal

- Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama Tanggal 8 Oktober 2007 oleh keenam peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yang diusulkan oleh Direktur PT. NIS menunjukkan adanya kesepakatan antara keenam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;
- Sebelum pembukaan penawaran, PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah dikedua paket tersebut;
- PT. NIS telah berupaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga sebagai penawar terendah di kedua paket lelang PT. NIS dapat memilih paket yang diinginkannya;
- Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang ;

Persekongkolan Vertikal

- Tindakan Panitia Lelang PT. CPI yang tidak

Hal. 46 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan aturan yang jelas mengenai tatacara evaluasi, baik dalam bid dokumen maupun dalam berita acara Anwijzing tidak serta merta memberikan justifikasi kepada peserta lelang untuk dapat menentukan sendiri tatacara evaluasi untuk menentukan pemenang lelang melalui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama;

- Pernyataan R. Hendrardjono BS sebagai user PT. CPI bagian Utara ("PT Avia already familiar with North Operations, and PT NIS familiar with South Operations"), menunjukkan bahwa sebenarnya PT. CPI tidak berniat untuk mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun di Selatan ;
- Tindakan Panitia Lelang PT. CPI yang tidak melarang peserta lelang membuat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 adalah tindakan memfasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada keenam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;
- Tindakan Panitia yang mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007, email dari Sdr. R. Hendrardjono BS tanggal 7 November 2007, serta surat pernyataan dari Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007 merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan PT. NIS sebagai pemenang tender Paket Rumbai- Minas dan PT. Avia sebagai pemenang paket Duri- Dumai ;

2. Pertimbangan dan Pendapat Majelis Komisi. Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Perkara No. 04/KPPU- L/2009 (Bukti P-I) menyimpulkan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang kemudian diakomodir oleh PT. CPI. Kesimpulan ini didapat antara lain dari pertimbangan dan pendapat Majelis Komisi sebagai berikut:

Tentang Surat Kesepakatan Bersama

- Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya aturan

Hal. 47 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama diantara keenam peserta lelang (lihat butir 1.3.13 hal 31 dari Bukti P-I);

- Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama (lihat butir 1.3.15 hal 32 dari Bukti P-I);
- Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LPHL yang menyatakan tindakan peserta lelang membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia Lelang PT CPI dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang (lihat butir 1.3.16 hal 32 dari Bukti P-1);
- Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan diakomodirnya Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007 merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang (lihat butir 1.3.17 hal 32 dari Bukti P-I);

Tentang Penentuan Pemenang Lelang

- Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Pernyataan BP Migas dalam hal penentuan pemenang lelang berdasarkan harga terendah (lihat butir 1.4.7 hal 33 dari Bukti P-I);
- Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Panitia mengakomodasi Surat Kesepakatan Bersama dan Surat PT. NIS dalam pengambilan keputusan pemenang lelang (lihat butir 1.4.8 hal 34 dari Bukti P-1);
- Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan PT. CPI telah memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang ini dengan cara mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal

Hal. 48 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2007 (lihat butir 1.4.10 hal 34 dari Bukti P-1);

Bahwa LHPL dalam butir 8.2 dari Bukti P-1 menyatakan adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 bahwa PT. CPI memfasilitasi PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo dan PT. Yogi untuk mengatur pemenang lelang dan bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara PT. NIS, PT. Avia, PT. Shandy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo dan PT. Yogi dalam bentuk kesepakatan untuk menentukan pemenang ;

Bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat".

Bahwa Pasal 22 UU No. 5/1999 tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha;
2. Bersekongkol untuk Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
3. Pihak lain;
4. Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa menurut KPPU berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No.5/1999 (Bukti P-9), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal. Bahwa yang dimaksud persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi

Hal. 49 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 UU No. 5/1999, Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut sebagaimana matrik di bawah ini:

No.	UNSUR PERSEKONGKOLAN	PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI	TANGGAPAN PENGGUGAT
1	Pelaku Usaha Adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 angka 5 UU No.5/1999)	<ul style="list-style-type: none">■ Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor 1 (PT CPI) sebagai Panitia Lelang, Terlapor II (PT NIS), Terlapor III (PT Avia); Terlapor IV (PT Sandhy), Terlapor V (PT Jacolin), Terlapor VI (PT Freshklindo) dan Terlapor VII (PT Yogi) sebagai peserta lelang.■ Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.	Sependapat Sependapat
2	Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender Bersekongkol adalah "keria sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun Dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu". (Pedoman KPPU Pasal 22 UU No.5/1999)	Persekongkolan Horizontal <ul style="list-style-type: none">■ Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Ber- sama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT CPI) dalam melakukan evaluasi dan	Tidak sependapat Tidak sependapat Tidak sependapat/tidak ada



<p>Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender adalah "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya. (Pedoman KPPU Pasal 22 UU No.5/1999)</p>	<p>menentukan calon pemenang lelang;</p> <ul style="list-style-type: none">■ Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara ke-enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;■ Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama.■ Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tatacara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama di antara keenam peserta lelang;	<p>kaitannya dengan "Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender".</p> <p>Tidak sependapat/tidak ada kaitannya dengan "Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan</p>
	<ul style="list-style-type: none">■ Diakomodirnya Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT NIS tanggal 16 Nopember 2007 merupakan bentuk tindakan PT CPI yang memfasilitasi PT NIS dan PT Avia untuk memenangkan lelang; <p>Bahwa dengan</p>	<p>Pemenang Tender".</p> <p>Tidak sependapat</p> <p>Tidak sependapat</p>



		demikian, unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.	
3	Pihak Lain Pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. (Pedoman KPPU Pasal 22 UU No.5/1999).	■ Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor 1 (PT CPI) sebagai Panitia Lelang, Terlapor II (PT NIS), Terlapor III (PT Avia); Terlapor IV (PT Sandhy), Terlapor V (PT Jacolin), Terlapor VI (PT Freshklindo) dan Terlapor VII (PT Yogi) sebagai peserta lelang. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi.	Sependapat Sependapat
4	Persaingan Usaha Tidak Sehat Adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6 UU.No.5/1999).	■ Bahwa alasan User yang tidak ingin mengganti PT NIS dan PT Avia yang merupakan penyedia jasa kebersihan sebelumnya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memenangkan lelang; ■ Bahwa pemilihan Alternative II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,460,426,688 .-; Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat	Tidak Sependapat Tidak Sependapat Tidak Sependapat



	Terpenuhi.	
--	-------------------	--

Adapun alasan ketidaksependapatan kami tersebut di atas akan kami uraikan dalam Bab III di bawah.

BAB III

ALASAN KEBERATAN PENGGUGAT

1. Persekongkolan Horisontal

1.1. Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang ;
Penggugat tidak sependapat dengan pernyataan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Majelis Komisi dalam butir 1.3.13 halaman 31 dari Bukti P-I, Majelis Komisi berpendapat bahwa "tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama diantara keenam peserta lelang". Pernyataan ini sesuai dengan fakta sebagaimana diuraikan pada Bab I angka 3 butir c di atas. Dengan demikian Surat Kesepakatan Bersama sebetulnya bukan merupakan upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia Lelang tetapi betul-betul usaha dari para peserta lelang untuk mencari solusi dalam menghadapi kebuntuan tidak adanya aturan apabila ada satu peserta lelang yang penawarannya terendah di kedua paket, paket mana yang harus dimenangkan kepadanya mengingat aturan lelang bahwa satu peserta lelang hanya boleh menang di salah satu paket dari dua paket yang ditawarkan ;
Bahwa pembuatan Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat pada tanggal 8 Oktober 2007 pada saat sebelum rapat pembukaan amplop penawaran. Jadi tidak mungkin peserta lelang dalam membuat Surat Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk mempengaruhi Panitia Lelang (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan

Hal. 53 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



menentukan calon pemenang lelang, karena amplop penawaran belum dibuka dan belum diketahui kapan, bagaimana dan di mana Panitia Lelang melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang tender ;

Di samping itu Penggugat tidak melihat dan juga tidak diuraikan di dalam LHPL di mana dan kapan peserta lelang mempengaruhi panitia lelang. Yang jelas ketika rapat panitia lelang dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang pada tanggal 12 November 2007 tidak ada peserta lelang yang hadir dan tidak ada tindakan-tindakan dari peserta lelang dengan cara apapun (misalnya dengan telpon ataupun SMS) untuk mempengaruhi panitia lelang agar Surat Kesepakatan Bersama digunakan sebagai acuan untuk menentukan pemenang lelang ;

Bahwa panitia lelang kemudian memutuskan untuk memberi kesempatan kepada PT. NIS untuk menentukan pilihannya sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama adalah karena:

menghindari resiko CPI diharuskan mengeluarkan dari cost recovery (biaya yang diganti oleh Pemerintah) sejumlah uang perbedaan antara penawaran PT. Avia dan PT. NIS karena CPI tidak memenangkan penawar terendah, di samping itu untuk menghindari protes dari PT. NIS apabila PT. NIS menyanggupi untuk memberikan Jasa di Paket I ;

Jadi keputusan panitia lelang untuk memberikan kesempatan kepada PT. NIS adalah atas pertimbangan panitia lelang sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun ;

- 1.2. Majelis Komisi berpendapat bahwa unsur bersekongkol didukung oleh fakta bahwa: "Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang" ;



Penggugat tidak setuju dengan pendapat Majelis Komisi ini. Sebagaimana diketahui Surat Kesepakatan Bersama tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Pada hari ini Senin, tanggal 8 Oktober 2007, kami peserta lelang untuk Jasa-Jasa Kebersihan dan Pelayanan dalam Gedung di Duri- Dumai (No.5453- XK) & Rumbai- Minas (No.5454- XK) sepakat untuk dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua lelang tersebut setelah di evaluasi oleh Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang" ;

Pertanyaannya apakah isi kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan keenam peserta untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang?

Jika kita bandingkan antara isi Surat Kesepakatan Bersama ini dengan definisi "Bersekongkol" dan definisi "Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender" sebagaimana disebut dalam Kolom 2 Tabel tersebut di atas, maka kita dapat berkesimpulan bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak mengandung unsur- unsur adanya persekongkolan ataupun pengaturan dan atau penentuan pemenang lelang kepada salah satu peserta lelang dalam lelang Paket I Duri- Dumai No.5453- XK dan Paket II Rumbai- Minas No.5454- XK ;

Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak memuat:

- a. pengaturan dan atau penentuan pemenang tender kepada suatu pelaku usaha tertentu;
- b. penyingkiran terhadap pelaku usaha tertentu;
- c. penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

Pada kenyataannya, Surat Kesepakatan Bersama tersebut berisikan solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi ketidak- adanya aturan apabila satu

Hal. 55 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



peserta lelang memenangkan kedua Paket Lelang padahal ketentuannya satu peserta lelang hanya boleh memenangkan satu paket lelang saja ;

Perlu juga dicatat di sini bahwa Surat Kesepakatan Bersama dibuat ketika amplop penawaran harga sudah dimasukkan ke dalam Kotak Penawaran dalam keadaan tertutup dan akan dibuka di hadapan seluruh peserta lelang, sehingga tidak mungkin lagi dibuat konspirasi/persekongkolan untuk menentukan harga ataupun perubahan persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, karena penawaran harga sudah masuk, tidak mungkin lagi diatur oleh para peserta lelang siapa yang akan menjadi pemenang pelelangan tersebut ;

Surat Kesepakatan Bersama tersebut pada dasarnya diperuntukkan kepada peserta lelang yang penawarannya setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang adalah terendah di kedua Paket tersebut. Peserta lelang dengan penawaran terendahnya di kedua paket tersebut sebenarnya telah memenangkan kedua paket pelelangan ini, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi isu penentuan pemenang tender;

1.3. Majelis Komisi juga memasukkan pendapat berikut ini sebagai salah satu unsur untuk menentukan adanya persekongkolan horisontal: "Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama" ;

Pendapat Majelis Komisi tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur "Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender" ;

Bahwa memang dapat disetujui bahwa kesepakatan apapun diantara peserta lelang pada saat kapanpun apakah sebelum atau sesudah penawaran dimasukkan

Hal. 56 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



dalam kotak lelang harus dihindari karena kesepakatan tersebut dapat menimbulkan indikasi adanya persekongkolan. Namun Undang-undang tidak melarang para peserta lelang membuat kesepakatan. Sepanjang kesepakatan tersebut telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk kasus pelelangan tidak dimaksudkan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu, maka kesepakatan tersebut adalah sah sah saja. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Oktober 2007 itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu (siapa saja diantara ke-enam peserta lelang) ;

2. Persekongkolan Vertikal

Majelis Komisi dalam Putusannya mengemukakan adanya 2 fakta/pendapat yang menunjukkan adanya Persekongkolan Vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa peserta lelang dengan panitia lelang/PT. CPI. Fakta atau pendapat tersebut adalah :

2.1. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tatacara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama di antara keenam peserta lelang" ;

Penggugat keberatan bila fakta/pendapat ini menunjukkan adanya persekongkolan vertikal. Fakta atau pendapat ini menunjukkan sebab musababnya Surat Kesepakatan Bersama itu dibuat oleh para peserta lelang PT. CPI tidak terlibat sama sekali dengan pembuatan Surat Kesepakatan Bersama ini ;

2.2. Di akomodirnya Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007 merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang";

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, PT. CPI

Hal. 57 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada PT. NIS untuk memilih salah satu paket dari 2 paket yang ditawarkan sesuai Surat Kesepakatan Bersama. Penetapan Panitia ini adalah atas kebijaksanaannya sendiri dengan alasan-alasan sebagaimana telah dijelaskan di muka. Perlu dicatat di sini bahwa PT. NIS karena penawarannya terendah di kedua Paket, maka PT. NIS sudah menang lelang di Paket I dan II. Jadi tidak ada isu lagi mengenai adanya pengaturan dan atau penentuan pemenang lelang ;

Kalaupun masih ada isu penentuan pemenang tender, itu akan terjadi ketika PT. NIS memilih salah satu paket dari dua paket lelang. Siapa yang akan mendapat paket lainnya yang tidak dipilih oleh PT. NIS dimungkinkan ada dalam kontrol/penguasaan PT. NIS. Namun dengan mengingat Bukti P-8 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL) oleh Team Pemeriksa KPPU, tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya upaya-upaya baik dari PT. NIS maupun PT. CPI bahwa PT. NIS memilih Paket II adalah untuk memfasilitasi agar PT. Avia mendapat Paket I atau adanya upaya agar Peserta Lelang lain disingkirkan sebagai calon pemenang tender baik di Paket I maupun Paket II. Bahwa kemudian PT. Avia ditetapkan sebagai calon Pemenang Lelang di Paket I adalah sebagai konsekwensi karena penawaran PT. Avia adalah terendah kedua di Paket I. Tidak ada pengaturan sebelumnya bahwa PT. Avia adalah penawar terendah kedua di Paket I karena Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat sebelum amplop penawaran harga dibuka. Demikian pula, tidak ada pengaturan ataupun kesepakatan antara PT. NIS dan PT. Avia agar PT. NIS memilih Paket II sehingga PT. Avia menang di Paket I ;

Dari fakta-fakta yang tersebut di atas, maka tidak terbukti dan tidak ada indikasi bahwa PT. CPI

Hal. 58 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang ;

3. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Majelis Komisi dalam Putusannya mengemukakan adanya 2 fakta/pendapat yang menunjukkan adanya Persaingan Usaha tidak Sehat yaitu di mana antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Alasan dari fakta atau pendapat Majelis Komisi tersebut adalah :

- Bahwa alasan User yang tidak ingin mengganti PT. NIS dan PT. Avia yang merupakan penyedia jasa kebersihan sebelumnya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memenangkan lelang";
- Bahwa pemilihan Alternative II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.460.426.688,- " ;

Bahwa Penggugat sangat tidak setuju dengan kedua pendapat Majelis Komisi ini. Bahwa pernyataan User yang mirip seperti itu memang ada, tapi apakah hal tersebut dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau dapat menghambat persaingan usaha? Secara jelasnya pernyataan User tersebut adalah sebagai berikut (Bukti P-10):

"We prefer to choose Alternatives II, with consideration :

1. Quotation of PT. NIS is much cheaper than current existing contract; by considering inceasing UMR and material cost next three years, this contractor will sacrify other items;
2. Number of people is much less than curent strength;
3. PT. Avia already familiar with North Operations, and PT. NIS with South Operations"

(Terjemahan: "Kami lebih baik memilih Alternatif II, dengan pertimbangan:

Hal. 59 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



1. Penawaran PT. NIS sangat murah dibandingkan dengan harga kontrak yang sedang berjalan, dengan mempertimbangkan kenaikan UMR dan biaya material untuk tiga tahun ke depan, kontraktor ini akan mengorbankan kewajibannya yang lain;
2. Jumlah tenaga kerja jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja yang sedang berjalan;
3. PT. Avia telah terbiasa dengan Operasi di Utara, dan PT. NIS dengan Operasi di Selatan ;

Bahwa apa yang dikatakan oleh User itu ternyata merupakan "preference"- nya terhadap Alternatif II disertai alasan- alasan yang sah menurut pendapatnya. Penggugat melihat bahwa preference dari user beserta alasan- alasannya bukanlah tindakan yang tidak jujur karena dibarengi dengan evaluasi matrik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (lihat lampiran Bukti P-10), bahwa tidak ada hukum yang dilanggarnya dalam menyampaikan preference- nya tersebut sebagai User dan tidak menghambat Persaingan usaha karena peserta lain selain PT. NIS dan PT. Avia senyatanya telah "kalah" lelang berdasarkan proses tender yang berlaku dan bukan karena "preference" dari User sebagaimana dituduhkan oleh Team Pemeriksa atau Majelis Komisi ;

Bahwa Penggugat juga sangat tidak setuju bila alasan :
"Bahwa pemilihan Alternatif II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.460.426.688,- menunjukkan adanya unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Penggugat, pendapat Majelis Komisi ini tidak ada kaitannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa masalah ini adalah masalah PT. CPI dengan BP MIGAS sebagai badan otoritas dari Pemerintah yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi. Apabila BP MIGAS menentukan bahwa jumlah tersebut benar merugikan negara dan hal ini disepakati oleh PT. CPI, maka jumlah tersebut akan dikeluarkan dari mekanisme



"Cosf. Recovery" sebagaimana diatur dalam "Kontrak Bagi Hasil" antara PT. CPI dengan Pemerintah ;

Demikian pula perlu dicatat di sini, bahwa penetapan pemenang Lelang Paket I dan Paket II tidak dilakukan dengan cara memilih Alternatif I atau Alternative II, tetapi dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dijelaskan di muka yang buktinya ada di Bukti P-7 (lihat pula paragraf terakhir dari Bab I Duduknya Perkara Surat Keberatan ini) ;

BAB IV PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon agar Pengadilan dapat memeriksa perkara tersebut di atas dan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima keberatan Penggugat ini atas Putusan Tergugat (KPPU) dengan No. : 04/KPPU-L/2009 tanggal 31 Agustus 2009;
- Membatalkan Putusan Tergugat (KPPU) No. 04/KPPU-L/2009 tanggal 31 Agustus 2009 dengan memerintahkan KPPU agar mengeluarkan putusan baru dengan amar sebagai berikut :
- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I (PT. CPI), Terlapor II (PT. NIS), Terlapor III (PT. Avia), Terlapor IV (PT. Sandhy), Terlapor V (PT. Jacolin), Terlapor VI (PT. Freshklindo) dan Terlapor VII (PT. Yogi) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
- 2. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk memperbaiki persyaratan - persyaratan/aturan tender pengadaan barang dan jasa, khususnya yang menyangkut 2 atau lebih paket lelang, agar tercipta persaingan usaha yang sehat ;

Demikian permohonan KEBERATAN ini kami ajukan, dengan harapan Majelis Hakim aquo akan menelaahnya secara cermat agar dapat menerbitkan Putusan yang benar, adil dan berdasar hukum.

Hal. 61 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



4. PERMOHONAN KEBERATAN PT. AVIA JAYA INDAH

I. MENGENAI TENGGANG WAKTU dan KOMPETENSI KEBERATAN

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009, TERMOHON telah membacakan Keputusannya, yang salinannya diterima PEMOHON pada tanggal : 15 September 2009 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5), PEMOHON dapat mengajukan KEBERATAN kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, terhadap Keputusan TERMOHON (selanjutnya disebut KEBERATAN);
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat (19) UU No 5. Keberatan ini adalah Kewenangan dan Pengadilan Negeri Tangerang, di tempat kedudukan hukum PEMOHON, yang beralamat di Perum Taman Mahkota Blok AI No. 16-17, Jl. Husein Sastranegara, Rawa Bokor, Tangerang, 15125 - Banten ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan ini pada tanggal : 1 Oktober 2009 (setelah menghitung adanya Libur Nasional- LEBARAN), dan oleh karena itu Keberatan ini diajukan sesuai dengan persyaratan dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 44 ayat (2) UU No. 5, Juncto Pasal 1 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, Juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2005, Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU. Sehingga KEBERATAN ini dapat DITERIMA ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor : 04/KPPU-L/2009, tentang adanya dugaan pelanggaran

Hal. 62 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan Dengan Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia ; Pengumuman Lelang Nomor : 019-Rev.I/S/REG/SPA/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;

2. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas Putusan Termohon Keberatan dalam Perkara Nomor : 04/KPPU-L/2009, yang dibacakan pada Hari : Senin, Tanggal : 31 Agustus 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I (PT. Chevron Pasific Indonesia), Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo), Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah), Terlapor IV (PT. Sandhy Putra Makmur), Terlapor V (PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru), Terlapor VI (PT. Freshklindo Graha Solusi), dan Terlapor VII (PT. Yogi Pratama Mandiri) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran

Hal. 63 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freshklindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Adapun keberatan- keberatan PEMOHON akan PEMOHON uraikan di bawah ini. Namun untuk membuat keberatan PEMOHON menjadi terinci tentang DUDUK PERKARA PROSES TENDER ; Lelang Jasa- Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri- Dumai (Paket I No. 5453- XK) & Rumbai- Minas (Paket JJ No. 5454- XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia; Pengumuman Lelang Nomor : 019- Rev.I/S/REG/SPA/2007 tanggal 26 Maret 2007 secara runut dan sistematis. Untuk itu izinkanlah PEMOHON mencatat ulang seluruh hasil Tim Pemeriksa yang membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1.1. Posisi Kasus

1.1.1. Obyek Lelang

Lelang Jasa- Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung di Duri- Dumai (Paket I No. 5453- XK) & Rumbai- Minas (Paket II No. 5454- XK) di Lingkungan PT. CPI dengan pagu sebesar USS 5.372.366,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) untuk Paket I (No:5453- XK) dan US\$ 4.422.284,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) untuk Paket II (No:5454- XK) melalui pengumuman nomor : 019/S/REG/SPA/2007, selanjutnya disebut "lelang" (Vide Bukti C1-C48);

1.1.2. Identitas Terlapor

1.1.2.1. Terlapor I, PT. CPI, beralamat kantor di Jl. Paus, Rumbai, Pekanbaru, Propinsi Riau, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang- undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 16 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat oleh Winarti Lukman - Widjaja S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-71808.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara RI No. 88 tanggal 31 Oktober 2008, melakukan kegiatan konsesi, lisensi, perjanjian yang berkaitan dengan pertambangan energi, minyak dan gas bumi, batu bara, nuklir, dan bahan-bahan galian lainnya (vide bukti C54);

Hal. 65 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.2.2. Terlapor II, PT. NIS, beralamat kantor di Jl. Yos sudarso No.363 Rumbai, Pekanbaru, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan terakhir No. 11 tanggal 8 Juli 1999 yang dibuat oleh Diti Kresnari Iskandar, S.H., Notaris di Pekanbaru. Maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak di bidang perdagangan, pengembangan lingkungan, pembangun-an, pelaksanaan, leveransir, jasa kecuali bidang hukum, penjilidan, pengangkutan darat, industri, alat tulis kantor, kebersihan, penjualan kendaraan bermotor, bidang perkebunan dan pertanian (vide bukti C55);

1.1.2.3. Terlapor III, PT. Avia, beralamat kantor di Perum Taman Mahkota Blok Al No.16-17, Jl. Husein Sastranegara, Rawa Bokor, Tangerang, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 24 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat oleh Erni Rohaini, S.H.,MBA., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi Indonesia dengan No. AHU-85664.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 13 November 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan,

Hal. 66 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



perindustrian seperti kegiatan pemborongan, konstruksi gedung serta usaha jasa seperti jasa rumah makan, konsultasi. Pemeliharaan dan kebersihan (vide bukti C57.C58);

1.1.2.4. Terlapor IV, PT. Sandhy, beralamat kantor di Graha Citra caraka Lt 15, Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan 12710, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta perubahan terakhir No. 2 tanggal 1 Februari 2008 yang dibuat oleh Diah Guntari L. Soemarwoto, S.H., Notaris di Jakarta, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, industri kerajinan, pertanian perkebunan, jasa kebersihan, pengangkutan umum, dan pengelolaan perumahan dan gedung-gedung pertemuan (Vide Bukti C49);

1.1.2.5. Terlapor V, PT. Jacolin, beralamat kantor di Jl. Teratai No. 256 Pekanbaru Telp. 0761-21182, adalah pelaku usaha yang mengikuti lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No.5453- XK) & Rumbai-Minas (Paket II No.5454- XK) di Lingkungan PT. CPI;

1.1.2.6. Terlapor VI, PT. Freshklindo, beralamat kantor di Jl. Olahraga VI No. 28 Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat, 11480, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas

Hal. 67 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



dengan Akta perubahan terakhir No. 04 tanggal 12 Februari 2009 yang dibuat oleh Alang, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-12726.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 15 April 2009 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pembangunan, percetakan, jasa seperti periklanan, properti, pergudangan, boga, pengangkutan darat, perbengkelan, pertanian, dan perindustrian (vide bukti C 56);-

1.1.2.7. Terlapor VII, PT. Yogi, beralamat kantor di Jl. Durian No. 35 Labuh Baru, Pekanbaru, Propinsi Riau, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa Perseroan Terbatas dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 23 November 2006 yang dibuat oleh H. Riyanto, S.H., MKn., Notaris di Pekanbaru, melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, furniture, pertambangan, transportasi, pertanian, foto copy, perbengkelan, jasa seperti sewa mobil, periklanan, pendidikan, kebersihan, konsultasi keamanan, dan lain-lain (vide bukti C78);

1.1.3. Fakta Kronologis

1.1.3.1. Bahwa lelang dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Tata Kerja Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) No.; 007/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai

Hal. 68 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan Surat Keputusan Kepala BP MIGAS Nomor : KPTS-13/BP00000/2007-S0 tanggal 15 Februari 2007 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Vide Bukti C66);

1.1.3.2. Bahwa lelang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian-prakualifikasi dan pemasukan dokumen dua sampel (Vide Bukti C66);

1.1.3.3. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2007, PT. CPI mengumumkan lelang secara terbuka dan pada tanggal 26 Maret 2007, PT. CPI mengumumkan kembali lelang tersebut melalui pengumuman Nomor: 019-Rev.I/S/REG/ SPA/2007. Pengumuman kedua merupakan revisi atas pengumuman pertama tanggal 8 Maret 2007 (Vide Bukti C) ; Beberapa perubahan dalam pengumuman sebagai berikut:

8.1.3.3.1. Menambah jadwal pengambilan formulir prakualifikasi yang semula tanggal 13 sampai 15 Maret 2007 menjadi 29 Maret sampai 2 April 2007;

8.1.3.3.2. Merubah jadwal Penjelasan pengisian Formulir Prakualifikasi semula tanggal 16 Maret 2007 menjadi 3 April 2007 ;

8.1.3.3.3. Mengubah tempat Rapat Penjelasan pengisian Formulir Prakualifikasi semula di Ruang Rapat #147 Main Office Rumbai menjadi Ruang Rapat #626 Main Office Rumbai;

8.1.3.3.4. Merubah jadwal penyerahan Surat Permohonan Mengikuti Lelang,

Hal. 69 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Administrasi dan
Formulir Prakualifikasi semula
tanggal 26 s/d 28 Maret 2007
menjadi tanggal 0 s/d 11 April
2007 ;

8.1.3.3.5. Menghilangkan persyaratan
khusus "Melampirkan bukti
pengalaman kerja dalam kurun waktu
7 (tujuh) tahun terakhir sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali pengalaman
menyelesaikan kontrak dengan nilai
minimum Rp 7.000.000.000m- (tujuh
miliar rupiah) untuk jasa- jasa
kebersihan dan pelayanan dalam
gedung";

1.1.3.4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007
s/d 2 April 2007 dilakukan pengambilan
formulir prakualifikasi (vide bukti B7);

1.1.3.5. Bahwa pada tanggal 3 April 2007
dilakukan Rapat Penjelasan pengisian
Formulir Prakualifikasi pada pukul 08.30
WEB bertempat di Ruang Rapat #626 Main
Office Rumbai (vide bukti B7, C59, C66,
C84, C85, C92);

1.1.3.6. Bahwa pada tanggal 9 April 2007 s/d
11 April 2007 dilakukan penyerahan
dokumen prakualifikasi (syarat - syarat
khusus dan CHESM: Contractor Health,
Environment, Safety Management),
terdapat 43 (empat puluh tiga)
perusahaan yang melakukan pendaftaran,
dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari
masing-masing peserta yang menyatakan
satu peserta hanya diperoleh menang
maksimun 1 (satu) paket dari 2 (dua)
paket yang ditawarkan (vide bukti B7,

Hal. 70 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C2-C49);

1.1.3.7. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 diumumkan Peserta Lelang yang lolos tahap prakualifikasi, terdapat 22 (dua puluh dua) Peserta Lelang yang memenuhi persyaratan dan akan diundang untuk proses lelang selanjutnya (Vide Bukti B7,C1);

1.1.3.8. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2007 dilakukan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang dihadiri oleh Panitia (PT. CPI) dan wakil Peserta Lelang yaitu PT. Tri Tunggal Sejahtera Margawi, PT. Almira Sora Prima dan PT. Sandhy (Vide Bukti B7, CI);

1.1.3.9. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2007 merupakan batas akhir pemasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul A) dan dokumen harga penawaran (sampul B). Pada paket 1 (No.5453- XK) sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan memasukkan dokumen penawaran dan 15 (lima belas) perusahaan dinyatakan lengkap dan akan dievaluasi. Pada paket II (5454- XK) sebanyak 21 (dua puluh satu) perusahaan memasukkan dokumen penawaran dan 19 (sembilan belas) perusahaan dinyatakan lengkap dan akan dievaluasi (Vide Bukti CI);

1.1.3.10. Bahwa hasil pembukaan dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (No.5453- XK) tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) dan wakil Peserta Lelang yaitu PT. Tri

Hal. 71 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunggal Nusantara, PT. Jacolin dan PT. Avia (Vide Bukti CI,C82);-

1.1.3.11. Bahwa hasil pembukaan dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket II (No.5454- XK) tertuang dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang tertanggal 24 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) dan wakil Peserta Lelang yaitu PT. Bakti Pangeran Nusantara, PT. Yogi, PT. Josua Bersaudara Saroha (Vide Bukti CI);

1.1.3.12. Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan facsimile surat undangan No.226/GP/FAX/07 kepada peserta lelang untuk melakukan presentasi tanggal 11 September 2007 dengan jadwal sebagai berikut (Vide Bukti C72)

Tabel. 1
Jadwal Presentasi Tanggal 11 September 2007

No	Nama Peserta Lelang	Waktu Presentasi (WIB)
1.	PT. Almira Sora Prima	08.30 - 09.20
2.	PT. Avia	09.30 - 10.20
3.	Uni Teknindo Intisarana	10.30 - 11.20
4.	PT. Sandhy	13.15 - 14.05
5.	PT. Daima Lestari Bersama	14.15 - 15.05
6.	PT. Freshklindo	15.15 - 16.05

1.1.3.13. Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan facsimile surat undangan No.226/GP/FAX/07 Ref kepada peserta lelang untuk melakukan presentasi tanggal 12 September 2007 dengan jadwal sebagai berikut (vide bukti C71);

Tabel. 2
Jadwal Presentasi Tanggal 12 September 2007

No	Nama Peserta Lelang	Waktu Presentasi (WIB)
1.	PT. Yogi	08.30 - 09.20
2.	PT. Fitradika	09.30 - 10.20
3.	PT. Jacolin	10.30 - 11.20

Hal. 72 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT. Ilham Pangestu	13.15- 14.05
5.	PT. NIS	14.15- 15.05
6.	PT. Tritunggal Sejahtera Margawi	15.15- 16.05

1.1.3.14. Bahwa pada tanggal 7 September 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan facsimile surat undangan No.226/GP/FAX/07 Ref kepada peserta lelang untuk melakukan presentasi tanggal 13 September 2007 dengan jadwal sebagai berikut (vide bukti C71);

Tabel. 3
Jadwal Presentasi Tanggal 13 September 2007

No	Nama Peserta Lelang	Waktu Presentasi (WIB)
1.	PT. Josua Bersaudara Saroha	08.30- 09.20
2.	PT. Tri Dara Artha	09.30- 10.20
3.	PT. Bakti Pangeran Nusantara	10.30- 11.20
4.	PT. Bias Nusantara	13.15- 14.05
5.	PT. Bangaumas Perkasa	14.15- 15.05
6.	PT. Ratu Biru Sejati	15.15- 16.05
7.	PT. Pembangunan Abadi Andalas A	16.15- 17.05

1.1.3.15. Bahwa pada tanggal 24 September 2007, Procurement Committee (Panitia) mengeluarkan Memorandum nomor: 089/GP/M/07 kepada Authorized Officer yang pada pokoknya menyampaikan hasil evaluasi sampul dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (5453- XK) dan Paket II (5454- XK) (Vide Bukti B7,C1);

1.1.3.16. Bahwa hasil evaluasi dokumen administrasi dan teknis (sampul A) Paket I (5453- XK) dan Paket II (5454- XK) tertuang dalam "Summary of Technical Bid Evaluation Result Cleaning and Indoor Service Duri- Dumai & Rumbai- Minas Bid No. 5453- Xk & 5454- XK" yang ditandatangani oleh Panitia (PT. CPI) (Vide Bukti CI);

1.1.3.17. Bahwa pada tanggal 26 September

Hal. 73 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



2007 Panitia (PT. CPI) mengumumkan hasil evaluasi penawaran bisnis. Terdapat 6 (enam) Peserta Lelang yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi & teknis dan dapat diikutsertakan pada evaluasi harga (Vide Bukti CI);

1.1.3.18. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 dilakukan pembukaan sampul harga penawaran secara bersamaan antara paket 5453-XK dan paket 5454-XK. SEBELUM PEMBUKAAN SAMPUL HARGA PENAWARAN DILAKSANAKAN ke enam peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo dan PT. Yogi, membuat dan menandatangani "Kesepakatan Bersama" yang pada pokoknya menyetujui Peserta Lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket pekerjaan dapat memilih paket pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia (PT. CPI) (Vide Bukti CI) ;

1.1.3.19. Bahwa hasil pembukaan sampul penawaran harga (sampul B) pada paket I dan paket II adalah sebagai berikut (Vide Bukti C1):

Tabel. 4

Hasil Pembukaan Sampul Harga Penawaran (Sampul B)

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)		Keterangan
		Paket I	Paket II	
1.	PT. NIS	32.576.298.446,00	26.885.129.875,00	Dievaluasi
2.	PT. Avia	36.651.330.000,00	33.291.990.000,00	Dievaluasi
3.	PT. Sandhy	39.420.789.294,00	38.953.421.571,00	Dievaluasi
4.	PT. Fresklindo	40.513.666.883,86	48.043.641.250,00	Tidak dievaluasi karena salah nomor paket
5.	PT. Jacolin	41.405.346.102,00	30.028.901.876,00	Dievaluasi
6.	PT. Yogi	46.922.098.464,00	28.499.734.741,00	Dievaluasi
	Owner	47.972.010,00	42.277.577.781	
	Estimate			



1.1.3.20. Bahwa harga penawaran dari masing-masing peserta mulai dari urutan yang terendah pada paket 5453- XK Package 1 Duri- Dumai/North adalah sebagai berikut (Vide Bukti CI) :

Tabel. 5

Perbandingan Harga Penawaran dengan Owner Estimate

Peserta	Harga Penawaran (Rp)	Perbedaan dengan OE (%)	Ranking
PT. NIS	32.576.298.446	32.03	
PT. Avia	36.651.330.000	23.53	II
PT. Sandhy	39.420.789.294	17.75	III
PT. Fresklindo	40.513.666.883	15.47	
PT. Jacolin	41.405.346.102	13.61	
PT. Yogi	46.922.098.464	2.1	
CPI Estimate	47.972.010.813		

1.1.3.21. Bahwa harga penawaran dari masing-masing peserta mulai dari urutan terendah pada paket 5454- XK Package II Rumbai- Minas/South adalah sebagai berikut (Vide Bukti CI) :

Tabel. 6

Perbandingan Harga Penawaran dengan Owner Estimate

No	Peserta	Harga Penawaran	Perbedaan dengan OE (%)	Ranking
1.	PT. NIS	26.885.129.875	36.41	
2.	PT. Avia	33.291.990.000	32.59	II
3.	PT. Sandhy	38.953.421.571	28.97	III
4.	PT. Fresklindo	48.043.641.250	21.25	
5.	PT. Jacolin	30.028.901.876	7.86	
6.	PT. Yogi	48.499.734.741	+13.64	
	Owner Estimate	42.277.577.781		

1.1.3.22. Dari hasil tersebut, diketahui bahwa PT. NIS merupakan penawar terendah di kedua paket. Kemudian Panitia mengusulkan 2 alternatif dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkombinasikan dua penawaran terendah pada masing-masing paket sebagai berikut (VIDE Bukti CI,C69):

Alternatif I:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. PT. NIS in North | : Rp 32.576.298.446 |
| 2. PT. Yogi in South | : Rp 48.499.734.741 |
| TOTAL : | Rp 61.076.033.187 |

Alternatif II:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. PT. NIS in South | : Rp 26.885.129.875 |
| 2. PT. Avia in North | : Rp. 36.651.330.000 |
| TOTAL | : Rp. 63.536.459.875 |

Perbedaan = Rp. 2.460.426.688

1.1.3.23. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, Panitia (PT. CPI) menerima surat Nomor: 001/SK-YP/X/07 dari PT. Yogi yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas "Surat Kesepakatan Bersama" yang ditandatangani oleh 6 (enam) Peserta Lelang tertanggal 8 Oktober 2007 dan meminta agar Panitia (PT. CPI) memberlakukan aturan sesuai dengan yang dijelaskan pada rapat penjelasan (Aanwijzing) yaitu "Pembukaan sampul penawaran harga (sampul B) dilakukan terlebih dahulu dan Peserta Lelang dengan harga penawaran terendah pada Paket I (5453- XK) tidak diikut sertakan lagi pada pembukaan harga penawaran pada paket II (penawaran di Paket II tidak berlaku) (Vide Bukti C81);

1.1.3.24. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2007, Panitia (PT. CPI) mengirimkan surat balasan Nomor: 3749/Rbi/ 2007 kepada PT. Yogi yang pada pokoknya menyatakan :

8.1.3.24.1. Ketentuan yang disampaikan dalam Rapat Penjelasan adalah peserta lelang hanya boleh menang dalam satu paket;

Hal. 76 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1.3.24.2. Saat pembukaan sampul penawaran belum ditentukan siapa pemenang lelang, dan penawar terendah tidak mutlak akan menjadi pemenang ;

8.1.3.24.3. Penentuan Pemenang lelang adalah kewenangan Panitia lelang (Vide Bukti C77);

1.1.3.25. Berdasarkan perhitungan tersebut, pada tanggal 5 November 2007, Procurement Committee membuat draf memorandum No. 107/GP/M/07 yang ditujukan kepada Authorized Officer yang pada pokoknya mengusulkan sesuai dengan alternatif 1 yaitu PT. NIS sebagai pemenang pada paket 5453- XK Duri- Dumai dan PT. Yogi sebagai pemenang pada paket 5454- XK Rumbai- Minas. Draft tersebut baru ditandatangani oleh Erwadi (Sekretaris Panitia). Menanggapi draft tersebut, Robinar Djajadisastra selaku chief council Sumatra operation meminta untuk segera dilakukan rapat untuk membahas penentuan pemenang karena menganggap Panitia tidak mempunyai aturan yang baku untuk menentukan pemenang (Vide Bukti C1,C69);

1.1.3.26. Bahwa pada tanggal 7 November 2007, R. Hendrardjono BS (HEBH) mengirim email yang berjudul Contract in selection indoor kepada Suhasto, Enriza, Prakoso, Denny Tjandradjaja, Ahmad Musbar (MBAHMAD) dan Dadang T yang pada pokoknya menyatakan lebih memilih alternatif II karena :

8.1.3.26.1. Penawaran PT. NIS untuk

Hal. 77 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duri- Dumai lebih murah daripada kontrak yang sedang berjalan dengan pertimbangan kenaikan UMR dan biaya peralatan untuk tiga tahun ke depan;

8.1.3.26.2. Jumlah pegawai yang ditawarkan oleh PT. NIS lebih sedikit dari jumlah pegawai saat ini;

8.1.3.26.3. PT. Avia sudah familier dengan wilayah Utara (Duri-Dumai) sedangkan PT. NIS sudah familier dengan wilayah Selatan (Rumbai- Minas) (Vide Bukti CI) ;

1.1.3.27. Bahwa pada tanggal 12 November 2007, PT. CPI mengadakan rapat internal (risk assesment) untuk menentukan Pemenang Lelang pada paket I dan Paket II (vide bukti CI, C59);

1.1.3.28. Bahwa pada tanggal 16 November 2007, PT. NIS mengirim surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan apabila PT. NIS diberikan kesempatan untuk memilih paket lelang maka PT. NIS akan memilih paket 5454- XK (Rumbai- Minas);

1.1.3.29. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 Procurement Committe (Panitia) menyampaikan memorandum Nomor: 107/GP/M/07 kepada Authorized Officer yang pada pokoknya menyampaikan usulan Pemenang Lelang pada kedua paket. Pemenang Paket I (No. 5453- XK) adalah PT. Avia dan Pemenang Paket II (No.5454- XK) adalah PT. NIS dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 78 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1.3.29.1. Bahwa Peserta Lelang yang mengikuti 2 (dua) paket tidak dapat menjadi Pemenang Lelang pada kedua paket melainkan hanya dapat menjadi Pemenang Lelang pada salah satu paket walaupun Peserta Lelang tersebut merupakan Penawar terendah pada kedua paket;

8.1.3.29.2. Bahwa PT. CPI mengakomodir "Surat Kesepakatan Bersama" yang ditanda-tangani oleh PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Fresklindo, dan PT. Yogi tertanggal 8 Oktober 2007 ;

8.1.3.29.3. Bahwa PT. NIS penawar terendah pada kedua paket pekerjaan, berdasarkan "Surat Kesepakatan Bersama" dan ketentuan "Peserta lelang hanya dapat menang disalah satu paket" maka PT. NIS dapat memilih paket mana yang dapat dimenangi (PT NIS memilih Paket II- No.5454- XK).-

8.1.3.29.4. Bahwa PT. Avia adalah penawar terendah kedua setelah PT. NIS pada Paket I (No.5453- XK). PT. Avia akan menjadi Pemenang Lelang pada Paket I (No. 5453- XK) apabila PT. NIS memilih menang di Paket II (No. 5454- XK) (Vide Bukti C69);

1.1.3.30. Bahwa pada tanggal 22 November 2007 diumumkan Pemenang pada Paket I (No.

Hal. 79 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5453-XK) yaitu PT. Avia dan Pemenang pada Paket II (No. 5454-XK) yaitu PT. NIS melalui Pengumuman Pemenang Lelang nomor: 101/SAVIN/SPA/2007 (Paket I) dan 102/S/WIN/SPA/ 2007 (Paket II) (Vide Bukti C69);

1.1.3.31. Bahwa pada tanggal 26 November 2007 masuk surat sanggahan dari PT Yogi melalui Nomor: 007/SK-YP/XI/07 yang pada pokoknya sebagai berikut:

8.1.3.31.1. Bahwa Panitia (PT. CPI) telah melakukan kesalahan dalam menetapkan Pemenang Lelang yang seharusnya menjadi Pemenang pada Paket I (No.5453- XK) adalah PT. NIS dan Paket II (No.5454- XK) adalah PT. Yogi;

8.1.3.31.2. Bahwa Panitia (PT. CPI) bersikap diskriminatif dengan mengakomodir saran dari salah satu Peserta lelang (PT. NIS) sebagaimana tertuang dalam "Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang" tertanggal 8 Oktober 2007;

8.1.3.31.3. Bahwa Panitia (PT. CPI) telah melanggar ketentuan dalam Kepres No.80 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 1999 (Vide Bukti CI, C80);

1.1.3.32. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007, PT. CPI menjawab sanggahan dari PT. Yogi melalui surat Nomor: 4283/Rbi/2007. Pada pokoknya surat tersebut menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

8.1.3.32.1. Bahwa berdasarkan

Hal. 80 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



ketentuan pelelangan satu Peserta Lelang hanya diperbolehkan menang dalam satu paket ;

8.1.3.32.2. Bahwa Panitia (PT. CPI) mengakomodir "Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang" tertanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh 6 (enam) Peserta lelang yaitu mengakomodir kesepakatan bahwa Peserta Lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua paket, setelah dievaluasi Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket (Vide Bukti C89);

1.1.3.33. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007, PT. Yogi menyamakan sanggahan banding melalui surat Nomor : 008/SK-YP-XII/07, yang pada pokoknya menanyakan perihal "Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang" tertanggal 8 Oktober 2007 (Vide Bukti C79);

1.1.3.34. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 Panitia (PT. CPI) menyampaikan jawaban sanggahan banding melalui surat Nomor : 4365/Rbi/2007; yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia (PT. CPI) telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku (Vide Bukti C87);

1.1.3.35. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, PT. CPI mengirimkan Surat Pemberitahuan Pemenang kepada PT. Avia (Paket I) dan PT. NIS (Paket II) (Vide

Hal. 81 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Bukti CI);

1.1.4. Fakta Lain

**1.1.4.1. Tentang Surat Pernyataan (Vide
Bukti C);**

8.1.4.1.1. Bahwa PT. CPI sudah mempunyai format surat pernyataan yang baku mengenai mekanisme 2 (dua) paket lelang yang dilakukan secara bersamaan. Surat Pernyataan Tersebut menyatakan satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan dan diserahkan pada saat proses prakualifikasi;

8.1.4.1.2. Dalam Lelang ini, sebelum memasukkan dokumen prakualifikasi, peserta lelang wajib membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan persyaratan PT. CPI bahwa satu peserta hanya diperbolehkan menang maksimum 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan. Selanjutnya menyatakan setuju pula untuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi komersial paket lainnya di bawah pelelangan ini, jika telah menang 1 (satu) paket;

8.1.4.1.3. Bahwa secara tertulis tidak ditemukan aturan yang menyatakan satu peserta hanya boleh memenangkan 1 (satu)

Hal. 82 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



paket saja, baik dalam bid document maupun dalam berita acara penjelasan tanggal 4 Juli 2007 ;

8.1.4.1.4. Berdasarkan keterangan dari PT. CPI, ketentuan mengenai peserta hanya boleh menang 1 (satu) paket lelang telah diungkapkan oleh Panitia dalam rapat penjelasan, namun hal tersebut tidak dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan ;

8.1.4.1.5. Mengenai ketentuan satu peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket juga selalu dinyatakan oleh PT. CPI dalam menjawab sanggahan yang diajukan oleh peserta lelang.

1.1.4.2. Tentang Aturan Lelang (Vide Bukti C1)

8.1.4.2.1. Bahwa dalam lelang ini, baik dalam Bid Document maupun pada saat rapat penjelasan (Aanwijzing), Panitia tidak membuat aturan mengenai paket mana yang akan dibuka terlebih dahulu;

8.1.4.2.2. Dalam lelang lain yang diselenggarakan oleh PT. CPI, yaitu Indoor Service Contract in Rumbai- Minas (Kontrak No.3617- XK, Paket I), dan Indoor Sendee Contract in Duri- Dumai (Kontrak No. 3 618- XK, Paket II), Panitia secara tegas

Hal. 83 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



mengatur Paket II akan dibuka terlebih dahulu, dan setelah surat pemberitahuan pemenang dikeluarkan untuk Paket II, baru pembukaan amplop harga untuk Paket I dilakukan;

8.1.4.2.3. PTK No.007/PTK/Vn/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (selanjutnya disebut PTK 007) dalam Buku kedua Bab II huruf F angka 7 tentang Pembukaan Dokumen Penawaran tidak mengatur mengenai mekanisme pembukaan dokumen penawaran dan proses evaluasi terhadap 2 (dua) paket lelang yang dilakukan secara bersamaan;

8.1.4.2.4. Dalam pemeriksaan dengan BP Migas, BP Migas menyatakan apabila terdapat 2 (dua) paket lelang, maka salah satu paket dibuka terlebih dahulu sebelum membuka paket lelang yang lain. Aturan tersebut harus secara jelas disebutkan dalam Bid Document/RKS dan/atau dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan (Aanwizing) ;

1.1.4.3. **Tentang Surat Kesepakatan Bersama (vide bukti CI, C91) ;**

1.1.4.3.1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007, enam perusahaan yang lolos ke evaluasi harga yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT.



Sandhy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi, atas inisiatif dari Dhamlizal Ali selaku Direktur PT. NIS membuat dan menandatangani "Kesepakatan Bersama Peserta Lelang Pada Pembukaan Sampul Penawaran Harga Lelang No. 5453-XK dan 5454-XK sebelum pembukaan sampul penawaran harga dalam acara pembukaan sampul penawaran harga dengan disaksikan oleh Panitia ;

1.1.4.3.2. Kesepakatan Bersama tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para peserta lelang sepakat untuk dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawar terendah untuk kedua lelang tersebut setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang. Harga terendah bukan menjadi jaminan sebagai pemenang lelang ini;

1.1.4.4. Tentang Presentasi (vide bukti C52, C71, C72, C73);

1.1.4.4.1. Bahwa Panitia mengirim facsimile undangan presentasi sebagaimana disebutkan pada angka 12 di atas sebanyak 2 (dua) kali di mana facsimile kedua merupakan revisi dari facsimile pertama ;

1.1.4.4.2. Bahwa facsimile surat

Hal. 85 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



undangan yang kedua terdapat tambahan pernyataan "...menghadirkan Personil inti sesuai yang saudara tawarkan" ;

1.1.4.4.3. Bahwa dari 3 (tiga) dokumen facsimile undangan yang diserahkan oleh PT. CPI kepada Tim Pemeriksa, hanya 1 (satu) dokumen yang ditandatangani oleh Muslim Harahap selaku Ketua Panitia;

1.1.4.4.4. Bahwa Tim Pemeriksa menerima dokumen Undangan Presentasi dari peserta yang tidak memuat pernyataan "...menghadirkan Personil inti sesuai yang Saudara tawarkan" ;

1.1.4.4.5. Bahwa pada saat presentasi PT. Sandhy tidak menghadirkan semua personel inti, namun diloloskan oleh Panitia ;

1.1.4.5. Tentang PT NIS (vide bukti B4, B7, B26, C34, C37)

1.1.4.5.1. Bahwa PT. NIS adalah penyedia jasa kebersihan dalam gedung di PT. CPI yang berlokasi di Rumbai-Minas sejak tahun 2005 ;

1.1.4.5.2. Direktur PT. NIS (Dhamlizar Ali) adalah mantan pegawai di PT. CPI;

1.1.4.5.3. Bahwa PT. CPI menilai kinerja dari PT. NIS selama melaksanakan proyek ini tidak memuaskan, hal ini terlihat dari rendahnya Key Performance

Hal. 86 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Index (KPI) PT. NIS dan permasalahan yang sering muncul di Rumbai- Minas.

1.1.4.6. Tentang PT Avia (vide bukti B3, B25, C7, C9) ;

1.1.4.6.1. Bahwa PT. Avia adalah penyedia jasa kebersihan dalam gedung di PT. CPI yang berlokasi di Duri- Dumai tahun 2006;

1.1.4.6.2. Bahwa PT. CPI menilai kinerja dari PT. Avia selama melaksanakan proyek ini memuaskan, hal ini terlihat dari KPI (Key Performance Index) yang tinggi dari service yang diberikan oleh PT. Avia ;

1.2. DUGAAN PELANGGARAN

1.2.1. Bahwa PT. CPI memfasilitasi PT. NIS, PT Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi untuk mengatur pemenang lelang;

1.2.2. Bahwa terdapat indikasi persekongkolan horizontal antara PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo, dan PT. Yogi dalam bentuk kesepakatan untuk menentukan pemenang ;

1.3. ANALISA

Berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai hal- hal sebagai berikut:

1.3.1. Persekongkolan Horizontal

1.3.1.1. Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 oleh 6 (enam) peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT.



Freshklindo, dan PT. Yogi yang diusulkan oleh Direktur PT. NIS sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 45 di atas menunjukkan adanya kesepakatan antara keenam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;

1.3.1.2. Surat Kesepakatan Bersama tersebut mengindikasikan antara lain :

8.3.1.2.1. Sebelum pembukaan penawaran, PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah di kedua paket tersebut;

8.3.1.2.2. PT. NIS telah berhasil mempengaruhi 5 (lima) peserta lelang untuk mengabaikan Surat Pernyataan masing-masing peserta lelang yang dibuat di atas materai dan telah dipersyaratkan oleh panitia pada saat Prakuualifikasi;

8.3.1.2.3. PT. NIS telah berupaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, sehingga sebagai penawar terendah di dua paket lelang PT. NIS dapat memilih paket yang diinginkannya ;

8.3.1.2.4. Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang



lelang ;

1.3.2. Persekongkolan Vertikal

1.3.2.1. Tindakan Panitia (PT. CPI) yang tidak mencantumkan aturan yang jelas mengenai tata cara evaluasi, baik dalam bid document maupun dalam berita acara Aanwizing tidak serta merta memberikan justifikasi kepada peserta untuk dapat menentukan sendiri tata cara evaluasi untuk menentukan pemenang lelang melalui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama;

1.3.2.2. Pernyataan R. Hendrardjono BS sebagai user di PT. CPI bagian utara sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 26 di atas menunjukkan bahwa sebenarnya PT. CPI Indonesia tidak berniat untuk mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun Selatan. Hal ini sesuai dengan fakta angka 52 dan 55 yang menyatakan bahwa PT. Avia sebelumnya adalah penyedia jasa di Duri- Dumai, dan PT. NIS adalah penyedia jasa di Rumbai- Minas. Hal ini menunjukkan adanya hambatan bagi pelaku usaha tertentu untuk memenangkan lelang;

1.3.2.3. Tindakan Panitia (PT. CPI) yang tidak melarang peserta lelang membuat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 adalah tindakan memfasilitasi untuk memberikan kesempatan kepada keenam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;

1.3.2.4. Tindakan Panitia yang mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007, email dari R. Hendrardjono BS tanggal 7 November 2007, serta Surat

Hal. 89 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Pernyataan dari Direktus PT. NIS tanggal 16 November 2007 merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan PT. NIS sebagai pemenang lelang di Paket Rumbai-Minas dan PT. Avia sebagai pemenang lelang di Paket Duri-Dumai;

1.3.2.5. Penunjukan PT. Avia sebagai pemenang lelang paket Duri-Dumai dan PT. NIS sebagai pemenang paket Rumbai-Minas, berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.460.426.688,- (dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) karena pembiayaan lelang ini merupakan cost recovery. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi negara dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;

2.3.3. Tentang Kesalahan Panitia

1.3.3.1. Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing peserta pada saat prakualifikasi sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 37 secara jelas menyatakan bahwa satu peserta hanya diperbolehkan menang di 1 (satu) paket dari 2 (dua) paket yang ditawarkan, selanjutnya setuju untuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi komersial paket lainnya apabila telah menang 1 (satu) paket. Tim Pemeriksa menilai

Hal. 90 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing peserta sudah jelas menunjukkan bahwa Panitia tidak akan melakukan evaluasi kedua paket tersebut secara bersamaan. Peserta telah ditunjuk sebagai pemenang di paket yang dibuka pertama kali, dokumen penawarannya tidak akan dibuka dan dievaluasi untuk paket berikutnya. Hal ini bertentangan dengan fakta angka 18 di atas, dimana Panitia (PT. CPI) membuka dokumen penawaran harga untuk kedua paket secara bersamaan ;

1.3.3.2. Dalam lelang ini, karena Panitia (PT. CPI) tidak membuat aturan mengenai paket mana yang akan dibuka dan dievaluasi terlebih dahulu, telah menyebabkan peserta yang lolos evaluasi administrasi dan teknis berinisiatif membuat Surat Kesepakatan Bersama sebelum dilakukan pembukaan dokumen penawaran harga;

1.3.3.3. Adanya 2 (dua) versi undangan presentasi yang dikirim Panitia (PT. CPI) kepada peserta lelang, bahwa terdapat undangan versi revisi yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panitia sebagaimana disebutkan dalam fakta angka 47 s/d 49 di atas menunjukkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Panitia dalam pelaksanaan lelang ini;

1.3.3.4. Dalam pemeriksaan lanjutan, PT. Sandhy menyatakan tidak membawa seluruh personil intinya sesuai dengan yang diminta dalam Undangan Presentasi versi Revisi, namun tetap dinyatakan lulus



presentasi oleh Panitia. Hal ini menunjukkan Panitia tidak konsisten atas aturan yang telah ditetapkan sendiri ;

1.4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor, keterangan saksi, keterangan Pemerintah, serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan ditemukan bukti kuat telah terjadi persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan PT. NIS dan PT. Avia sebagai pemenang Lelang Jasa- Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri- Dumai (Paket I No.5453- XK) dan Rumbai- Minas (Paket II No.5454- XK) di Lingkungan PT. CPI ;

9. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi (Vide Bukti A 2 33);
10. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 76/KPPU/PEN/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Nomor 04 KPPU PEX 2009 dalam jangka waktu selambat- lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan 1 September 2009 (Vide Bukti A104);
11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 169/KPPU/KEP/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU- L/2009 (Vide Bukti A105);
12. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekreariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 715/SET/DE/ST/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 (Vide

Hal. 92 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Bukti 106) ;

13. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 4 Agustus 2009, PT. CPI hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Vide Bukti AI35) :

13.1. Fakta Kronologis

Untuk kejadian yang tidak ada dokumen pendukungnya, pemeriksa tidak membuat laporannya, padahal apa yang terjadi pada kejadian tersebut telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa melalui interview pelaku di lapangan dengan menyampaikan pula dokumen-dokumen pendukungnya:

- 13.1.1. Peristiwa Rapat tanggal 12 November 2007 yang disebutkan pada butir No. 27. Pada butir No. 27, Pemeriksa tidak menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa rapat tersebut padahal Tim Pemeriksa telah mendapat fakta-fakta melalui hasil interview terhadap pelaku peristiwa dan sudah dicatat;

- 13.1.2. Butir 27 melaporkan bahwa pada tanggal 12 November 2007, PT. CPI mengadakan rapat internal (risk assesment) untuk menentukan Pemenang Lelang pada Paket I dan Paket II. Tim Pemeriksa belum menjelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan mengenai, antara lain :

- 13.1.2.1. Hal apa saja yang dibicarakan pada rapat tanggal 12 November 2007 tersebut;

- 13.1.2.2. Bagaimana Panitia menganalisisnya; dan

- 13.1.2.3. Bagaimana Panitia merekomendasikan siapa pemenangnya dengan alasan-alasannya.

Hal. 93 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



13.1.3. Kami telah menjelaskan mengenai meeting tanggal 12 November 2007 ini kepada Investor KPPU pada waktu Pemeriksaan Lapangan tersebut belum dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan. Kami berpendapat bahwa pembicaraan dalam rapat internal (risk assesment) ini menurut kami dapat memberikan jawaban apakah ada usaha atau tidak dari PT. CPI untuk memenangkan lelang kepada peserta lelang tertentu. Untuk diketahui sebagai pelengkap fakta, rapat internal tanggal 12 November 2007 tersebut membicarakan hal-hal sebagai berikut:

13.1.3.1. Untuk usulan alternatif I PT. NIS di Utara (Duri- Dumai) dan PT. Yogi di Selatan (Minas- Rumbai);

13.1.3.1.1. Panitia mendiskusikan keberatan dari User (Pengguna) sebagaimana tercantum dalam email Sdr. Hendradjono tanggal 7 November 2007. Panitia sama sekali tidak membicarakan ataupun mengakomodir justifikasi bahwa PT. NIS sudah familiar di Selatan dan PT. Avia di Utara. Usulan mengenai hal ini diabaikan oleh Panitia dalam Rapat tersebut;

13.1.3.1.2. Panitia berkesimpulan bahwa penawaran PT. NIS terlalu rendah, tidak masuk akal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ;

13.1.3.1.3. Panitia mengindikasikan bahwa dalam dokumen lelang tidak ada dasar yang kuat



untuk mendukung keputusan
memenangkan usulan Alternatif
I ;

13.1.3.4. PTK 007 mengatakan bahwa
Panitia menetapkan satu calon
pemenang yang penawarannya
paling menguntungkan, dalam
arti :

13.1.3.1.4.1. Penawaran
secara adminis-
trasi, teknis, harga
dan kualifikasi
memenuhi per-
syaratn dokumen
penga-daan dan dapat
dipertang-
gungjawabkan ;

13.1.3.1.4.2. Penawaran
tersebut adalah
penawaran terbaik
diantara penawaran-
penawaran yang
memenuhi persya-
ratan ;

13.1.3.1.5. Panitia memandang
Alternatif I tidak memenuhi
kriteria ini, tidak meng-
untungkan dan tidak dapat
dipertang- gungjawabkan ;

13.1.3.2 Untuk usulan Alternatif II (PT. NIS di
Selatan dan PT. Avia di Utara) ;

13.1.3.2.1. Panitia memahami bahwa
keberhasilan dan kelancaran
jasa- jasa di Utara sangat
penting mengingat usaha di
Utara adalah pusat kegiatan

Hal. 95 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



produksi PT. CPI yang berada di daerah yang relatif terpencil (remote area) yang minim resources-nya (sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur dan peralatan/bahan yang mendukung) ;

13.2.3.2.2. Harga penawaran PT. Avia di Utara dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada pengurangan tenaga kerja ;

13.1.3.2.3. Panitia memahami bahwa penawaran PT. NIS di Selatan beresiko dan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kontrak selama 3 tahun. Namun mengingat keberadaannya di Selatan, permasalahan dapat dimitigasi karena dekat dengan resources yang dibutuhkan dan tidak berdampak langsung kepada pencapaian produksi terpusat di Utara ;

13.1.3.2.4. Penetapan Alternatif 2 ini semata-mata sesuai pertimbangan tersebut di atas dan tidak semata-mata karena adanya Surat Kesepakatan Bersama. Surat Kesepakatan Bersama adalah bahan rujukan atau antisipasi dari Panitia apabila terjadi protes dikemudian hari dari calon pemenang lelang urutan nomor 2



13.2. Fakta Lain

13.2.1. Tentang Aturan Lelang (Butir 41-44).
Mengusulkan agar ketentuan di dalam PTK 007 sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai aturan lelang, yaitu bahwa Panitia menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya paling menguntungkan, dalam arti:

13.2.1.1. Penawaran secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi memenuhi persyaratan dokumen pengadaan dan dapat dipertanggungjawabkan ;

13.2.1.2. Penawaran tersebut adalah penawaran terbaik diantara penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan ;

13.2.1.3. Telah mengupayakan pengutamaan penggunaan hasil produksi dan kompetensi dalam negeri ;

13.2.2. Tentang Surat Kesepakatan Bersama (Butir 45-46). Kami sependapat dengan fakta-fakta dalam butir 45-46 yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;

13.2.3. Tentang Presentasi (Butir 47-51). Kewajiban untuk melakukan presentasi sebenarnya telah tercantum dalam Berita Acara Penjelasan Lelang tertanggal 4 Juli 2007 yang telah diterima oleh para peserta. Adapun undangan untuk melakukan presentasi pada dasarnya memberitahukan kepada para peserta lelang mengenai kapan dan di mana para peserta lelang harus melakukan presentasi. Bahwa dalam setiap undangan ada yang ditandatangani ataupun perbedaan isi surat tidak dimaksudkan untuk mengurangi persyaratan presentasi tersebut di atas, melainkan intinya mengharapkan para peserta

Hal. 97 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



lelang hadir pada waktu dan tempat yang ditentukan. Bahwa ada kesalahan surat undangan yang mencantumkan persyaratan baru/tambahan/ pengulangan dari yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang dan bahkan ada yang tidak ditandatangani, PT. CPI sangat menyesalkan hal ini. Kiranya kesalahan tersebut tidak dimaksudkan/berindikasi untuk melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

13.2.4. Tentang PT. NIS dan PT. Avia (Butir 52-56). Kami sependapat dengan fakta-fakta yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;

13.3. Analisis.

13.3.1. (Butir 59-61). Kami tidak berkeberatan atas hasil analisis KPPU sebagaimana tercantum dalam butir 59-61;

13.3.2. (Butir 62). Kami sependapat dengan analisis KPPU bahwa PT. CPI tidak mempunyai aturan yang jelas dalam lelang dimaksud ;

13.3.3. (Butir 63). Kami kurang sependapat dengan analisis Tim Pemeriksa KPPU mengenai pernyataan Sdr. R. Hendrardjono BS dalam emailnya tertanggal 7 November 2007 kepada Sdr Djoko Suhasto, Endrizal, Prakoso Catur, Denny Tjandradjaja, Musbar Ahmad dan Dadang Tjarmansyah yang mengindikasikan adanya kebijakan PT. CPI untuk berniat mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun di Selatan. Menurut kami, Sdr R. Hendrardjono BS dalam memberi pernyataan ini dalam kapasitasnya sebagai Pengguna (User) dan apapun pernyataannya sepanjang disampaikan kepada personil intern PT. CPI, menurut pendapat kami tidak dapat dianggap sebagai



kebijakan PT. CPI. Adalah wajar bagi seorang User untuk memberikan analisa dan resiko atas kekurangan atau ketidaksesuaian antara penawaran dengan persyaratan dokumen lelang. Bahwa pernyataan Sdr Hendrosardjono BS pada butir 3 bahwa Avia telah familiar dengan operasi di Utara dan NIS di Selatan, sama sekali tidak dibicarakan dalam rapat intern tanggal 12 November 2007. Demikian pula dalam Surat Rekomendasi Penunjukan Pemenang tertanggal 19 November 2007, Panitia tidak menyebutkan pernyataan Sdr. Hendrardjono BS pada butir 3 sebagai salah satu pertimbangan penentuan pemenang lelang. Untuk itu mohon agar analisa butir 63 dan 65 dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dikesampingkan dan tidaknya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

13.3.4. (Butir 64). Menurut pengamatan kami, fakta mengenai terjadinya Kesepakatan Bersama adalah sebagai berikut:

13.3.4.1. Sebelum rapat dibuka, Direktur PT. NIS mempertanyakan kepada Panitia bagaimana kalau penawaran dari salah satu peserta lelang terendah di kedua paket, paket mana yang akan dimenangkan kepada peserta tersebut, mengingat aturan 1 peserta lelang hanya boleh menang salah satu paket saja ;

13.3.4.2. Panitia menjawab tidak ada aturan untuk menjawab masalah tersebut. Peserta lelang minta ijin keluar untuk berunding ;

13.3.4.3. Peserta lelang kembali ke ruangan

Hal. 99 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



dan menyampaikan telah terjadi kesepakatan ;

13.3.4.4. Peserta lelang minta izin kepada Panitia untuk menuliskan Kesepakatan tersebut dengan menggunakan komputer dan printer PT. CPI yang ada di ruang tersebut. ;

13.3.4.5. Penandatanganan dilakukan dalam ruangan rapat tersebut dan Panitia lelang menyaksikan penandatanganan tersebut ;

13.3.4.6. Seluruh tindakan tersebut dilakukan sebelum rapat dinyatakan terbuka.

13.3.5. Dari fakta tersebut, maka fasilitas PT. CPI yang digunakan adalah komputer dan printer dan ruangan yang dipakai untuk penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan tersebut terjadi tanpa ada campur tangan dari Panitia lelang. Oleh karenanya kami kurang sependapat jika PT. CPI dianggap telah memfasilitasi pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kiranya perlu ditelaah lebih lanjut:

13.3.5.1. Apakah memberi izin penggunaan fasilitas berupa komputer, printer, dan ruangan rapat untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama sebelum rapat pembukaan lelang resmi dibuka merupakan tindakan "memfasilitasi" yang dilarang oleh Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?.

13.3.5.2. Apakah pembuatan membiarkan terjadinya kesepakatan bersama



tersebut dianggap sebagai tindakan "memfasilitasi" / perbuatan bersekongkol?.

13.3.5.3. Apakah seorang yang membiarkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dikenakan sanksi atau dianggap turut bersekongkol?

13.3.6. Seandainya Panitia yang hadir pada waktu itu mengetahui bahwa perbuatan kesepakatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan dampak kepada tindakan PT. CPI, tentunya Panitia yang hadir pada waktu itu tidak akan membiarkannya ;

13.3.7. (Butir 65). Kami kurang sependapat atas laporan yang menyatakan bahwa tindakan Panitia yang mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama, email dari Sdr. Hendrardjono BS dan Surat Pernyataan dari Direktur NIS (agar dirinya ditunjuk di Selatan) merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan NIS sebagai pemenang di Selatan dan PT. Avia sebagai pemenang di Utara. Ketidaksependapatan kami telah kami jelaskan dalam butir 63 dan 64 ;

13.3.8. (Butir 66). Dalam penentuan calon pemenang, PTK 007 pada Bab U, Bagian Penetapan Calon Pemenang angka (10) butir (a) halaman 45 juga memberikan pedoman bahwa Panitia diwajibkan untuk menetapkan satu calon pemenang yang penawarannya paling menguntungkan, dalam arti:

13.3.8.1. Penawaran secara administrasi, teknis, harga dan kualifikasi memenuhi persyaratan dokumen pengadaan dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Hal. 101 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



13.3.8.2. Penawaran tersebut adalah penawaran terbaik diantara penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan ;

13.3.8.3. Telah mengupayakan pengutamaan peng-gunaan hasil produksi dan kompetensi dalam negeri.

13.3.9. (Butir 67). Pembukaan amplop penawaran harga untuk Paket I dan Paket II secara bersamaan memang tidak mengikuti arahan dari Surat Pernyataan dari para peserta Pra Kualifikasi yang disampaikan bersamaan dengan dokumen Pra Kualifikasi. Adapun pembukaan amplop penawaran harga secara bersamaan ini dilandasi pada pertimbangan waktu; Dengan pertimbangan sisa waktu 2,5 bulan ini, pada saat itu dirasakan tidak cukup waktu untuk melakukan pembukaan, evaluasi harga, penentuan pemenang lelang satu per satu seperti yang pernah dilakukan pada saat lelang jasa-jasa Indoor Service Mid-Term. Terlebih lagi kontrak-kontrak yang sedang berjalan tersebut tidak diusulkan untuk diperpanjang lagi karena sudah mengalami 2 kali perpanjangan ;

13.3.10. (Butir 68). Kami sependapat dengan analisis KPPU bahwa Panitia tidak membuat aturan paket mana yang akan dibuka dan dievaluasi terlebih dahulu, telah menyebabkan dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama ;

13.3.11. (Butir 69). Atas penyebab terjadinya kesalahan ini (adanya 2 versi undangan menghadiri presentasi evaluasi teknis), kami telah menjelaskan dalam butir 47-51. Kami berpendapat bahwa kesalahan ini diyakini bukan pelanggaran Pasal 22 dari Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1999. Penemuan kesalahan ini memberikan hikmah kepada PT. CPI untuk tidak melakukan kesalahan yang sama pada pelelangan-pelelangan berikutnya di lingkungan PT. CPI;

13.3.12. (Butir 70). dilaporkan oleh Tim Pemeriksa bahwa PT. Sandhy tidak membawa secara lengkap personil intinya namun diluluskan dalam evaluasi teknis. Kalau memang benar pernyataan dari PT. Sandhy ini, PT. CPI sangat menyesali kesalahan ini. Namun kami berkeyakinan bahwa kesalahan ini bukan merupakan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

Kami dapat mengerti adanya bukti- bukti kuat yang mengarah pada terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebatas pada persekongkolan horizontal. Namun kami melihat bukti yang disampaikan serta analisa yang dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan belum memberikan keyakinan kepada kami mengenai adanya Persekongkolan Vertikal.

14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 4 Agustus 2009, PT. Avia hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa : segala yang disampaikan oleh PT. Avia dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan PT. Avia dan telah ditandatangani oleh PT. Avia adalah keterangan yang sebenar- benarnya (vide bukti B49) ;

15. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 4 Agustus 2009, PT. Sandhy tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan

Hal. 103 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



dan atau tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan walaupun telah dipanggil secara patut, namun pada tanggal 7 Agustus 2009 PT. Sandhy menyampaikan penjelasan mengenai ketidakhadiran dalam Sidang Majelis ;

16. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 4 Agustus 2009. PT Freshklindo hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A131):

16.1. Angka C23, pada waktu pembukaan sampul harga, PT. Freshklindo telah mengetahui bahwa PT. Freshklindo akan didiskualifikasi oleh Panitia, dan menurut pendapat PT. Freshklindo, surat kesepakatan tidak berdampak banyak terhadap peserta lelang ;

16.2. Bahwa PT. Freshklindo tidak memiliki niat atau rencana untuk bersekongkol dengan pihak lain, karena PT. Freshklindo mempunyai komitmen tentang bisnis etik dan tetap dipegang teguh ;

16.3. Angka C58, bahwa PT. Freshklindo tidak pernah melakukan komunikasi dengan peserta lain selama proses lelang, sehingga tidak ada berencana bersekongkol dan saya menjamin keterangan ini;

16.4. Angka 59, tidak pernah terpikir oleh PT. Freshklindo untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang ;

16.5. Angka 60.1, bahwa PT. Freshklindo tidak mengetahui bahwa PT. NIS adalah penawar terendah ;

16.6. Bahwa PT. Freshklindo tidak memiliki niat dan mau bersekutu atau bersekongkol dengan peserta lainnya untuk merugikan negara atau bentuk menguntungkan pribadi atau kelompok ;



- 16.7. PT. Freshklindo meminta untuk mempertimbangkan kekooperatifan, belum pernah dihukum, dan tidak mendapatkan keuntungan pribadi ;
17. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Agustus 2009, PT. NIS hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti B41) :
- 17.1. PT. NIS tidak ada niat untuk mengatur lelang, sehingga PT. NIS menjadi pemenang lelang ;
- 17.2. PT. NIS tidak mengetahui bahwa PT. NIS merupakan penawar paling rendah ;
- 17.3. Bahwa surat pernyataan hanya berisi bahwa peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket dan bukan tata cara pembukaan dokumen penawaran, sehingga PT. NIS tidak bisa mempengaruhi peserta lain ;
- 17.4. Panitia menyatakan surat kesepakatan bersama diterima Panitia tapi tidak akan diakomodir oleh Panitia ;
- 17.5. Bahwa wajar kalau tata cara pembukaan dokumen penawaran tidak tertulis di Aanwijing, maka peserta bisa memberikan inisiatif untuk pembukaan sampul penawaran dan proses evaluasi penawaran ;
18. Menimbang bahwa dalam sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Agustus 2009, PT. Jacolin tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan walau telah dipanggil secara patut;
19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 6 Agustus 2009, PT. Yogi Hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (Vide Bukti A130):

- 19.1. Bahwa PT. Yogi tidak menyetujui surat keputusan bersama, dan selama open bid tidak lagi ada perubahan ketentuan dan tetap berpedoman pada dokumen lelang dan ketentuan pada saat rapat penjelasan ;
- 19.2. Bahwa PT. Yogi terprovokasi dengan ucapan salah satu panitia lelang yang mengatakan "masa direktur utama PT. Yogi mengambil keputusan harus minta persetujuan bawahan, dan karena mempertimbangkan waktu yang hampir buka puasa dan agar open bid dilaksanakan, maka PT. Yogi menandatangani surat kesepakatan bersama ;
- 19.3. Bahwa setelah mempelajari surat kesepakatan bersama, PT. Yogi menyadari bahwa surat kesepakatan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan dan PT. Yogi melakukan sanggahan atas surat kesepakatan bersama tersebut ;
- 19.4. Bahwa PT. Yogi tidak melakukan persekongkolan lelang, karena PT. Yogi hanya terprovokasi dari PT. NIS dan PT. CPI untuk menandatangani surat kesepakatan bersama ;
- 19.5. Bahwa sanksi administratif yang dikenakan pada PT. Yogi belum dicabut oleh PT. CPI;
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan ;

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut "LHPL"), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu

Hal. 106 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

1.1. Mengenai Identitas Terlapor

- 1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas terlapor LHPL dan secara mutatis mutandis menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Komisi ;
- 1.1.2. Bahwa PT. CPI adalah Panitia Lelang ;
- 1.1.3. Bahwa PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi mengikuti proses lelang yang dilakukan oleh PT. CPI;
- 1.1.4. Bahwa pada prakteknya PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi melakukan kegiatan di bidang usaha cleaning service;

1.2. Mengenai Obyek Lelang

- 1.2.1. Bahwa Obyek Lelang dalam perkara ini adalah Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No.5453- XK) & Rumbai- Minas (Paket II No.5454- XK) di Lingkungan PT CPI, yang diumumkan dengan pengumuman Nomor: 019/S/REG/SPA72007 ;
- 1.2.2. Bahwa nilai pagu dalam lelang ini adalah sebesar US\$ 5.372.366,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) untuk Paket I (No. 5453- XK) dan US\$ 4.422.284,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) untuk Paket II (No.5454- XK);

1.3. Tentang Surat Kesepakatan Bersama

- 1.3.2. Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 oleh 6 (enam) peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT.

Hal. 107 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Freshklindo, PT. Jacolin, dan PT. Yogi yang diusulkan oleh Direktur PT. NIS menunjukkan adanya kesepakatan antara keenam peserta lelang tersebut untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang ;

1.3.2. Bahwa dalam LPHL, Tim Pemeriksa menyatakan Surat Kesepakatan Bersama menunjukkan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, yang diindikasikan dengan :

1.3.2.1. Sebelum pembukaan penawaran, PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah di kedua paket tersebut;

1.3.2.2. PT. NIS telah berhasil mempengaruhi 5 (lima) peserta lelang untuk mengabaikan Surat Pernyataan masing-masing peserta lelang yang dibuat di atas materai dan telah dipersyaratkan oleh panitia pada saat Prakuualifikasi;

1.3.2.3. PT. NIS telah berupaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, sehingga sebagai penawar terendah di dua paket lelang, PT. NIS dapat memilih paket yang diinginkan ;

1.3.2.4. Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang ;

1.3.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Tindakan Panitia (PT. CPI) yang tidak mencantumkan aturan yang jelas mengenai tata cara evaluasi, baik dalam bid document maupun



dalam berita acara Aanwijzing tidak serta merta memberikan justifikasi kepada peserta untuk dapat menentukan sendiri tata cara evaluasi untuk menentukan pemenang lelang melalui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama ;

1.3.4. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI setuju dengan fakta yang disampaikan dalam LHPL sebagaimana diuraikan dalam butir 13.2.2 bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini;

1.3.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI menyatakan dalam pembuatan Surat Kesepakatan Bersama, fasilitas PT. CPI yang digunakan adalah komputer dan printer dan ruangan yang dipakai untuk penandatanganan kesepakatan bersama tersebut. Kesepakatan tersebut terjadi tanpa ada campur tangan dari Panitia lelang. PT. CPI kurang sependapat jika PT. CPI dianggap telah memfasilitasi pembuatan Surat kesepakatan Bersama tersebut dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

1.3.6. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI menyatakan kurang sependapat atas laporan yang menyatakan bahwa tindakan Panitia yang mengakomodir Surat Kesepakatan Bersama, email dari Sdr. Hendrardjono dan Surat Pernyataan Direktur PT. NIS (agar dirinya ditunjuk di Selatan) merupakan bentuk pengaturan untuk menentukan PT. NIS sebagai pemenang di Selatan dan PT. Avia sebagai pemenang di Utara ;

1.3.7. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. NIS menyatakan Surat Kesepakatan Bersama berisi peserta hanya boleh menang di 1 (satu) paket dan bukan tata cara pembukaan dokumen penawaran, sehingga PT. NIS tidak bisa mempengaruhi peserta lain;

Hal. 109 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3.8. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. NIS menyatakan Panitia menerima Surat Kesepakatan Bersama tapi tidak akan diakomodir ;

1.3.9. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Freshklindo menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak berdampak banyak terhadap peserta lelang ;

1.3.10. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Yogi menyatakan pada saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama, PT. Yogi tidak menyetujui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut dan selama open bid tidak lagi ada perubahan ketentuan dan tetap berpedoman pada dokumen lelang dan ketentuan pada saat rapat penjelasan ;

1.3.11. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Yogi menyatakan setelah mempelajari Surat Kesepakatan Bersama, PT. Yogi menyadari bahwa surat kesepakatan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan dan PT. Yogi melakukan sanggahan atas Surat Kesepakatan Bersama tersebut;

1.3.12. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. Yogi tidak melakukan persekongkolan lelang karena terprovokasi oleh PT. NIS dan Panitia ;

1.3.13. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama diantara keenam peserta lelang ;

1.3.14. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan BP Migas yang menyatakan apabila terdapat 2 (dua) paket lelang, maka salah satu paket lelang dibuka terlebih dahulu sebelum membuka paket

Hal. 110 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang yang lain. Aturan tersebut harus secara jelas disebutkan dalam Bid Document/RKS dan/atau dituangkan dalam berita acara rapat penjelasan (Aanwijzing) sebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.4.2.4 bagian Tentang Duduk Perkara;

1.3.15. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama sebagaimana disebutkan dalam butir 8.1.4.3 bagian tentang Duduk Perkara ;

1.3.16. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang ;

1.3.17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan diakomodirnya Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007 sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.2.4 tentang Duduk Perkara Putusan ini, merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang ;

1.3.18. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan inisiator pembuatan Surat Kesepakatan Bersama adalah PT. NIS ;

1.3.19. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi MENYIMPULKAN Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara ke enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang dan kemudian diakomodir oleh PT. CPI;



1.4. Tentang Penentuan Pemenang Lelang ;

1.4.1. Bahwa sebagaimana fakta kronologis dalam LHPL yang dituangkan dalam butir 8.1.3.25 s/d 8.1.3.30 bagian Tentang Duduk Perkara, telah diuraikan mengenai kronologis penentuan pemenang dalam lelang ini;

1.4.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Pernyataan R. Hendrardjono BS sebagai User di PT. CPI bagian Utara menunjukan bahwa sebenarnya PT. CPI Indonesia tidak berniat untuk mengganti penyedia jasa baik di Utara maupun Selatan. Hal ini sesuai dengan fakta yang menyatakan bahwa PT. Avia sebelumnya adalah penyedia jasa di Duri- Dumai dan PT. NIS adalah penyedia jasa di Rumbai- Minas, sehingga menghambat pelaku usaha tertentu untuk memenangkan lelang sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.2.4 bagian Tentang Duduk Perkara ;

1.4.3. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan dengan disetujuinya alternatif II berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 2.460.426.688,- (dua miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) karena pembiayaan lelang ini merupakan cost recovery. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dalam PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi negara dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, sebagaimana diuraikan pada butir 8.3.2.5 bagian Tentang Duduk Perkara ;

1.4.4. Bahwa dalam pemeriksaan dengan BP Migas



diperoleh informasi jika dalam proses evaluasi menggunakan sistem 2 (dua) sampul, maka bila sudah sampai pada sampul kedua, peserta tersebut sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan yang akan ditunjuk sebagai pemenang adalah peserta dengan harga evaluasi akhir terendah (Vide Bukti B9);

1.4.5. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT. CPI pada pokoknya menyatakan pendapat Sdr. R. Hendrardjono BS tidak dapat dianggap sebagai kebijakan PT. CPI dan pendapat tersebut juga tidak dipertimbangkan oleh Panitia dalam pengambilan keputusan untuk penentuan pemenang lelang ;

1.4.6. Bahwa PT. CPI dalam pendapat atau pembelaannya pada pokoknya menyatakan pemilihan alternatif kedua didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1.4.6.1. Keberhasilan dan kelancaran jasa-jasa di Utara sangat penting mengingat Utara adalah pusat kegiatan produksi PT. CPI yang berada di daerah terpencil (remote area) yang minim resources ;

1.4.6.2. Harga penawaran PT. Avia di Utara lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada pengurangan tenaga kerja ;

1.4.6.3. Penawaran PT. NIS di Selatan beresiko dan dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan kontak selama 3 (tiga) tahun, namun mengingat keberadaannya di Selatan permasalahan dapat dimitigasi karena dekat dengan resources yang dibutuhkan dan tidak berdampak langsung kepada- pencapaian produksi yang terpusat di Utara ;

1.4.7. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan



pernyataan BP Migas dalam butir 1.4.4 di atas,
dalam hal penentuan pemenang lelang
berdasarkan harga terendah ;

1.4.8. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL
yang menyatakan Panitia mengakomodir Surat
Kesepakatan Bersama dan Surat PT. NIS dalam
pengambilan keputusan pemenang lelang
sebagaimana disebutkan dalam fakta butir
8.3.2.4 bagian tentang Duduk Perkara;

1.4.9. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL
mengenai perhitungan kerugian negara
sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4.3 di
atas ;

1.4.10. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi
menyimpulkan PT. CPI telah memfasilitasi PT.
NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang ini
dengan cara mengakomodir Surat Kesepakatan
Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16
November 2007 ;

1.5. Tentang PT Jacolin

1.5.1. Bahwa selama proses penanganan perkara ini,
PT. Jacolin tidak pernah hadir memenuhi
panggilan Tim Pemeriksa walaupun Tim Pemeriksa
sudah mengirimkan panggilan secara patut;

1.5.2. Bahwa saat ini, PT. Jacolin sudah tidak
berdomisili lagi di alamat Jl. Teratai No.356
Pekanbaru. Bahkan kantor pusat PT. Jacolin
yang berdomisili di Jl. Suryo Pranoto No.2,
Kompleks Harmoni Plaza Blok E 43-44 Jakarta
Pusat juga sudah tidak beroperasi;

1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan PT.
Jacolin yang tidak pernah memenuhi panggilan
Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan
menunjukkan tidak ada itikad baik dari Direksi
PT. Jacolin ;

Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 menyatakan "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat" ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur sebagai berikut;

3.1. Unsur Pelaku Usaha ;

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT. CPI), Terlapor II (PT. NIS), Terlapor III (PT. Avia), Terlapor IV (PT Sandhy), Terlapor V (PT. Jacolin), Terlapor VI (PT. Freshklindo), dan Terlapor VII (PT. Yogi) sebagai peserta lelang ;

3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; ;

3.2. Unsur Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender;

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;

Hal. 115 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan penggabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;

3.2.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa ;

3.2.4. Persekongkolan horizontal;

3.2.4.1. Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang;

3.2.4.2. Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang ;

3.2.4.3. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan



bagi peserta lelang untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama ;

3.2.5. Persekongkolan vertikal;

3.2.5.1. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama diantara keenam peserta lelang ;

3.2.5.2. Diakomodirnya Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007 merupakan bentuk tindakan PT. CPI yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. Avia untuk memenangkan lelang;

3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang terpenuhi;

3.3. Unsur Pihak Lain ;

3.3.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;

3.3.2. Bahwa pihak lain yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I (PT. CPI), Terlapor II (PT. NIS), Terlapor EI (PT. Avia), Terlapor TV (PT. Sandhy), Terlapor V (PT. Jacolin), Terlapor VI (PT. Freshklindo), dan Terlapor VII (PT. Yogi) sebagai peserta lelang ;

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpenuhi;

3.4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Hal. 117 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;
- 3.4.2. Bahwa alasan user yang tidak ingin mengganti PT. NIS dan PT. Avia yang merupakan penyedia jasa kebersihan sebelumnya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memenangkan lelang ;
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu PT. CPI, PT. NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Freshklindio dan PT. Yogi bertindak kooperatif;
5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu :
- 5.1. PT. NIS adalah inisiator pembuatan Surat Kesepakatan Bersama;
- 5.2. PT. Jacolin bertindak tidak kooperatif karena tidak menghadiri pemeriksaan ;
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada BP Migas untuk membuat pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya ;
7. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No.5 Tahun 1999

Hal. 118 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



8. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: MEMUTUSKAN, yang dalam KEBERATAN INI menjadi : PERKARA atau TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Demikian PEMOHON KEBERATAN menyampaikan hasil Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL Perkara) dan Pertimbangan Majelis yang dipergunakan sebagai dasar Memutuskan; yang merupakan : TENTANG DUDUKNYA PERKARA Untuk PEMOHON yang menjadi dasar kuat PEMOHON untuk mengajukan KEBERATAN Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam Perkara aquo;

DASAR-DASAR KEBERATAN :

Adapun dasar-dasar dan alasan diajukannya Keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak seluruh dalil Termohon sebagaimana tercantum dalam Keputusannya, terkecuali hal-hal yang Pemohon Keberatan tegas akui kebenarannya. Oleh karena itu, mohon agar seluruh dalil Termohon tersebut ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan Dengan proses Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia, dengan pagu sebesar US\$ 5.372.366,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) untuk Paket I (No:5453- XK) dan US\$ 4.422.284,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat) untuk Paket II (No:5454- XK) melalui pengumuman Nomor : Pengumuman Lelang Nomor : 019-Rev.I/S/REG/SPA/2007 tanggal 26 Maret 2007 ;
3. Bahwa Pemohon Keberatan dalam mengemukakan Keberatannya akan memberikan tanggapan dan atau Keberatan secara langsung terhadap isi materi Putusan Perkara Nomor :

Hal. 119 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



04/KPPU-L/2009 tanpa merubah redaksi dan makna dari Isi Putusan, tentang: Hasil Laporan Hasil Pemeriksa Lanjutan Perkara (selanjutnya disebut LHPL) serta dasar menimbang dari Hasil Kesimpulan Majelis dalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo, dengan mengutip dari butir-butir Fakta-fakta yang dibuat oleh Termohon Keberatan dalam Isi Putusan Termohon ;

4. Bahwa TURUT TERMOHON I sampai dengan TURUT TERMOHON VI diikutsertakan dalam Keberatan ini adalah untuk memenuhi Azas Formal dalam beracara di Pengadilan Negeri, yakni ; agar diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara aquo
5. Bahwa Pemohon Keberatan secara terang-terangan menolak Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang dibuat oleh Para Peserta Lelang yang LULUS evaluasi administrasi dan teknis SEBELUM pembukaan sampul harga penawaran dilaksanakan, adalah : dijadikan dasar TERMOHON sebagai bukti adanya persekongkolan ;
6. Bahwa Pemohon Keberatan secara terang-terangan menolak SELURUH DALIL TERMOHON tentang adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan PEMOHON dengan PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA CQ. PANITIA LELANG & PELAYANAN DALAM GEDUNG di DURI-DUMAI (PAKET I. No. 5453- XK) & RUMBAI-MINAS (PAKET II No. 5454- XK) Di Lingkungan PTGPI yang beralamat kantor di Jl. Paus, Rumbai, Pekanbaru, Propinsi Riau, yang tadinya sebagai TERLAPOR I, dalam Keberatan ini sebagai :

PT.CPI atau TURUT TERMOHON I;

Dalam Pokok Perkara, hal- hal yang diuraikan ulang dibagian duduk perkara proses tender mohon dianggap diuraikan kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan KEBERATAN-KEBERATAN PADA POKOK PERKARA.

- 1) Mengenai Kekeliruan Majelis Komisi Dalam Menilai Relevansi Alat Bukti:
 - a. Bahwa alat bukti yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusannya SANGAT LEMAH hanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apa yang direkomendasi oleh Tim Pemeriksa pada Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 04/KPPU-L/2009, melalui Penetapan Komisi Nomor : 22/KPPU/PEN/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Pemeriksaan LANJUTAN PERKARA Nomor : 04/KPPU-L/2009 (yang selanjutnya disebut "LHPL Perkara"), yang tidak lain hanyalah berdasarkan alat bukti terhadap kejadian yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan persoalan yang akan dibuktikan (Vide Bukti A22);
- b. Bahwa apabila dilihat secara hukum acara yang berlaku di Negara Republik Indonesia (Hukum Positif), pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusannya, hanya berdasarkan alat bukti persangkaan yang disimpulkan oleh Tim Pemeriksa, di mana alat bukti yang disebutkan dalam LHPL Perkara yang berupa: Keterangan Terlapor, Keterangan Saksi, Surat dan atau Dokumen (untuk selanjutnya "Bukti LHPL Perkara"), tidak ada satupun yang dengan JELAS dan SECARA LANGSUNG Membuktikan adanya Persekongkolan Horizontal dan Vertikal yang dilakukan antara PEMOHON KEBERATAN dengan TURUT TERMOHON KEBERATAN I sampai dengan TURUT TERMOHON KEBERATAN V.
- c. Karena dalam Ilmu Hukum Pembuktian menganggap bahwa suatu bukti terhadap kejadian yang mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan persoalan yang akan dibuktikan adalah TIDAK RELEVAN, sehingga harus di kesampingkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MAJELIS KOMISI TELAH KELIRU DALAM MEMUTUS PERKARA AQUO, karena pertimbangan Majelis Komisi dalam putusannya menggunakan alat bukti yang tidak relevan dan harus di kesampingkan ;
- d. Bahwa berdasarkan pendapat DR. MUNIR FUADY, S.H., M.H, L.L.M dalam bukunya yang berjudul Teori Hukum Pembuktian, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 25, dengan demikian, agar suatu alat

Hal. 121 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dapat diterima di pengadilan, alat bukti tersebut harus relevan dengan yang dibuktikan. Jika alat bukti tersebut tidak relevan, pengadilan harus menolak bukti semacam itu karena menerima bukti yang tidak relevan akan membawa resiko tertentu bagi proses pencari keadilan, yaitu :

- 1). Membuang-buang waktu sehingga dapat memperlambat proses peradilan ;
- 2). Dapat menjadi misleading yang menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu ;
- 3). Penilaian terhadap masalah tersebut menjadi tidak proporsional, dengan membesar-besarkan yang sebenarnya kecil, atau mengecil-kecilkan yang sebenarnya besar ;
- 4). Membuat proses peradilan menjadi tidak rasional ;

e. MAJELIS KOMISI TELAH SALAH MENERAPKAN MATERI HUKUM ACARA :

- a. Penimbangan Majelis Komisi dalam Putusannya pada halaman 17 point. 8.2.1- point 8.2.2 sampai dengan point 8.3.1.2.4, tentang adanya Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang yang dibuat SEBELUM Pembukaan sampul, bukanlah kesepakatan tentang harga dan menentukan atau mengatur siapa yang akan jadi pemenang tender ; Oleh karenanya Surat Kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan bukti yang sempurna ;
- b. Bahwa untuk itu PEMOHON menolak SELURUHNYA isi laporan Tim LHPL Perkara yang dijadikan bahan pertimbangan Majelis Komisi tersebut, karena dalam Berita Acara Pemeriksaan, Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan keterangan telah melakukan komunikasi, pernah kenal dan berjumpa dengan peserta lelang (Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon V) pengaturan harga apalagi untuk menentukan pemenang tender;

Hal. 122 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



- c. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 820/K/Sip/1977 tanggal 21 Februari 1980, antara I Gusti Ngurah Alit, menjelaskan sebagai berikut: "Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum acara, oleh sebab kesimpulan- kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara" (Vide Bukti B1-B41). Sehingga berdasarkan Yurisprudensi diatas, JELASLAH BAHWA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI, Tanggal: 31 Agustus 2009, Nomor : 04/KPPU-L/2009, HARUS DIBATALKAN;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa Majelis Komisi dalam menetapkan Putusannya mempergunakan : ALAT BUKTI YANG TIDAK CUKUP, yang hanya berupa dugaan dan indikasi belaka dalam perkara aquo tidak dapat dijadikan alat bukti atau setidaknya tidaknya menjadi alat bukti yang tidak sempurna., karena alat bukti yang hanya menghasilkan dugaan, prasangka, indikasi belaka dalam perkara aquo tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara a quo.

KEBERATAN SECARA SINGKAT

Bahwa ada berbagai alasan mengapa PEMOHON sampai pada kesimpulan bahwa Keputusan TERMOHON secara fundamental salah dan cukup alasan untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau MEMBATALKAN-nya Keputusan TERMOHON; Sebab utama adalah bahwa PEMOHON telah bertindak dengan itikad baik, dan BENAR mengikuti seluruh proses tender secara lengkap dalam tahapan-tahapan Proses Lelang Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri- Dumai (Paket I No. 5453- XK) & Rumbai- Minas (Paket II No. 5454- XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia, sampai dengan ditetapkan sebagai pemenang ; PEMOHON tidak merasa bersalah dan tidak mempunyai niat ataupun tidak bersekongkol dengan pelaku usaha peserta

Hal. 123 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender dan dengan pihak lain manapun serta dengan Panitia Tender terlebih terhadap Pihak-Pihak PT. CPI. Oleh karenanya, bahwa PEMOHON sangat keberatan dengan Keputusan TERMOHON;

Pasal 22 UU No. 5 yang menjadi dasar penghukuman TERMOHON, tidak dapat diberlakukan kepada PEMOHON, oleh karena Pasal 22 UU No. 5, yang berbunyi :

"Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat"

dan dalam Penjelasan Pasal 22 UU No. 5, berbunyi:

"Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa " ;

Sedangkan ; Pasal 1 ayat (8) UU No.5, berbunyi:

"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi pelaku usaha yang bersekongkol".

Maka : dengan jelas tidak mencakup sangkaan adanya perbuatan sekongkol dalam tender seperti yang terjadi dalam perkara aquo. Seandainya pun tender Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453- XK) & Rumbai- Minas (Paket II No. 5454- XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia dianggap melanggar ruang lingkup Pasal 22 UU No. 5, maka, unsur- unsur Pasal 22 UU No. 5, TIDAK TERBUKTI atau salah diterapkan oleh TERMOHON KEBERATAN, dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Larangan Pasal 22 UU No. 5 hanya berlaku bagi Pelaku Usaha yang menjadi Peserta tender. Sedangkan Panitia Tender tidak termasuk sebagai Pelaku Usaha ;
- (ii) TERMOHON lalai membuktikan semua unsur Pasal 22 UU No. 5, SECARA MATERIL dan FORMIL. Unsur

Hal. 124 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



yang lalai dibuktikan oleh Termohon, misalnya :

- (a). Kepada Pelaku Usaha yang mana persekongkolan tender ditujukan ;
 - (b). Apa dan bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan para peserta tender untuk mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender;
 - (c). Perbuatan Pihak Lain yang mana yang dianggap bersekongkol;
 - (d). Tawaran harga yang mana dan berapa yang dipersekongkoli para peserta tender, sehingga memenuhi syarat Lahirnya Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (iii) Bahwa Adanya "Persekongkolan" yang dinyatakan oleh Termohon hanya berdasarkan DUGAAN BELAKA ;
- (iv) Pembuktian semata-mata atas dasar DUGAAN, tanpa bukti konkrit. Seandainya pun dianggap terjadi, pelanggaran Pasal 22 UU No. 5, maka ;
- (a). Tidak selayaknya PEMOHON dianggap BERSEKONGKOL dalam dasar menimbang hanya karena ikut menandatangani "SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PESERTA LELANG" yang dibuat Peserta Lelang, SEBELUM Pembukaan Sampul Penawaran Harga di- Buka;
 - (b). Cara pengenaan dan besarnya denda tidak disertai pertimbangan yang cukup ; dan
 - (c). Oleh karenanya TERMOHON tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan PEMOHON bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5.

2. MENGENAI KEKELIRUAN MAJELIS KOMISI DALAM MENILAI ALAT BUKTI PERSANGKAAN :

- (i) Bahwa dari semua alat bukti yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Komisi perkara a quo, adalah alat bukti berupa dugaan, indikasi adanya Persekongkolan Horizontal dan Vertikal dalam Proses Penentuan Pemenang Lelang Jasa- Jasa Kebersihan &

Hal. 125 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Dalam Gedung di Duri- Dumai (Paket I No. 5453- XK) & Rumbai- Minas (Paket II No. 5454- XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia. Dimana berdasarkan Hukum Acara yang berlaku Di Negara R.I, bukti- bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan;

(ii) Alat bukti yang tidak berdasarkan kepada peraturan perundang- undangan, hanya dapat diperhatikan oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusannya, manakala persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu, dan cocok satu sama lainnya ;

(iii) Apabila Pasal 173 HIR diterapkan dalam perkara aquo, maka dapat kami simpulkan, sebagai berikut :
"Untuk alat bukti berupa dugaan adanya persekongkolan horizontal dan vertikal untuk menentukan pemenang tender, tidak secara cermat dan tertentu menunjukkan secara jelas bagaimana tindakan PEMOHON dan TURUT TERMOHON I sampai dengan TURUT TERMOHON V, dalam mengadakan tukar menukar informasi harga penawaran barang/jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Penjelasannya. DENGAN TIDAK TERPENUHINYA UNSUR CERMAT dan TERTENTU YANG DIISYARTKAN DALAM PASAL 173 HIR;

Maka : dapat disimpulkan ; Bahwa alat bukti yang dijadikan pertimbangan pembuktian Majelis Komisi sebagai TERMOHON, tidak dapat dijadikan alat bukti perkara aquo, atau SETIDAKNYA MENJADI ALAT BUKTI YANG TIDAK SEMPURNA ;

3. Alasan Keberatan di atas selanjutnya disusun menurut kategori berdasarkan kemenangan TERMOHON dan Pembuktian pelanggaran serta Pengenaan Sanksi Denda menjadi 5 (lima) Keberatan Pokok, sebagai berikut:

a) Keberatan Pertama : Termohon tidak menyelenggarakan pemerik- saan secara wajar;

b) Keberatan Kedua : Termohon tidak berwenang menangani

Hal. 126 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



perbuatan atau perjanjian diluar ruang lingkup UU No. 5 ;

c) Keberatan Ketiga : TERMOHON tidak dapat membuktikan secara Pembuktian Formal dan Pembuktian Materiel bahwa PEMOHON melanggar Pasal 22 UU No. 5 ;

d) Keberatan Keempat : Tidak terbukti dasar hukum penghukuman, cara pengenaan dan besarnya denda ;

e) Keberatan Kelima : Surat Kesepakatan Bersama tidak dapat dijadikan Termohon sebagai Bukti adanya Persekongkolan;

4. Pembagian dari Keberatan Pertama sampai dengan Keberatan Ketujuh, pada butir : 3 di atas, selanjutnya menjadi acuan dan panduan untuk penjabaran Keberatan ini secara rinci;

KEBERATAN PERTAMA :

TERMOHON TIDAK MENYELENGGARAKAN PEMERIKSAAN SECARA WAJAR.

1. Pelanggaran Prinsip kewajaran dalam pemeriksaan Pemeriksaan tidak adil (no fair process) oleh karena antara lain Termohon tidak memberitahukan kepada Pemohon Petunjuk atau Bukti Konkrit apa yang diperoleh Termohon, sehingga menimbulkan adanya dugaan Persekongkolan, tidak diberikan kesempatan untuk menanggapi petunjuk atau bukti yang ada, tidak diberikan kesempatan untuk didampingi secara proaktif oleh Penasehat Hukumnya/ Advokat;
2. Juga dalam hal Pemeriksaan terhadap Saksi- Saksi yang memberatkan Pemohon tidak pernah diminta hadir untuk memberikan tanggapan atas keterangan Saksi- Saksi tersebut dan tidak ada kesempatan VERIFIKASI SILANG terhadap Saksi atau Terlapor lain ;
3. Apabila suatu pemeriksaan yang tidak fair menjadi syarat keabsahan Keputusan, Maka : KEPUTUSAN HARUS DIANGGAP BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya- tidaknya DINYATAKAN DIBATALKAN;

Hal. 127 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN KEDUA :

TERMOHON TIDAK BERWENANG MENANGANI PERBUATAN ATAU PERJANJIAN DILUAR RUANG LINGKUP UU NO. 5

1. Bahwa TERMOHON dalam amar Putusannya butir 1, Menghukum Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia) yang dalam Keberatan ini disebut sebagai TURUT TERLAPOR I, untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawasan Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
2. Bahwa dalam perkara aquo posisi PT. CPI CQ PANITIA TENDER Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia, BUKANLAH DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PELAKU USAHA, melainkan sebagai PENGGUNA (USER) ;
3. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung MA No. 04/KKPPU/2007 ;
menyatakan : Panitia tender tidak bisa didenda karena bukan pelaku usaha menurut Undang-Undang No. 5/1999, Melainkan ruang lingkup kewenangan Penyidik dalam proses perkara pidana khusus ;
4. Bahwa TERMOHON dalam amar Putusannya butir : 5, Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freshklindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2007, Menyatakan : Pelarangan lelang seperti itu tidak merupakan sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 TAHUN 1999 ;

Hal. 128 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



6. Bahwa akan tetapi, TERMOHON menjatuhkan Keputusannya pada tanggal : 31 Agustus 2009, dengan demikian, berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, Keputusan TERMOHON TIDAK SAH dan HARUS DIBATALKAN.

KEBERATAN KETIGA :

Termohon tidak dapat membuktikan secara pembuktian formal dan pembuktian materiel bahwa Pemohon melanggar Pasal 22 UU No. 5 ;

Dalam Keputusannya, TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON melanggar Pasal 22 UU No. 5. Untuk membuktikan bahwa PEMOHON Tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5, berikut ini akan dibahas unsur-unsur Pasal tersebut satu persatu dihubungkan dengan Perbuatan PEMOHON.

1. Pasal 22 UU No. 5 menentukan:

- "Pelaku Usaha dilarang bersekongkol dengan Pihak Lain untuk mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender, sehingga dapat mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat. "
- Oleh karena itu, unsur- unsur Pasal 22 UU No. 5 adalah :
- (i) Pelaku Usaha ;
 - (ii) Bersekongkol;
 - (iii) Pihak Lain:
 - (iv) Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender;
 - (v) Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara yuridis formal, apabila salah satu unsur yang dipersangkakan dari semua unsur yang dipersangkakan tidak dipenuhi, maka suatu pelanggaran ketentuan melanggar ketentuan yang dipersangkakan tidak terbukti. Sebagaimana ternyata dari pembahasan di bawah ini, tidak semua unsur Pasal 22 UU No. 5 terpenuhi, yakni sebagai berikut: "Bahwa dari Kelima Unsur dalam Pasal 22 tersebut, Pemohon Keberatan melihat bahwa hanya satu unsur saja yang terpenuhi, yaitu unsur nomor : 1, sedangkan unsur nomor : 2, 3, 4, dan 5, jelas tidak



terpenuhi”;

UNSUR BERSEKONGKOL DENGAN PIHAK LAIN ; dalam pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan, bersekongkol didefinisikan sebagai "Kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu" ;

Berdasarkan definisi tersebut Majelis Komisi Termohon Keberatan, tidak dapat secara sah dan meyakinkan, membuktikan bahwa terdapat kerjasama antara Pelaku Usaha dengan Pihak Lain dalam upaya memenangkan Peserta Tender tertentu. Karena alat bukti yang dipergunakan Majelis Komisi Termohon Keberatan, hanya berdasarkan alat bukti : PERSANGKAAN (DUGAAN), yang tidak sesuai dengan Persangkaan (Dugaan) yang dibolehkan oleh Undang-Undang, sebagaimana telah diuraikan di atas tentang alat bukti persangkaan, dan yang akan lebih tegas dan terang akan dijabarkan PEMOHON dalam KEBERATAN KELIMA secara tersendiri;

Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender juga tidak terbukti ;

Karena penentuan pemenang tender mutlak sepenuhnya ditentukan oleh PT. CPI (TURUT TERMOHON I), bukan oleh Peserta Tender. Sedangkan Alat Bukti yang dipergunakan Majelis Komisi Termohon Keberatan, kembali hanya berdasarkan Alat Bukti Persangkaan (Dugaan), yang tidak sesuai dengan Persangkaan (Dugaan) yang dibolehkan oleh Undang-Undang, sebagaimana yang akan diuraikan PEMOHON dalam Keberatan Kelima (vide bukti C77);

TENTANG UNSUR PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.

Di mana berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, Persaingan Usaha Tidak Sehat didefinisikan sebagai persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Unsur tersebut juga tidak terbukti telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, karena lagi-lagi alat bukti yang



dipergunakan Majelis Komisi TERMOHON KEBERATAN hanya berdasarkan alat bukti persangkaan (dugaan) yang tidak sesuai dengan persangkaan (dugaan) yang dibolehkan Undang-Undang;

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang tidak Sehat, dan apabila diterapkan dalam perkara a quo ; Maka, Dapat disimpulkan bahwa PEMOHON KEBERATAN TIDAK TERBUKTI MELANGGAR KETENTUAN PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

Sehingga sudah sewajarnya apabila Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Tanggal 31 Agustus 2009, Nomor : 04/KPPU-L/2009, HARUS DIBATALKAN.

KEBERATAN KEEMPAT :

TIDAK TERBUKTI DASAR HUKUM PENGHUKUMAN, CARA PENGENAAN DAN BESARNYA DENDA ;

Dalam Keputusannya, TERMOHON menjatuhkan denda kepada PEMOHON sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kepada TURUT TERMOHON I, sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kepada TURUT TERMOHON II, sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) serta kepada TURUT TERMOHON III, IV, V dan VI: Dilarang Untuk Mengikuti tender/lelang pengadaan barang dan jasa di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan TERMOHON mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Sanksi denda dan sanksi larangan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, dan oleh karena itu harus dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut:

Pertama :

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam perkara aquo TIDAK TERBUKTI SECARA KONKRIT Terjadinya Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ;

Kedua :

Seandainya kewenangan TERMOHON meliputi untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi larangan, namun setelah diperiksa dan dipelajari satu demi satu halaman Keputusan dan Pertimbangan TERMOHON, tidak satu dasar

Pertimbanganpun mengapa TERMOHON menjatuhkan denda kepada PEMOHON. Seharusnya TERMOHON memberikan dasar Pertimbangan yang cukup dan dasar perhitungan yang masuk akal berdasarkan alat- alat bukti yang kuat.

Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup haruslah dibatalkan sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, yang mempertimbangkan :

"Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan."

Begitupula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.M.A./Pemb. 1154/74, tanggal 25 November 1974 disebutkan bahwa :

"Keputusan yang tidak disertai pertimbangan alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan";

Berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Keputusan TERMOHON haruslah dibatalkan

KEBERATAN KELIMA :

Surat Kesepakatan Bersama tidak dapat dijadikan Termohon sebagai bukti persekongkolan ;

Bahwa dalam Pertimbangan TERMOHON Nomor : 8, dalam menetapkan Keputusannya yang diperoleh dari LHPL Perkara butir.13. 818,

Menyebutkan : Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 dilakukan pembukaan sampul harga penawaran secara bersamaan antara paket 5453-XK dan Paket 5454-XK. Sebelum pembukaan sampul harga penawaran dilaksanakan, keenam peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis yaitu : PT.

Hal. 132 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIS, PT. Avia, PT. Sandhy, PT. Jacolin, PT. Freshklindo dan PT. Yogi, membuat dan menandatangani "Kesepakatan Bersama" yang pada pokoknya menyetujui Peserta Lelang dengan harga Penawaran Terendah pada 2 (dua) paket pekerjaan dapat memilih Paket Pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh panitia (PT. CPI) (Vide Bukti CI, C69) ;

Bahwa dalam Pertimbangan TERMOHON Nomor : 8, dalam menetapkan Keputusannya yang diperoleh dari LHPL Perkara butir 8.1.3.23,

Menyebutkan : pada tanggal 10 Oktober 2008, Panitia (PT. CPI)

menerima Surat nomor : 001/SK-YP/X/07 dari PT. Yogi yang pada

pokoknya menyatakan Keberatan atas "SURAT KESEPAKATAN BERSAMA" yang ditandatangani oleh 6 (enam) Peserta Lelang tertanggal

8 Oktober 2007 dan meminta agar Panitia (PT. CPI) memberlakukan

aturan sesuai dengan yang dijelaskan pada Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yaitu "Pembukaan sampul Penawaran Harga" (Sampul B) dilakukan terlebih dahulu , dan Peserta Lelang dengan harga Penawaran Terendah pada Paket I (5453- XK) tidak diikut sertakan lagi pada Pembukaan Harga Penawaran pada Paket II (Penawaran di Paket II tidak Berlaku) (vide bukti C81,C77,C1, C69, C 59);

Bahwa dalam Pertimbangan TERMOHON Nomor : 8, dalam menetapkan Keputusannya yang diperoleh dari LHPL Perkara butir 8.1.3.30,

Menyebutkan Bahwa pada tanggal 22 November 2007 diumumkan Pemenang pada Paket I (No. 5453- XK) yaitu PT. Avia dan Pemenang pada Paket II (No. 5454- XK) yaitu PT. NIS melalui Pengumuman Pemenang

Lelang nomor: 101/S/WIN/SPA/2007 (Paket I) dan 102/S/WIN/SPA/ 2007 (Paket II) (vide bukti C69) ;

Yang menjadi pertanyaan PEMOHON :

Hal. 133 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Apakah Surat Kesepakatan Bersama itu Telah Dapat Dikatakan sebagai Perjanjian ? ;

2. Apakah Surat Kesepakatan Bersama itu Telah Dapat Dijadikan sebagai BUKTI KUAT ADANYA PERSEKONGKOLAN ? ;

Surat Kesepakatan Yang dimaksud oleh Tim LHPL, yang ditampilkan PEMOHON sesuai dengan aslinya, yang dijadikan dasar menimbang oleh Majelis Komisi, yang dalam perkara aquo adalah TERMOHON, adalah sebagai berikut : (Kesepakatan bersama peserta lelang pada pembukaan sampul penawaran harga lelang No.5453- XK dan No.5454- XK)

Membaca dengan cermat dan teliti, isi Surat Kesepakatan Bersama dalam perkara aquo, PEMOHON akan melihatnya dari segi Kaidah Hukum Perdata yang mengatur sebagai berikut:

Apakah Surat Kesepakatan Bersama itu Telah Dapat Dikatakan sebagai Perjanjian ? ;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menyebutkan dalam : Pasal 1313, yang berbunyi:

"Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih " ;

Pasal 1320, yang berbunyi:

"Untuk sahnya perjanjian- perjanjian diperlukan empat syarat" :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1325, yang berbunyi:

"Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian....dst"

Membaca dan memahami Pasal- Pasal Tersebut di atas, adanya unsur kesepakatan merupakan suatu permulaan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian diantara para peserta lelang, yang dalam hal ini adalah : Pemohon keberatan dan Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon VI. Namun, dengan adanya Surat dari salah satu peserta tender yang lulus evaluasi, yaitu : PT. YOGI, yang mengirim surat kepada Panitia (PT.CPI) yang menyatakan: "PT. YOGI YANG Pada pokoknya menyatakan keberatan atas surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh 6 peserta lelang" (Vide Bukti C81) yang dalam Perkara aquo sebagai berkedudukan sebagai Turut Termohon VI Terlebih pada Dasar Menimbang Majelis Komisi Nomor : 19, mengatakan, bahwa : PT.YOGI dalam Perkara aquo sebagai TURUT TERMOHON VI, pada tanggal 6 Agustus 2009, hadir untuk menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis terhadap LHPL Perkara, yang pada pokoknya menyatakan, sebagai Berikut (Vide Bukti A 130):

1. Bahwa PT. Yogi tidak menyetujui surat keputusan bersama, dan selama open bid tidak lagi ada perubahan ketentuan dan tetap berpedoman pada dokumen lelang dan ketentuan pada saat rapat penjelasan;
2. Bahwa PT. Yogi terprovokasi dengan ucapan salah satu panitia lelang yang mengatakan "masa direktur utama PT. Yogi mengambil keputusan harus minta persetujuan bawahan, dan karena mempertimbangkan waktu yang hampir buka puasa dan agar open bid dilaksanakan, maka PT. Yogi menandatangani surat kesepakatan bersama;
3. Bahwa setelah mempelajari surat kesepakatan bersama, PT. Yogi menyadari bahwa surat kesepakatan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan dan PT. Yogi melakukan sanggahan atas surat kesepakatan bersama tersebut;
4. Bahwa PT. Yogi tidak melakukan persekongkolan lelang, karena PT. Yogi hanya terprovokasi dari PT. NIS dan PT. CPI untuk menandatangani surat kesepakatan bersama ;
5. Bahwa sanksi administratif yang dikenakan pada PT. Yogi belum dicabut oleh PT. CPI;

Maka, Surat Kesepakatan Bersama Peserta Lelang haruslah dianggap tidak pernah ada, dan oleh karenanya Keputusan

Hal. 135 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Komisi yang dalam perkara aquo sebagai TERMOHON, demi hukum, haruslah dibatalkan.

2.1. Apakah Surat Kesepakatan Bersama itu Telah Dapat Dijadikan sebagai BUKTI KUAT ADANYA PERSEKONGKOLAN ? ;

Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"barang siapa, yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui ATAU MEMUNGKIRI TANDA TANGANNYA; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah CUKUP JIKA MEREKA MENERANGKAN TIDAK MENGAKUI TULISAN ATAU TANDA TANGAN ITU SEBAGAI TULISAN ATAU TANDA TANGANNYA orang yang mereka wakil.

JURISPRUDENSI : MA No. 167 K/Sip/1959, dalam kasus ini meskipun tanda tangan diakui, namun isi disangkal, daya kekuatan formilnya, maupun nilai kekuatan pembuktiannya sebagai Akta di Bawah Tangan, runtuh dan anjlok menjadi bukti permulaan tulisan.

Kelemahan Surat Kesepakatan Bersama :

- a) Tidak memenuhi syarat formil untuk dapat dijadikan sebagai suatu perjanjian ;
- b) Tidak menjelaskan tentang tempat kedudukan dibuatnya Kesepakatan;
- c) Tidak mempunyai Saksi- Saksi Yang Patut;
- d) Tidak menyebutkan tentang hak dan kewajiban Para Pembuat Kesepakatan;

Bahkan, Belum dapat dijadikan sebagai Akta di Bawah Tangan, karena tidak di-Wamerking. Oleh karenanya, Putusan Majelis Komisi dalam perkara aquo, harus dibatalkan.

2. PENDAPAT atau PEMBELAAN PARA PESERTA LELANG, TERHADAP SURAT KESEPAKATAN ;

I. PT. Freshklindo (Turut Termohon V), sebagai berikut (Vide Bukti A131):

1. Bahwa Surat Kesepakatan Tidak Berdampak Banyak Terhadap Peserta Lelang ;

Hal. 136 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



2. Bahwa Tidak Memiliki Niat atau Rencana Untuk Bersekongkol Dengan Pihak Lain ;

3. Vide dasar menimbang majelis Komisi Angka 16.1 sampai dengan Angka 16. 7 ;

II. PT. NIS (Turut Termohon II) sebagai berikut (Vide Bukti B 41):

1. Bahwa Surat Pernyataan hanya berisi bahwa peserta hanya boleh menang disatu paket dan bukan tata cara pembukaan dokumen penawaran, sehingga PT. NIS tidak bisa mempengaruhi peserta lain;

2. Panitia Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama Diterima Panitia, Tapi Tidak Akan Diakomodir oleh Panitia ;

3. Vide Dasar Menimbang Majelis Komisi Angka 17.1 sampai dengan Angka 17.5.

PENILAIAN PT. CPI (Turut Termohon I) TERHADAP PEMOHON

1. Harga Penawaran PT. AVIA (Pemohon Keberatan) di Utara lebih dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak ada pengurangan tenaga kerja (Vide Dasar Menimbang Angka 13.1.3.2.2 ;

2. (Vide Bukti B3, B25, CI, C9)

LAIN-LAIN :

A. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menilai, bahwa secara keseluruhan pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan aquo, hanya berdasarkan persangkaan yang cenderung menguntungkan atau dibuat untuk menguatkan rekomendasi Tim Pemeriksa sebagaimana dituangkan dalam LHPL Perkara ;

Majelis Komisi tidak secara jernih, cermat dan tidak melihat secara juridis bukti- bukti serta tanggapan/pembelaan yang diajukan PEMOHON KEBERATAN, TURUT TERMOHON I sampai dengan TURUT TERMOHON VI;

B. Kecenderungan tersebut di atas, sangatlah beralasan karena Susunan Tim Pemeriksa adalah sama dengan Susunan Majelis Komisi, sehingga tidak ada proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang seimbang (chek and balances) ;

Dimana Susunan Tim Pemeriksa Perkara a quo adalah :

1. Ir. H. Tadjuddin Noer Said : Ketua
2. Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. : Anggota
3. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M. : Anggota

Sedangkan Susunan Majelis Komisi Perkara a quo adalah :

1. Ir. H. Tadjuddin Noer Said : Ketua Majelis
2. Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. : Anggota Majelis
3. Dr. Sukarmi, S.H., M.H. : Anggota Majelis

C. Tindakan Majelis Komisi sebagai TERMOHON, menghukum PEMOHON DENGAN ALAT BUKTI TIDAK SEMPURNA, yang hanya berupa persangkaan Tim Pemeriksa Termohon, hal itu adalah sangat tidak adil dan akan menimbulkan PRESEDENCE YANG BURUK. Karena apabila dibiarkan, maka ; dengan hanya berbekal persangkaan yang tidak sesuai dengan persangkaan yang dibolehkan oleh Undang-Undang, TERMOHON dapat menghukum Pelaku Usaha yang Tidak Bersalah, Seperti yang terjadi pada PEMOHON;

Bahwa amar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 04/KPPU-L/2009, tanggal 31 Agustus 2009, adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia), Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo), Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah), Terlapor IV (PT. Sandhy Putra Makmur), Terlapor V (PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru), Terlapor VI (PT. Freshklindo Graha Solusi), dan Terlapor VII (PT. Yogi Pratama Mandiri) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor I (PT. Chevron Pacific Indonesia) untuk membayar denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang

Hal. 138 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Menghukum Terlapor II (PT. Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

4. Menghukum Terlapor III (PT. Avia Jaya Indah) untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

5. Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Freskhlindo Graha Solusi, dan PT. Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon Keberatan/ para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Nomor : 04/KPPU-

Hal. 139 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L/2009, yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal 31 Agustus 2009, untuk seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Nomor : 04/KPPU-L/2009, yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal 31 Agustus 2009, dan

MENGADILI SENDIRI:

- a. Menyatakan Pemohon Keberatan Tidak Terbukti Melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang Undang No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - b. Menyatakan Pemohon Keberatan adalah Pelaku Usaha Yang Baik dan Tidak Memiliki Niat, apalagi Untuk Melakukan Persekongkolan Horizontal Maupun Persekongkolan Vertikal dalam Pelaksanaan Tender : Lelang Jasa- Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri- Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai- Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI ; Pengumuman Lelang Nomor: 019- Rev.I/S/REG/SPA/2007 tanggal 26 Maret 2007;
 - c. Menghukum Termohon Keberatan Untuk Merehabilitasi nama baik Pemohon Keberatan kepada Masyarakat, Melalui 3 (tiga) Harian Surat Kabar Nasional, yaitu : Harian Kompas, Harian Seputar Indonesia, Harian Media Indonesia, selama 3 (tiga) hari berturut- turut dan 3 (tiga) Harian Surat Kabar Lokal di Duri, Dumai dan Pekanbaru, yaitu : Harian Riau Pos, Harian Tribun, Harian Pekanbaru Pos, selama 3 (tiga) hari berturut- turut ; serta Media Internet Nasional yaitu : Website KPPU, Detik.com, Hukum Online, Kompas.com, Liputan6.com, metrotvnews.com
3. Menyatakan Keputusan KPPU Nomor : 04/KPPU-L/2009, yang dibacakan oleh Termohon pada tanggal : 31 Agustus 2009, batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan ;
 4. Menyatakan bahwa : Tender Lelang Jasa- Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri- Dumai (Paket I No. 5453-

Hal. 140 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XK) & Rumbai- Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI, adalah : sah dan tidak melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

5. Memerintahkan Turut Termohon I sampai dengan Turut Termohon VI untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang dalam Permohonan Keberatan ini;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

-- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 105/Pdt.KPPU/2009/PN.Pbr, tanggal 20 Januari 2001, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menguatkan putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009, tertanggal 31 Agustus 2009 ;
3. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan dihadiri para Pemohon Keberatan pada tanggal 20 Januari 2011, kemudian terhadapnya (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing pada tanggal 31 Januari 2011, 1 Februari 2011 dan 15 Februari 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2 Februari 2011, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 105/Pdt.KPPU/G/2009/PN-PBR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 16 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan yang pada

Hal. 141 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Maret 2011, telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pemohon Keberatan/Para Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pemohon Keberatan/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Alasan-Alasan dari Pemohon Kasasi I :

Kesalahan-kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Judex Facti terkait adanya persekongkolan Horizontal maupun persekongkolan Vertikal serta kekeliruan dari Majelis Judex Facti yang telah mengabaikan fakta-fakta dan argumentasi yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan dan persidangan sehingga menyebabkan keyakinan Majelis Judex Facti dalam memberikan putusannya tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah melanggar ketentuan dalam Hukum Acara Perdata :

A. Kesalahan Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Melaksanakan Hukum Acara Perdata Secara Benar

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya senyatanya tidak membuat pertimbangan sendiri melainkan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan dari KPPU dalam mengambil keputusannya tanpa menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan Majelis KPPU, padahal KPPU dalam perkara a quo telah memberikan

Hal. 142 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum yang nyata-nyata keliru dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan tafsiran atas ketentuan dalam Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 serta Pasal 52 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 ;

2. Bahwa dengan diabaikannya fakta-fakta dan bukti-bukti dalam pemeriksaan di tingkat KPPU yang disampaikan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) oleh Majelis Pengadilan Negeri Pekanbaru namun hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis KPPU yang telah salah dalam mengambil keputusannya termasuk telah salah dalam menafsirkan unsur-unsur dalam Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengenai adanya "persekongkolan" dan melanggar ketentuan Pasal 52 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 mengakibatkan Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru seharusnya menjadi batal karena hukum;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru (Yang dalam Perkara ini setara dengan tingkat banding karena menguji hasil Putusan KPPU) sebagaimana di atas tidak dapat dibenarkan sehingga permohonan pembatalan atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara a quo dapat dibenarkan karena sesuai dengan Yurisprudensi berikut :

- (i). Putusan Mahkamah Agung tanggal 19-8-1972 No. 9 K/Sip/1972 dalam perkara perdata antara Dulkapi melawan Kartoswardjo dkk yang dalam Putusannya menyatakan : "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau

Hal. 143 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



- Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup; dan
- (ii). Putusan MA RI No. 951/K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang dalam putusannya menyatakan : "Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi memperhatikan keberatan- keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya"
3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya fakta- fakta dan bukti- bukti yang muncul dalam proses pemeriksaan di KPPU oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru melainkan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Majelis KPPU yang telah salah dalam menyimpulkan adanya Persekongkolan (Persekongkolan Horizontal maupun Vertikal) berdasarkan isi Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh ke-enam peserta lelang menjadikan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) perlu kembali menguraikan dan mengulas serta menganalisa kembali fakta- fakta dan bukti- bukti kekeliruan dari KPPU yang telah salah melakukan penerapan hukum termasuk diantaranya:
- 3.1. Kekeliruan KPPU telah mengabaikan fakta- fakta yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan sehingga menyebabkan keyakinan Majelis KPPU dalam memberikan putusannya tidak berdasarkan pada penilaian pembuktian serta tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 3.2. Kekeliruan KPPU yang mengabaikan prinsip- prinsip hukum pembuktian dengan mendasarkan putusannya hanya berdasarkan



kepada asumsi dan perkiraan tanpa melihat atau mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada.;

- 3.3. kekeliruan di dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya (halaman 174 Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru), yang menganggap bahwa putusan KPPU dan persangkaan KPPU tentang adanya persekongkolan secara horizontal maupun vertikal sesuai Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 telah benar adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh ke-enam peserta lelang yang dijadikan dasar adanya persekongkolan adalah tidak tepat karena kesepakatan tersebut bukanlah merupakan PERSEKONGKOLAN dan isinya sangat jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain, apalagi ditafsirkan sebagai upaya untuk mempengaruhi Panitia lelang dalam menentukan pemenang tender.
5. Bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh ke-enam peserta lelang senyatanya bukanlah untuk mempengaruhi panitia lelang dalam melakukan evaluasi dan menentukan pemenang lelang, isinya hanya dimaksudkan untuk menjembatani aturan yang menyatakan peserta lelang tersebut hanya boleh memenangkan 1 (satu) paket saja diantara kedua paket yang dilelang tersebut dengan semua keputusan ada ditangan Panitia lelang ;
Bahwa oleh karena tidak adanya upaya mengatur atau mempengaruhi Panitia Lelang guna menentukan pemenang lelang, maka unsur- unsur "bersekongkol" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi.
6. Bahwa sebagai pedoman dalam mengambil

Hal. 145 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Kasasi terkait dengan ada tidaknya adanya persekongkolan yang dimaksud dalam putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009 yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru perlu kami uraikan kembali terkait dengan makna dan arti "PERSEKONGKOLAN" yang diatur dalam Bagian Keempat UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut

Pasal 22 berbunyi :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat:

Penjelasan Pasal 22 berbunyi :

Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan. untuk pengadaan barang barang, atau untuk menyediakan jasa:

Dalam Pasal 1 huruf (h), menerangkan :

Persekongkolan atau Konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol

-- Bahwa dilihat dari unsur-unsur yang ada dalam Pasal 22 dan Pasal 1 huruf (h) UU No. 5 Tahun 1999 dikaitkan dalam proses lelang dalam perkara a quo disimpulkan sebagai berikut:

- a. Jelas tidak terdapat adanya bentuk kerjasama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya;
- b. Tidak terdapat adanya maksud untuk menguasai pasar bersangkutan;
- c. Tidak terdapat adanya yang bersekongkolan atau melakukan konspirasi usaha;

7. Bahwa dalam Permohonan Keberatan ini PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II),

Hal. 146 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



dengan ini menolak Putusan dan Pertimbangan Majelis Judex Facti yang telah diambil secara keliru tersebut tersebut juga berdasarkan hal-hal di bawah ini:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah Mengabaikan Adanya Kekeliruan dari KPPU di dalam Menafsirkan dan

Menerapkan Unsur-Unsur Dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 didalam Perkara aquo

8. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru melihat bahwa Majelis KPPU telah Keliru di dalam Menafsirkan adanya Unsur persekongkolan sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh peserta tender;
9. Bahwa kekeliruan tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum KPPU dalam halaman 35 angka 3.2.1 dari Putusan KPPU pada yang intinya menyatakan bahwa:
"yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya untuk memenangkan peserta tender tertentu"
10. Bahwa dalam menjelaskan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut Majelis KPPU tidak pernah menguraikan secara tegas apa yang dimaksudkan dengan suatu "persekongkolan" akan tetapi hanya menerangkan mengenai bentuk persekongkolan yaitu, persekongkolan Horizontal, persekongkolan Vertikal atau gabungan ;
11. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru melihat kekeliruan yang telah dilakukan

Hal. 147 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



KPPU karena di dalam menganalisis dan menerapkan unsur-unsur persekongkolan di atas, Majelis KPPU tidak pernah menganalisa sama sekali makna dan arti dan yang dimaksud dengan "persekongkolan" dan "memenangkan peserta tender tertentu" yang menjadi unsur terpenting dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut karena di dalam kesimpulan dari Putusan KPPU halaman 35 angka 3.2.4.2 hanya langsung menyatakan bahwa:

"Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara ke-enam peserta lelang untuk mengatur atau menentukan pemenang"

Adapun kesimpulan Majelis KPPU tersebut dibuat dengan tanpa melihat dan memperhatikan sama sekali fakta-fakta mengenai Surat Kesepakatan Bersama, bahkan mengabaikan isi dan substansi dari Surat Kesepakatan Bersama ;

Bahwa dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru melihat fakta bahwa KPPU dalam membuat Keputusan-nya tidak mendasarkan pada suatu tafsiran yang benar atas makna dari apa yang dimaksud dengan "persekongkolan" dan makna "penentuan pemenang" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Bahwa di samping itu, kesimpulan dari Majelis KPPU juga tidak didasarkan pada fakta yang ditemukan di dalam proses pemeriksaan sidang KPPU akan tetapi hanya dinyatakan dengan "asumsi", hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa di dalam membuat kesimpulannya, Majelis KPPU tidak pernah membandingkan antara unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan fakta yang ditemukan Majelis KPPU dalam proses pemeriksaan ;

12. Bahwa terkait dengan terpenuhi atau tidaknya

Hal. 148 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



suatu unsur dari Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 sepatutnya tafsiran yang dilakukan oleh Majelis KPPU maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah dengan melakukan tafsiran mengenai "persekongkolan" berdasarkan tafsiran otentik menurut undang-undang sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan "persekongkolan" adalah:

"Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol" (huruf tebal oleh PEMOHON KEBERATAN)

Berdasarkan tafsiran otentik tersebut, PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN /TERLAPOR II), dengan ini menolak Putusan KPPU dan pendapat dari Majelis KPPU yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan seakan-akan telah terjadi "persekongkolan" antara PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) dengan peserta tender lainnya, Hal tersebut dikarenakan:

- (i) Bahwa selama masa pemeriksaan, sama sekali tidak ada bukti dan pengakuan dari semua Terlapor yang menunjukkan bahwa Surat Kesepakatan Bersama telah dibuat untuk kepentingan para pihak yang menandatangani kesepakatan tersebut dan telah "dituduh" oleh KPPU melakukan persekongkolan;
- (ii). Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian 8.1.3.31 sampai dengan bagian 8.1.3.33 halaman 12-13 Putusan KPPU, PT Yogi Pratama Mandiri selaku salah satu pihak yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, telah melakukan protes atau keberatan atas

Hal. 149 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



penentuan pemenang tender, oleh karenanya apabila memang Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk kepentingan seluruh penandatangan, maka tidaklah mungkin PT Yogi Pratama Mandiri sebagai salah satu pihak dalam kesepakatan tersebut mengajukan protes atau keberatan;

(iii). Bahwa khusus untuk PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), Majelis KPPU telah mengetahui bahwa harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN /TERLAPOR II) merupakan harga yang terendah dari kedua paket tender yang ada sehingga ada atau tidak adanya Surat Kesepakatan Bersama bukanlah merupakan penyebab kemenangan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN /TERLAPOR II) dalam proses tender tersebut.

13. Bahwa di samping adanya "kepentingan bersama", dalam suatu persekongkolan diharuskan adanya "tujuan yang sama" yang dalam konteks ini adalah "tujuan untuk memenangkan pihak tertentu" yang dalam kondisi apapun harus "menang" dalam tender tersebut. Namun, fakta dalam pemeriksaan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan KPPU halaman 20 sampai halaman 29 bagian 13 sampai bagian 19, semua Terlapor menerangkan bahwa tidak ada sedikitpun maksud dari ke-enam peserta tender untuk memenangkan salah satu peserta tender; Bahwa adapun unsur "menentukan pemenang" di dalam suatu kesepakatan atau perjanjian tidaklah dapat disimpulkan hanya berdasarkan asumsi saja, akan tetapi harus dilihat dari isi dan substansi dari kesepakatan, di mana dalam hal ini harus berisi kalimat yang mengarah pada penentuan pemenang tender;

Hal. 150 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



14. Bahwa terkait dengan ada atau tidaknya unsur untuk "mengatur" atau "menentukan" pemenang, Majelis KPPU seharusnya memperhatikan secara objektif atas fakta-fakta berikut:

14.1. Dilihat dari Isi Surat Kesepakatan

Bersama

Bahwa isi dari Surat Kesepakatan Bersama bagian 8.1.3.18 halaman 9 Keputusan Majelis KPPU dinyatakan bahwa :

"Kesepakatan Bersama pada pokoknya menyetujui peserta lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket pekerjaan dapat memilih paket pekerjaan yang diinginkan setelah dilakukan evaluasi oleh panitia (PT.CPI) ;

Bahwa terhadap Surat Kesepakatan Bersama tersebut sepatutnya Majelis KPPU memperhatikan dan memakai kalimat

"peserta lelang dengan harga penawaran terendah pada 2 (dua) paket....." seharusnya penafsirannya sebagai "siapapun" atau "siapa saja" diantara peserta yang dikategorikan sebagai "penawar terendah", dan bukanlah ditafsirkan sebagai "pihak tertentu" atau "salah satu pihak" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan Majelis KPPU di mana Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ke-enam peserta tender SEBELUM PEMBUKAAN SAMPUL (lihat bagian 8.1.3.18 halaman 9 Keputusan KPPU) dan pada saat pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut, ke-enam peserta tender BELUM MENGETAHUI STRUKTUR HARGA PENAWARAN, sehingga isi surat tersebut tidak dapat ditafsirkan telah ditujukan pada salah satu



pihak.

Bahwa dilihat dari substansi Surat Kesepakatan Bersama tersebut, jelas tidak ada sama sekali kalimat atau kata dalam Surat Kesepakatan Bersama yang menyatakan ataupun menegaskan bahwa para peserta tender "sepakat" untuk menentukan "salah satu pihak" sebagai pemenang dalam tender, terlebih untuk memenangkan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) ;

Bahwa Majelis KPPU telah salah menyimpulkan bahwa pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut yang melanggar ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 oleh karena Majelis KPPU tidak pernah menjawab atau membuktikan siapa yang dimaksud "pihak tertentu" dalam konteks Surat Kesepakatan Bersama tersebut ;

Bahwa dalam isi Surat Kesepakatan Bersama tidak pernah menyebutkan adanya satu pihak (dalam perkara aquo ;

PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II)) sebagai pihak yang "harus" atau "akan" dimenangkan dalam proses tender, sehingga secara hukum seharusnya Majelis KPPU tidak boleh menyimpulkan pembuatan Surat Kesepakatan Bersama tersebut terdapat pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai "pihak tertentu" yang akan "dimenangkan" sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;

Bahwa dengan telah diasumsikannya pihak tertentu dimaksud adalah PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), maka dapat diartikan bahwa Majelis KPPU telah tidak seksama serta telah melakukan

Hal. 152 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



kekeliruan dalam mengambil suatu keputusannya ;

14.2. Dilihat Dari Kedudukan Para Pihak Yang Menandatangani Kesepakatan Bersama

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur "pihak tertentu" saja seharusnya telah cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menyatakan bahwa Majelis KPPU telah keliru di dalam membuat keputusan, oleh karenanya Putusan KPPU tersebut harus batal karena hukum, namun untuk lebih mempertegas keyakinan Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa Surat Kesepakatan Bersama tidak bisa dikategorikannya sebagai kesepakatan sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, maka PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) akan menganalisis Surat Kesepakatan Bersama dilihat dari posisi dan kedudukan para peserta tender sebagai pihak yang telah membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama:

a. Tidak Ada Hubungan Afiliasi Antara Peserta Tender

Bahwa untuk menganalisis ada tidaknya "persekongkolan", apabila tidak tercantum secara tegas dalam kesepakatan, Majelis KPPU harusnya mencari fakta lain sebagai argumen atau rasionalisasi kemungkinan adanya dugaan "persekongkolan" tersebut. Bahwa salah satu alasan yang paling mungkin adalah harus adanya persamaan tujuan, persamaan kepentingan, adanya keuntungan yang didapat bersama ataupun adanya hubungan afiliasi dari para pihak ;

Bahwa jelas baik di dalam persidangan

Hal. 153 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



maupun di dalam dokumen yang diperiksa oleh Majelis KPPU, sama sekali tidak pernah terbukti adanya fakta mengenai hubungan afiliasi dari para peserta tender, ataupun adanya keuntungan yang diterima oleh pihak-pihak yang telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama ;

Oleh karenanya, dengan memperhatikan fakta bahwa antara para peserta tender, tidak terdapat hubungan afiliasi atau hubungan kepentingan lainnya, maka sangat jauh dan sangat keliru apabila para keenam peserta tender di dalam membuat Surat Kesepakatan Bersama tersebut, dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan salah satu pihak, khususnya untuk memenangkan tender ;

- b. Adanya Protes dan Keberatan dari PT Yogi Pratama Mandiri bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan KPPU halaman 12-13 bagian 8.1.3.31 sampai dengan bagian 8.1.3.33, PT Yogi Pratama Mandiri sebagai pihak yang telah menandatangani dan membuat Surat Kesepakatan Bersama telah melakukan protes atas hasil penentuan pemenang tender ;

Bahwa adanya protes dari PT Yogi tersebut harusnya oleh Majelis KPPU dilihat sebagai suatu fakta yang menegaskan atau membantah adanya "persekongkolan", oleh karenanya secara logis seharusnya Majelis KPPU melihat dan memperhatikan fakta adanya keberatan tersebut dengan pemikiran bahwa bagaimana mungkin PT Yogi Pratama Mandiri sebagai pihak yang telah



menyepakati dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama melakukan protes atas penunjukan pemenang tender oleh PT CPI apabila memang maksud dari Surat Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh PT Yogi tersebut dimaksudkan untuk memenangkan "pihak tertentu" ;

Bahwa dengan demikian, di samping tidak adanya kalimat yang mengarah pada "pihak tertentu" dan tidak adanya hubungan afiliasi ataupun hubungan "kepentingan" dari ke-enam peserta tender yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama, maka protes atau keberatan dari PT Yogi Pratama Mandiri yang tidak dimenangkan dalam tender, sepatutnya dijadikan fakta dan argumen bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak tertentu sebagai pemenang (terlebih Pemohon Kasasi) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ;

Bahwa adanya Surat keberatan dari salah satu peserta lelang yaitu PT YOGI PRATAMA MANDIRI yang tidak dimenangkan dalam tender sepatutnya dijadikan fakta bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut tidak dimaksudkan untuk menentukan pihak tertentu sebagai pemenang ;

15. Bahwa Majelis KPPU dalam proses pemeriksaan tidak memahami maksud unsur-unsur dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan salah menafsirkan secara otentik Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi guna

Hal. 155 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani ke-enam peserta tender yang bukan merupakan kesepakatan untuk menentukan pemenang bagi peserta tender tertentu, hal mana dapat dilihat sebagai berikut :

- (i) Dalam Surat Kesepakatan Bersama sama sekali tidak ada satu kalimatpun yang ditafsirkan sebagai kesepakatan untuk "pihak tertentu" ataupun untuk "salah satu pihak", khususnya yang ditujukan kepada PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) ;
- (ii) Bahwa dalam proses pemeriksaan oleh Majelis KPPU sama sekali tidak terdapat bukti- bukti dan fakta adanya keuntungan yang didapat oleh seluruh peserta tender sebagai akibat adanya penandatanganan Surat Kesepakatan Bersama serta tidak ada hubungan afiliasi antara pemenang tender dengan peserta tender lainnya, bahkan sebaliknya posisi para peserta tender merupakan pesaing antara satu dengan lainnya ;
- (iii) Bahwa adanya protes dari PT. YOGI PRATAMA MANDIRI kepada PT. CPI sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan fakta halaman 12-13 keputusan KPPU bagian 8.1.3.31 sampai dengan bagian 8.1.3.31.3, telah menegaskan atau membantah kesimpulan Majelis KPPU yang telah berasumsi bahwa Surat Kesepakatan Bersama merupakan bukti persekongkolan ;
- (vi) Bahwa pada faktanya terkait dengan unsur "persekongkolan" Majelis KPPU tidak dapat bahkan tidak berani untuk menerapkan tafsiran otentik dari makna "persekongkolan " berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan selama proses pemeriksaan Majelis KPPU sama sekali tidak menemukan

Hal. 156 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



fakta adanya "kepentingan bersama" untuk menguasai pasar yang bersangkutan dari keenam peserta ;

Dengan tidak terpenuhinya unsur "persekongkolan" dan unsur "pihak tertentu" maka sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan dan melihat bahwa KPPU Tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menyimpulkan adanya persekongkolan Horizontal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 ;

Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru Telah Mengabaikan Adanya Kekeliruan dari KPPU di dalam Menafsirkan Adanya Persekongkolan Vertikal Khususnya Antara PT CPI dan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/ TERLAPOR II) ;

16. Bahwa walaupun dalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menguatkan Putusan KPPU namun ternyata dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak pernah memeriksa dan menyentuh masalah-masalah terkait dengan kesalahan KPPU dalam menafsirkan ketentuan mengenai adanya Persekongkolan secara vertikal ;

17. Bahwa oleh karena mengenai kesalahan KPPU di dalam menafsirkan mengenai adanya Persekongkolan Vertikal ini sama sekali tidak pernah diulas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka dalam kesempatan ini kami akan menguraikan kembali apa yang menjadi kekeliruan dari KPPU dalam membuat putusannya;

18. Bahwa di dalam Putusan KPPU bagian 3.2.5 halaman 35-36 KPPU telah menyimpulkan hal-hal berikut:

"3.2.5. Pesekongkolan vertikal :

3.2.5.1. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan



tatacara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama;

3.2.5.1. Di akomodasinya Surat Pernyataan Bersama merupakan bentuk tindakan PT CPI yang memfasilitasi PT NIS dan PT Avia untuk memenangkan lelang ;

3.2.6. Bahwa dengan demikian, unsur Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang telah terpenuhi";

19. Bahwa seharusnya di dalam membuat Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru melihat dan menilai bahwa Kesimpulan dan pertimbangan KPPU mengenai "persekongkolan vertikal" tersebut sangat keliru dan mengabaikan prinsip-prinsip penafsiran hukum yang benar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam pemeriksaan, oleh karenanya kesimpulan dan pertimbangan KPPU tersebut karena hukum harus batal;

20. Bahwa kekeliruan Majelis KPPU tersebut dapat dibuktikan dengan uraian berikut:

(i). Sebagaimana dinyatakan dalam bagian 24 sampai dengan 32 Permohonan Kasasi ini dalam membuat kesimpulan dan pertimbangannya, Majelis KPPU telah gagal di dalam menafsirkan unsur dari "persekongkolan" dan "kepentingan bersama" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

(ii). Bahwa terkait dengan asumsi dari KPPU mengenai kemungkinan adanya kepentingan bersama khususnya antara PT CPI dengan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), KPPU telah mengabaikan fakta yang dinyatakan dalam Putusannya bagian 8.1.4.5.3 halaman 16 yaitu:

Hal. 158 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



"8.1.4.5.3. Bahwa PT CPI menilai kinerja dari PT NIS (PEMOHON KASASI) selama melaksanakan proyek ini tidak memuaskan, hal ini terlihat dari rendahnya Key Performance Index (KPI) PT NIS dan permasalahan yang sering muncul di Rumbai- Minas"

(iii). Bahwa dengan adanya fakta dalam bagian ii di atas, sangatlah mustahil apabila terdapat dugaan atau asumsi bahwa PT CPI telah berkeinginan (terlebih bersekongkol) untuk memenangkan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/ TERLAPOR II) dalam tender tersebut;

(iv). Bahwa dimenangkannya PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) semata-mata dikarenakan harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) merupakan harga terendah dibandingkan peserta lainnya ;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur "persekongkolan" dan unsur "pihak tertentu" serta adanya fakta sebagaimana dinyatakan dalam angka 37 huruf (i) di atas, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengoreksi kesimpulan KPPU yang telah menyimpulkan adanya persekongkolan Vertikal sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999 ;

21. Bahwa dengan demikian PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia yang memeriksa Permohonan Kasasi ini untuk menyatakan bahwa kesimpulan dan tafsiran dari Majelis KPPU yang kemudian dengan tanpa penilaian telah diadopsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang telah menyatakan bahwa telah

Hal. 159 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal yang disebabkan adanya Surat Kesepakatan Bersama, batal karena hukum;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru di dalam membuat pertimbangan sehubungan dengan hukuman berupa denda karena tidak mempertimbangkan dan melihat bahwa KPPU tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama untuk semua Penandatanganan kesepakatan bersama sehingga Majelis KPPU dalam membuat putusannya telah melanggar peraturan perundang-undangan ;

Kegagalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Dalam Menilai Adanya Pelanggaran Pasal 11 ayat 1 Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Kepres No. 5 Tahun 1999") oleh KPPU Karena Telah Mengabaikan Azas Keadilan Dengan Menghukum Pemohon Berupa Denda sebesar

Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Namun Hanya Memberikan Hukuman Yang Jauh Lebih Ringan (Tanpa Mengharuskan Membayar Denda) Kepada Terlapor Lain Yang Dianggap Bersama-Sama Membuat Perjanjian ;

22. Bahwa sehubungan dengan masalah hukuman denda dalam

Putusan- nya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam

pertimbangannya juga telah menyederhanakan pertimbangan

hukumnya sebagaimana tercermin dalam Putusannya halaman 174- 175 yang isinya:

"Menimbang bahwa terhadap keberatan yang mempersoalkan

penjatuhan sanksi yang dianggap tidak adil, serta sewenang-

wenang, menurut Majelis Hakim bahwa KPPU oleh undang- undang diberi wewenang untuk menjatuhkan

Hal. 160 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut ;

"Menimbang bahwa meskipun secara limitatif dalam undang-

undang tidak mengatur kewenangan termohon untuk menjatuhkan hukuman berupa larangan untuk mengikuti seluruh kegiatan tender, akan tetapi penjatuhan sanksi tersebut sudah sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan serta tujuan dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, demikian juga mengenai jumlah denda kepada masing-masing Pemohon yang dianggap tidak adil, Majelis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, serta peran dari masing-masing Pemohon Keberatan dalam perkara tersebut, denda yang dijatuhkan dalam amar putusan tersebut telah sesuai dan tepat;"

23. Bahwa dari pertimbangan tersebut terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sama sekali tidak memperhatikan dan menganailis argumen-argumen dari para Pemohon Keberatan namun hanya melihat dan mempertimbangkan argumen dari KPPU saja dengan cara menyitir ketentuan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 secara tidak utuh di mana KPPU mempunyai hak untuk menetapkan denda dan sanksi administratif walaupun telah jelas-jelas mengabaikan asas-asas yang lebih prinsipil yaitu asas keadilan dan kesamaan dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Kepres No. 75 Tahun 1999;
24. Bahwa di dalam membuat putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengabaikan fakta mengenai adanya pertimbangan hukum KPPU dalam bagian 3.2.6 halaman 36 Putusan KPPU, di

Hal. 161 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



mana KPPU menyatakan bahwa semua Terlapor terbukti secara bersama-sama telah "bersekongkol" dengan melakukan pembuatan dan penandatanganan Surat Kesepakatan bersama dan :

"...Menghukum Terlapor II (PT Nusa Inti Sharindo) untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ... akan tetapi hanya... Melarang PT Sandy Putra Makmur, PT Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT Freshklindo Graha Solusi, dan PT Yogi Pratama Mandiri untuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun" ;

25. Bahwa terkait dengan tatacara penanganan perkara di KPPU, Pasal 11 ayat 1 Kepres No. 75 Tahun 1999 menyatakan:

"Anggota Komisi wajib melaksanakan tugas dengan berdasar pada **asas keadilan dan perlakuan yang sama**" ;

(Huruf tebal dibuat oleh PEMOHON KEBERATAN)

26. Bahwa dalam putusannya Majelis KPPU berpendapat telah terjadi pelanggaran sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yaitu adanya persekongkolan antara ke-enam peserta tender dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama oleh, PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), PT Avia Jaya Indah, PT Sandy Putra Makmur, PT Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru, PT Freshklindo Graha Solusi, dan PT Yogi Pratama ;
27. Bahwa dalam bagian 8.3.1.1 Putusan KPPU, Tentang Hukum, KPPU menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Bersama merupakan suatu "kesepakatan" dari ke-enam peserta tender;
28. Bahwa dalam bagian pemeriksaan KPPU, Majelis KPPU sama sekali tidak menemukan fakta di mana salah



satu peserta yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama memiliki posisi yang lebih dominan dari yang lainnya;

29. Bahwa dalam angka 15 halaman 27 Putusan KPPU, PT Sandy tidak pernah menghadiri pemeriksaan di KPPU walaupun sudah dipanggil secara patut dan bagian 1.5.1 Tentang Hukum halaman 34 Putusan KPPU, Majelis KPPU menyatakan bahwa PT Jacolin selama proses pemeriksaan juga tidak pernah menghadiri pemeriksaan di KPPU dan Majelis KPPU berpendapat bahwa tidak pernah ada "itikad baik" dari PT Jacolin
30. Bahwa namun ternyata dalam Putusan-nya Majelis KPPU secara diskriminatif telah membuat suatu putusan yang tidak adil yaitu:
- Menghukum PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) dan PT Avia Jaya Indah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 - Menghukum PT Freshklindo Graha Solusi, dan PT Yogi Pratama hanya dengan melarang untuk mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu;
 - Bahkan menghukum PT Sandy Putra Makmur dan PT Jacolin Fitrab Cabang Pekan Baru, yang telah nyata-nyata diakui oleh Majelis KPPU beritikad tidak baik, dengan hukum yang jauh lebih ringan dari PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), yaitu melarang untuk mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu;
31. Bahwa seandainya memang pembuatan Surat Kesepakatan Bersama merupakan suatu pelanggaran, QUOD NON, padahal tidak, maka Putusan Majelis KPPU sangat mencederai asas keadilan dan prinsip-prinsip dasar hukum perikatan dimana Majelis KPPU telah memberikan hukuman yang sangat berbeda kepada pihak-pihak yang secara hukum mempunyai

Hal. 163 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



kedudukan yang sama, yaitu sebagai pihak penandatanganan kesepakatan ;

Bahkan dalam putusannya Majelis KPPU telah memberikan hukuman yang jauh lebih ringan kepada PT Sandy Putra Makmur dan PT Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru yang nyata- nyata menurut Majelis KPPU sendiri tidak pernah ada "itikad baik" karena tidak pernah menghadiri proses pemeriksaan di KPPU ;

32. Bahwa dengan pertimbangan adanya kekeliruan dari Majelis KPPU yang telah melanggar dan mencederai prinsip keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum yang mana kemudian ditegaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/ TERLAPOR II), memohon kepada Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia, yang akan memeriksa Permohonan kasasi ini, agar karena hukum menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 105/Pdt.KPPU/2009/PN.Pbr pada tanggal 20 Januari 2010, yang memperkuat Putusan KPPU khususnya terkait dengan amar yang menghukum PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Tidak Menilai dan Mempertimbangkan Fakta Bahwa KPPU Telah Melampaui Wewenang di Dalam Menentukan Potensi Kerugian Negara

33. Bahwa di bagian 8.3.2.5 halaman 18 Putusan KPPU, menyatakan bahwa penunjuan PT Avia dan PT Nusa Inti Sharindo (PEMOHON KASASI), berpotensi mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 2.460.426.688,- dan hal ini tidak sesuai dengan PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi

Hal. 164 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi Negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan ;

34. Bahwa menurut PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), Majelis KPPU telah keliru di dalam menerapkan hukum serta mengabaikan fakta-fakta yang telah diketahui oleh Majelis KPPU serta cenderung berpihak kepada salah satu peserta tender dalam hal ini PT Yogi Pratama Mandiri dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan bagian 8.1.3.22 halaman 10 Putusan KPPU, penentuan potensi kerugian didasarkan pada selisih dari struktur pemenang yang ada dengan struktur harga apabila PT Yogi dimasukan sebagai salah satu pemenang bukan didasarkan pada perbandingan atau selisih antara struktur harga yang sekarang dengan Owner Estimate ("OE") atau harga estimasi yang ditentukan oleh CPI ;

Bahwa apabila secara objektif Majelis KPPU mau menghitung perbandingan atau selisih antara struktur harga pemenang saat ini dengan OE dari CPI maka jelas terlihat struktur harga dari para pemenang berada jauh di bawah harga OE. Jadi adalah sangat keliru dan tidak benar apabila dalam penentuan pemenang sekarang terdapat potensi kerugian Negara. Oleh karenanya pertimbangan Majelis KPPU tersebut sangat patut dipertanyakan, mengapa dalam penentuan struktur harga yang seharusnya, Majelis KPPU seakan- akan memaksakan bahwa struktur harga yang benar adalah harga di mana PT Yogi harus ditempatkan sebagai salah satu pemenang tender ;

Hal. 165 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



b. Bahwa terkait dengan hal di atas, terdapat inkonsistensi dari Majelis KPPU di dalam menggunakan landasan hukum yang tepat mengenai penilaian dalam perkara aquo. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

-- Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam dibagian 8.3.2.5 halaman 10 Putusan KPPU, Majelis KPPU menyadari bahwa pelaksanaan tender harus sesuai dengan PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) yang menyebutkan bahwa dalam evaluasi harga yang dipertimbangkan sebagai calon pemenang adalah yang paling menguntungkan bagi Negara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

-- Bahwa didalam bagian Fakta Lain, khususnya bagian 8.1.4.1.3 halaman 14 Putusan KPPU, dinyatakan bahwa:

"secara tertulis tidak ditemukan aturan yang menyatakan satu peserta hanya boleh memenangkan 1 (satu) paket saja..." ;

-- Bahwa dalam Tabel 4 halaman 9 Putusan KPPU, Majelis KPPU mengetahui dan mengakui fakta bahwa harga penawaran terendah dari kedua paket tersebut ada pada harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) ;

-- Bahwa dalam keyataannya PT CPI hanya menentukan PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) sebagai pemenang dalam Paket II saja ;

Bahwa apabila Majelis KPPU konsisten dan taat asas maka sesuai dengan PTK 007 pada Bab II, bagian evaluasi penawaran angka (8) poin (f) harga yang terbaik apabila pemenangnya adalah PEMOHON KEBERATAN (dahulu TERLAPOR II) untuk



kedua paket tender tersebut, bukannya pada struktur harga di mana PT Yogi pratama Mandiri harus ditentukan sebagai salah satu pemenang tender ;

Bahwa di samping kekeliruan dari Majelis KPPU tersebut. terkait dengan fakta ini Majelis KPPU seharusnya melihat bahwa PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/ TERLAPOR II) justru merupakan pihak yang dirugikan ;

Bahwa dengan argumen tersebut di atas, terbukti bahwa Majelis KPPU telah nyata-nya keliru dan mengabaikan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam PTK 007 serta melampaui kewenangannya di dalam menentukan potensi kerugian negara ;

Majelis KPPU di indikasikan Telah Bertindak Secara Tidak Adil Dengan Membuat Penilaian Untuk Menentukan Bahwa Salah Satu Peserta Tender Dan Menandatangani Kesepakatan bersama (Yaitu PT Yogi Pratama Mandiri) Seharusnya Menjadi Salah Satu Pemenang Tender ;

35. Bahwa bagian Tentang Hukum angka 1.4.7 halaman 33 Putusan KPPU, menyatakan bahwa Majelis KPPU setuju dengan pernyataan BP Migas, di mana penentuan lelang didasarkan pada harga terendah;
36. Bahwa sesuai Tabel 4 halaman 9 Putusan KPPU, Majelis KPPU mengetahui fakta bahwa harga penawaran terendah dari kedua paket tersebut ada pada harga yang ditawarkan oleh PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN /TERLAPOR II);
37. Bahwa di dalam bagian angka 8.1.4.1.3 halaman 14 Putusan KPPU, dinyatakan bahwa tidak ditemukan aturan yang menyatakan satu peserta hanya boleh memenangkan 1 (satu) paket saja;
38. Bahwa dengan demikian, apabila konsisten dengan keyakinannya, dalam pendapatnya Majelis KPPU seharusnya berpandangan bahwa PT CPI wajib



menetapkan PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II), sebagai pemenang dari kedua Paket tender tersebut;

39. Bahwa sangat mengherankan dan cukup "mencurigakan", mengapa dalam bagian mengenai penghitungan kerugian, Majelis KPPU malahan setuju dengan pola penghitungan yang berpretensi pada adanya keharusan skema di mana PT Yogi Pratama Mandiri harus menjadi salah satu pemenang tender, bukan secara konsisten berpedoman pada penentuan pemenang dengan harga terendah sebagaimana diatur dalam PTK 007;

40. Bahwa dengan demikian, dalam Putusannya, Majelis KPPU berpandangan seolah-olah apabila skema kedua yang dipilih, yaitu di mana PT Yogi Pratama Mandiri ditetapkan sebagai salah satu pemenang (lihat perhitungan potensi kerugian yang diyakini Majelis KPPU), maka secara a contrario dapat ditafsirkan hal tersebut merupakan suatu "kebenaran", walaupun hal tersebut tidak akan menghilangkan fakta di mana Surat Kesepakatan Bersama telah dibuat:

a. Bahwa seandainya Majelis KPPU melakukan penilaian secara objektif atas penentuan kemenangan dari PEMOHON KASASI (dahulu PEMOHON KEBERATAN/TERLAPOR II) sama sekali tidak ada potensi kerugian bahkan telah terjadi penghematan uang Negara sesuai dengan penghitungan berikut ini:

Owner estimate PT CPI	Rp 42.277.577.781,-
Penawaran PEMOHON KASASI	Rp <u>26.885.129.875,-</u>
Penghematan Uang Negara	Rp 15.392.447.906,-

b. Bahwa dengan keyakinan Majelis KPPU yang tidak konsisten tersebut dalam Permohonan Keberatan ini, Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan/Terlapor II), sangat mempertanyakan

Hal. 168 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



mengenai keyakinan majelis KPPU yang berpandangan bahwa skema pemenang yang benar adalah skema pemenang yang didalamnya harus terdapat PT. Yogi sebagai salah satu pemenang tender.

Alasan-Alasan dari Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (Perma No.3/2005). Dalam pertimbangannya hal. 183 dan 184 Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebutkan bahwa : "Pengadilan Negeri bertindak sebagai pemeriksa keberatan atas putusan KPPU, yaitu memeriksa apakah penerapan hukum yang digunakan KPPU dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan hukum atau tidak, sehingga Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa bukti- bukti kecuali bila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa diperlukan adanya tambahan alat bukti.... bahwa berdasarkan hal- hat tersebut, maka bukti- bukti yang diajukan tersebut tidak akan dipertimbangkan oleh majelis dalam menjatuhkan putusan ini" ;

Dalam pertimbangannya tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah membatasi kewenangannya hanya untuk memeriksa penerapan hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan Perma No. 3/2005, di mana sama sekali tidak disebut adanya pembatasan kewenangan yang seperti itu. Bahkan Perma No.3/2005 memungkinkan Pengadilan Negeri memerintahkan KPPU melakukan pemeriksaan tambahan, dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak mungkin dapat mempertimbangkan perlunya pemeriksaan tambahan jika memeriksa bukti- bukti saja ia tidak berwenang. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti tersebut di atas adalah tidak logis dan bertentangan dengan Perma No.3/2005 ;

Akibat kesalahan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menerapkan hukum tersebut di atas, telah menyebabkan

Hal. 169 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh atas fakta-fakta, sehingga putusannya diambil tanpa disertai pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan merugikan Pemohon Kasasi, sebagaimana kami uraikan dalam posita berikut :

2. Bahwa sebagai akibat kesalahan Pengadilan Negeri dalam memahami Perma No.3/2005 tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah gagal dalam mengungkap kontradiksi yang paling fatal dari fakta-fakta yang tertuang dalam putusan KPPU ;

Dalam putusannya hal.7 butir 8.1.3.9 KPPU menyebut bahwa tanggal 24 Juli 2007 merupakan batas akhir pemasukan dokumen penawaran administrasi dan teknis (sampul A) dan dokumen harga penawaran (sampul B).

Selanjutnya dalam hal.9 butir 8.1.3.18 disebutkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2007 sebelum pembukaan sampul harga penawaran dilaksanakan ke-enam peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis membuat dan menandatangani "Kesepakatan Bersama". Dari kutipan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa "Kesepakatan Bersama" dibuat setelah dokumen harga penawaran dimasukkan dan sebelum pembukaan dokumen harga penawaran ;

Namun anehnya dalam putusannya di hal. 17 butir 8.3.1.2 KPPU menyimpulkan bahwa "Kesepakatan Bersama" mengindikasikan sebelum pembukaan penawaran, PT NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah di kedua paket, mempengaruhi para peserta surat pernyataan yang dipersyaratkan panitia dan berupaya untuk mengatur atau menentukan pemenang lelang. Kesimpulan KPPU tersebut tentunya bertentangan dengan fakta kronologis seperti tertuang dalam keputusan KPPU khususnya butir 8.1.3.9 dan 8.1.3.18. Kesimpulan tersebut hanya berdasarkan indikasi yang didapat KPPU dari "Kesepakatan Bersama", tanpa didukung alat bukti yang lain sehingga menjadi kontradiktif. Kontradiksi yang mencolok dalam putusan

Hal. 170 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



KPPU ini gagal diungkap oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Oleh karena Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum dengan menguatkan Pertimbangan KPPU yang dibuat hanya berdasarkan indikasi tanpa didukung alat bukti lain ;

3. Bahwa terkait dengan posita nomor 2 di atas, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menguatkan Putusan KPPU yang kontradiktif dengan fakta-fakta dan hanya berdasarkan indikasi tanpa didukung alat bukti lain, bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 (1) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Ketentuan Pasal 58 (1) mensyaratkan agar putusan KPPU harus diambil berdasarkan alat bukti yang cukup. Memutuskan perkara hanya berdasarkan indikasi tanpa didukung alat bukti lain jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 (1), oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan putusan KPPU yang sedemikian.
4. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya Pasal 72 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Dalam putusannya hal. 185 Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa putusan KPPU telah benar didasarkan pada "persangkaan" tentang adanya persekongkolan. Bahwa

pertimbangan Pengadilan Negeri Pekanbaru bertentangan Pasal 72 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010 mengingat "persangkaan" bukanlah alat bukti yang diakui dalam Pasal 72 tersebut. Pasal 72 mengatur bahwa dalam beracara di KPPU alat bukti yang diakui terdiri dari:

- Keterangan Saksi.
- Pendapat Ahli.
- Surat dan/atau dokumen.
- Petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Keterangan Terlapor.

"Persangkaan" memang dikenal sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, namun tidak dalam penanganan perkara di KPPU. Agaknya Pengadilan Negeri Pekanbaru terbawa kebiasaan dan paradigma memeriksa perkara perdata dalam menelaah proses beracara di KPPU, sehingga telah

salah dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, dalam putusannya yang menguatkan Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009 tertanggal 31 Agustus 2009 dan mempertimbangkan tentang adanya persekongkolan baik vertikal maupun horisontal. Pada kenyataannya unsur-unsur persekongkolan baik vertikal maupun horisontal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

- 5.1. Unsur Mempengaruhi Panitia dalam Melakukan Evaluasi dan Menentukan Calon Pemenang lelang ;

Dalam Putusannya KPPU berpendapat bahwa tindakan peserta membuat "Kesepakatan Bersama" ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang.

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pernyataan ini. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan KPPU butir 1.3.13 halaman 31 dari Bukti P-1, KPPU berpendapat bahwa "tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat "Kesepakatan Bersama" diantara ke-enam peserta lelang". Dengan demikian "Kesepakatan Bersama" sebetulnya bukan merupakan upaya peserta lelang untuk

Hal. 172 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



mempengaruhi Panitia Lelang tetapi betul- betul usaha dari para peserta lelang untuk mencari solusi dalam menghadapi kebuntuan tidak adanya aturan apabila ada satu peserta lelang yang penawarannya terendah di kedua paket, paket mana yang harus dimenangkan kepadanya mengingat aturan lelang bahwa satu peserta lelang hanya boleh menang di salah satu paket dari dua paket yang ditawarkan ;

Bahwa pembuatan "Kesepakatan Bersama" ini dibuat pada tanggal 8 Oktober 2007 pada saat sebelum pembukaan sampul harga penawaran. Jadi tidak mungkin peserta lelang dalam membuat "Kesepakatan Bersama" ini bermaksud untuk mempengaruhi Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang, karena sampul harga penawaran belum dibuka dan belum diketahui kapan, bagaimana dan di mana Panitia Lelang melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang tender ;

Di samping itu dalam Putusan KPPU juga tidak diuraikan bagaimana, di mana dan kapan peserta lelang mempengaruhi panitia lelang. Yang jelas ketika rapat panitia lelang dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang pada tanggal 12 November 2007 tidak ada peserta lelang yang hadir dan tidak ada tindakan-tindakan dari peserta lelang dengan cara apapun (misalnya dengan telpon ataupun SMS) untuk mempengaruhi panitia lelang agar "Kesepakatan Bersama" digunakan sebagai acuan untuk menentukan pemenang lelang ;

Dengan demikian "Kesepakatan Bersama" tersebut merupakan solusi yang diambil para peserta, mengingat dalam lelang tersebut telah ditentukan bahwa satu peserta hanya boleh menang di satu paket. Selain itu tidak ditemukan fakta- fakta atau bukti- bukti lain yang mendukung kesimpulan adanya upaya

Hal. 173 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



peserta untuk mempengaruhi Panitia Lelang. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan pertimbangan KPPU mengenai adanya upaya peserta untuk mempengaruhi Panitia Lelang, tanpa didukung bukti- bukti lain.

5.2. Unsur Bersekongkol

Dalam Putusannya KPPU berpendapat bahwa unsur bersekongkol didukung oleh fakta bahwa:

"Kesepakatan Bersama" tersebut menunjukkan kesepakatan antara ke-enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang" ;

Pemohon Kasasi tidak setuju dengan pendapat KPPU ini. Sebagaimana diketahui "Kesepakatan Bersama" tersebut berbunyi sebagai berikut, "Pada hari ini Senin, tanggal 8 Oktober 2007, kami peserta lelang untuk jasa- jasa Kebersihan dan Pelayanan dalam Gedung di Duri- Dumai (No.5453- XK) & Rumbai- Minas (No. 5454- XK) sepakat untuk dilakukan pembukaan sampul harga dengan ketentuan bahwa peserta lelang yang menawarkan harga terendah untuk kedua lelang tersebut setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang, dapat menentukan pilihan untuk salah satu paket lelang" ;

Jika kita bandingkan antara isi "Kesepakatan Bersama" ini dengan definisi "Bersekongkol" dan definisi "Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender" sebagaimana disebut dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010, maka kita dapat berkesimpulan bahwa "Kesepakatan Bersama" tersebut tidak mengandung unsur- unsur adanya persekongkolan ataupun pengaturan dan atau penentuan pemenang lelang kepada salah satu peserta lelang dalam lelang Paket I Duri- Dumai No. 5453- XK dan Paket II Rumbai- Minas No.5454- XK ;

"Kesepakatan Bersama" tersebut tidak memuat:



- a. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender kepada suatu pelaku usaha tertentu ;
- b. Penyingkiran terhadap pelaku usaha tertentu ;
- c. Penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya.

Pada kenyataannya, "Kesepakatan Bersama" tersebut berisikan solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi ketidak- adanya aturan apabila satu peserta lelang memenangkan kedua Paket Lelang padahal ketentuannya satu peserta lelang hanya boleh memenangkan satu paket lelang saja ;

Perlu juga dicatat disini bahwa "Kesepakatan Bersama" dibuat ketika amplop penawaran harga sudah dimasukkan ke dalam Kotak Penawaran dalam keadaan tertutup dan akan dibuka di hadapan seluruh peserta lelang, sehingga tidak mungkin lagi dibuat konspirasi/persekongkolan untuk menentukan harga ataupun

perubahan persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, karena penawaran harga sudah masuk, tidak mungkin lagi diatur oleh para peserta lelang siapa yang akan menjadi pemenang pelelangan tersebut ;

"Kesepakatan Bersama" tersebut pada dasarnya diperuntukkan kepada peserta lelang yang penawarannya setelah dievaluasi oleh Panitia Lelang adalah terendah di kedua Paket tersebut. Peserta lelang dengan penawaran terendahnya di kedua paket tersebut sebenarnya telah memenangkan kedua paket pelelangan ini, sehingga dalam hal ini tidak ada lagi isu penentuan pemenang tender. Oleh karena itu Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan menguatkan Putusan KPPU yang mengambil kesimpulan bahwa "Kesepakatan Bersama" merupakan

Hal. 175 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



bentuk persekongkolan, sedangkan unsur- unsur persekongkolan tidak ditemukan dalam "Kesepakatan Bersama" tersebut ;

5.3. Unsur Persekongkolan Horisontal

Dalam Putusannya KPPU juga memasukkan pendapat berikut ini sebagai salah satu unsur untuk menentukan adanya persekongkolan horisontal: "Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat "Kesepakatan Bersama" ;

Pendapat KPPU tersebut tidak ada kaitannya dengan unsur- unsur "Bersekongkol untuk Mengatur dan Atau Menentukan Pemenang Tender" ;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, "Kesepakatan Bersama" tidak dimaksudkan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender tertentu, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dilihat sebagai bentuk persekongkolan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010. Dengan demikian Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, khususnya Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010, dengan menguatkan Putusan KPPU yang menyimpulkan adanya unsur persekongkolan horisontal dari fakta- fakta yang tidak relevan ;

5.4. Unsur Persekongkolan Vertikal

KPPU dalam Putusannya mengemukakan adanya 2 fakta/pendapat yang menunjukkan adanya Persekongkolan Vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa peserta lelang dengan panitia lelang. Fakta atau pendapat tersebut adalah :

"Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tatacara evaluasi, mengakibatkan munculnya ide untuk membuat "Kesepakatan Bersama" di antara ke- enam peserta



lelang" ;

Pemohon Kasasi keberatan bila fakta/pendapat ini menunjukkan adanya persekongkolan vertikal. Fakta atau pendapat ini menunjukkan sebab musababnya "Kesepakatan Bersama" itu dibuat oleh para peserta lelang. Ketentuan lelang menggariskan bahwa satu peserta hanya boleh memenangkan satu paket pelelangan, namun tidak ada ketentuan dalam hal satu peserta diketahui sebagai penawar terendah di kedua paket. Oleh karena itu "Kesepakatan Bersama" tersebut semata-mata merupakan upaya solusi atas keadaan tersebut dan bukan bentuk persekongkolan vertical ;

"Diakomodirnya "Kesepakatan Bersama" dan Surat Direktur PT NIS tanggal 16 November 2007 merupakan bentuk tindakan PT CPI (Pemohon Kasasi) yang memfasilitasi PT NIS dan PT Avia untuk memenangkan lelang;"

Pemohon Kasasi berpandangan bahwa karena penawaran PT NIS adalah terendah di kedua Paket, maka PT NIS sudah menang lelang di Paket I dan II. Jadi tidak ada isu lagi mengenai adanya pengaturan dan atau penentuan pemenang lelang ;

Kalaupun masih ada isu penentuan pemenang tender, itu akan terjadi ketika PT NIS memilih salah satu paket dari dua paket lelang. Siapa yang akan mendapat paket lainnya yang tidak dipilih oleh PT NIS dimungkinkan ada dalam control/penguasaan PT NIS. Namun selama pemeriksaan oleh KPPU, tidak ditemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya upaya-upaya baik dari PT NIS maupun Pemohon Kasasi bahwa PT NIS memilih Paket II adalah untuk memfasilitasi agar PT Avia mendapat Paket I atau adanya upaya agar Peserta Lelang lain disingkirkan sebagai calon pemenang tender baik di Paket I maupun Paket II. Bahwa kemudian PT Avia ditetapkan sebagai

Hal. 177 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



calon Pemenang Lelang di Paket I adalah sebagai konsekwensi karena penawaran PT Avia adalah terendah kedua di Paket I. Tidak ada pengaturan sebelumnya bahwa PT Avia adalah penawar terendah kedua di Paket I karena "Kesepakatan Bersama" tersebut dibuat sebelum amplop penawaran harga dibuka. Demikian pula, tidak ada pengaturan ataupun kesepakatan antara PT NIS dan PT Avia agar PT NIS memilih Paket II

sehingga PT Avia menang di Paket I ;
Dari fakta-fakta yang tersebut di atas, maka tidak terbukti dan tidak ada indikasi bahwa Pemohon Kasasi memfasilitasi PT NIS dan PT Avia untuk memenangkan lelang. Oleh karena itu Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, khususnya Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010, dengan menguatkan Putusan KPPU yang menyimpulkan adanya unsur persekongkolan vertikal sedangkan tidak ada bukti ataupun indikasi Pemohon Kasasi salah satu peserta lelang untuk memenangkan lelang.

5.5. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

KPPU dalam Putusannya mengemukakan adanya 2 fakta/pendapat yang menunjukkan adanya Persaingan Usaha tidak Sehat yaitu di mana antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Alasan dari fakta atau pendapat KPPU tersebut adalah :

- "Bahwa alasan User yang tidak ingin mengganti PT NIS dan PT Avia yang merupakan penyedia jasa kebersihan sebelumnya mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat memenangkan lelang";
- "Bahwa pemilihan Alternatif II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian



negara

sebesar

Rp 2.460.426.688,-

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak setuju dengan kedua pendapat KPPU ini. Bahwa pernyataan User yang mirip seperti itu memang ada, tapi hal tersebut tidaklah dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau dapat menghambat persaingan usaha. Secara jelasnya pernyataan User tersebut adalah sebagai berikut (Bukti P-10) :

"We prefer to choose Alternatives II, with consideration:

1. Quotation of PT NIS is much cheaper than current existing contract; by considering inceasing UMR and material cost next three years, this contractor will sacrify other items;
2. Number of people is much less than curent strength;
3. PT Avia already familiar with North Operations, and PT NIS with South Operations"

(Terjemahan: "Kami lebih baik memilih Alternatif II, dengan pertimbangan:

1. Penawaran PT NIS sangat murah dibandingkan dengan harga kontrak yang sedang berjalan, dengan mempertimbangkan kenaikan UMR dan biaya material untuk tiga tahun ke depan, kontraktor ini akan mengorbankan kewajibannya yang lain;
2. Jumlah tenaga kerja jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja yang sedang berjalan;
3. PT Avia telah terbiasa dengan Operasi di Utara, dan PT NIS dengan Operasi di Selatan")

Bahwa apa yang dikatakan oleh User itu merupakan bentuk evaluasi professional yang harus dilakukan oleh User sebagai salah satu unsur Panitia Lelang karena dibarengi dengan evaluasi matrik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bahwa tidak ada



hukum yang dilanggarnya dalam menyampaikan evaluasinya tersebut sebagai User dan tidak menghambat persaingan usaha karena penawaran PT NIS dan PT Avia senyatanya lebih rendah dari penawaran peserta lain dan bukan karena "preference" dari User sebagaimana dituduhkan oleh KPPU ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat tidak setuju bila alasan : "Bahwa pemilihan Alternative II dalam penentuan pemenang lelang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 2.460.426.688,- , menunjukkan adanya unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan analisa professional Panitia Lelang jika dipilih Alternative I yaitu PT NIS di Duri- Dumai dan PT Yogi di Rumbai- Minas, maka akan timbul kesulitan secara teknis dan pelaksanaan di lapangan, sebagai akibat penawaran PT NIS untuk paket Duri- Dumai yang sangat murah dan tidak memperhitungkan faktor kenaikan UMR dan biaya material untuk tiga tahun ke depan. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan kerugian materi yang lebih besar kepada Negara ;

Oleh karena itu Pengadilan Negeri telah salah telah salah menerapkan hukum, khususnya Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010, dengan menguatkan Putusan KPPU yang menyimpulkan adanya unsur persaingan usaha tidak sehat, sedangkan tidak ada bukti ataupun indikasi adanya cara- cara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha ;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dalam putusannya No. 105/Pdt.KPPU/2009/PN.Pbr, sehingga putusannya tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan mohon agar dibatalkan Mahkamah Agung ;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi III :

A. Alasan Pertama :

Hal. 180 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Negeri Pekanbaru Telah
Salah/Keliru Dalam Menetapkan Hukum Terhadap Dugaan
Persekongkolan Tender yang Diatur Dalam Pasal 22 UU No.5
/1999 ;

1. Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atas dugaan persekongkolan tender dengan mengambil alih pertimbangan yang terdapat dalam Putusan Termohon, sebagaimana yang diuraikan Judex Facti dalam putusannya pada hal. 184 s/d 185 ;
"Menimbang bahwa keberatan para pemohon yang berkaitan dengan penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena adanya Surat Kesepakatan Bersama tanggal 8 Oktober 2007 oleh 6 (enam) peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (diantaranya para Pemohon Keberatan) bukanlah bukti yang dapat membuktikan adanya persekongkolan, baik secara horizontal maupun vertikal, karena Termohon hanya mendasarkan pada asumsi, dengan menggunakan istilah indikasi, karenanya unsur bersekongkol seharusnya tidak terbukti, karena dalam Surat Kesepakatan Bersama tersebut sama sekali tidak mengatur siapa pemenang lelang ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan para Pemohon tersebut, Termohon telah menjelaskan bahwa mengenai penerapan unsure Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah diuraikan, dibahas dan dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan Termohon Keberatan ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca pertimbangan Termohon, sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 29 sampai dengan halaman 38, khususnya tentang istilah "diindikasikan" sebagaimana termuat dalam halaman 30 poin 1.321, istilah tersebut adalah dalam Laporan hasil Pemeriksaan Lanjutan (LHPL), kemudian

Hal. 181 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Termohon dalam kesimpulannya, sebagaimana termuat dalam halaman 32 poin 1.3.19 dan halaman 35 poin 3.2.4.1 menggunakan istilah "menunjukkan" di dalam menilai keberadaan Surat Kesepakatan

Bersama tanggal 8 Oktober 2007 yang dibuat oleh 6 (enam) peserta lelang yang lulus evaluasi administrasi dan teknis, yaitu para Pemohon keberatan serta PT. Jakolin Fitrab Pekanbaru dan PT. Sandhy Putra Makmur ;

Menimbang bahwa setelah Majelis membaca pertimbangan Termohon dalam mengambil keputusan, secara keseluruhan sebagai suatu kesatuan pertimbangan yang utuh dalam menilai fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang ada, Majelis berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah benar dan persangkaan tentang adanya persekongkolan baik secara horizontal maupun vertical, telah diuraikan secara lengkap dan logis, berdasarkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan hukum pembuktian, oleh karenanya keberatan para pemohon yang berkaitan dengan penerapan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah tolak" ;

2. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, Judex Facti ketika menilai apakah penerapan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi atas pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah tepat atau tidak, ternyata sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai;

Yang Mulia Majelis Hakim Judex Juris dapat melihat secara jelas bahwa : pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti atas penilaian atau analisa pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, kesemuanya itu hanyalah mengacu pada dan atau/bahkan hanya mengambil alih pertimbangan Termohon Kasasi tanpa menguraikan lebih lanjut mengapa dalil-dalil yang

Hal. 182 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh para pemohon keberatan tidak berdasarkan hukum.

Terhadap hal ini MARI jelas menyatakan dalam beberapa putusannya terdahulu:

-- Putusan MARI No. 638K/Sip/1969: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan " ;

-- Putusan MARI No. 872K/Sip/1972: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidaktertiban beracara" ;

-- Putusan MARI No. 1604K/Pdt/1984: " Dalam hal suatu putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadilinya sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktiannya" ;

3. Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang mengambilalih pertimbangan Termohon Kasasi dalam menilai pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999, dapat Pemohon sampaikan bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Termohon Kasasi khususnya dalam membuktikan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 sebagaimana dijabarkan pada uraian di bawah ini;

4. Termohon Kasasi telah salah dalam menganalisa tentang Surat Kesepakatan Bersama tanggal 28 Oktober 2007 sehingga mengakibatkan kesimpulan yang diambil oleh Termohon Kasasi dalam pertimbangan putusannya menjadi salah dan/keliru serta tidak tepat ;

5. Termohon Kasasi dalam putusannya pada halaman 30 angka menyatakan:

1.3.2. Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Surat Kesepakatan Bersama menunjukkan

Hal. 183 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang diindikasikan dengan :

1.3.2.1. Sebelum pembukaan penawaran PT. NIS telah mengetahui akan menjadi penawar terendah dikedua paket tersebut ;

1.3.2.2. PT. NIS telah berhasil mempengaruhi 5 (lima) peserta lelang untuk mengabaikan surat pernyataan masing-masing peserta lelang yang dibuat di atas materai dan telah dipersyaratkan oleh panitia pada saat prakualifikasi;

1.3.2.3. PT. NIS telah berupaya untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang, sehingga sebagai penawar terendah didua paket lelang, PT. NIS dapat memilih paket yang diinginkannya;

1.3.2.4. Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi Panitia (PT. CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang;

6. Bahwa terhadap uraian Termohon Kasasi itu dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Surat Kesepakatan Bersama yang telah dibuat oleh

peserta lelang senyatanya bukanlah untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang , akan tetapi hanyalah mengantisipasi hal-hal yang luput atau belum diatur oleh Panitia Lelang, Bahwa Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama adalah tindakan antisipatif jika ada hal-hal yang terjadi selama proses penentuan pemenang, sementara aturan tentang hal tersebut belum diatur oleh panitia Lelang. Dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama, kekosongan aturan tersebut dapat dicegah sehingga proses lelang



dapat berjalan dengan lancar;

7. Termohon Kasasi dalam putusannya pada halaman 32 menyatakan:

1.3.17. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan diakomodirnya Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Direktur PT. NIS tanggal 16 November 2007 sebagaimana disebutkan dalam butir 8.3.2.4 tentang Duduk Perkara putusan ini, merupakan bentuk tindakan PT. CP I yang memfasilitasi PT. NIS dan PT. AVIA untuk memenangkan lelang;

1.3.19. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara keenam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang yang kemudian diakomodir oleh PT. CP I;

8. Bahwa terhadap uraian Termohon Kasasi tersebut dapat Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi (PT. AVIA JAYA INDAH) menjadi pemenang lelang bukan karena di fasilitasi oleh PT. CPI, akan tetapi lebih sebagai akibat PT. NIS yang menjadi penawar terendah di kedua paket tersebut lebih memilih Paket II daripada Paket I dengan PT. NIS telah menentukan pilihannya untuk lebih memilih paket II, maka pemenang paket I jatuh pada Pemohon Kasasi ; Karena Pemohon Kasasi sebelumnya adalah penawar peringkat ke-2 dibawah PT. NIS; Dengan demikian Pemohon Kasasi Otomatis menjadi Pemenang Pada Paket I Seandainya PT. NIS lebih memilih untuk menjadi pemenang pada paket I daripada paket II, tentu saja PT. Yogi (Pelapor Asal) yang akan keluar menjadi Pemenang di paket II karena posisi PT. Yogi yang berada di penawar peringkat dua setelah PT.NIS;
9. Termohon Kasasi telah salah dalam menilai peranan

Hal. 185 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Pemohon ketika Termohon Kasasi menguraikan unsur "bersekongkol" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5/1999 ;

Bahwa Pasal UU No. 5/1999, berbunyi sebagai berikut : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat".

Termohon Kasasi, dalam putusannya pada halaman 35 angka 3.2.4 menyatakan :

3.2.4.1. Persekongkolan Horizontal;

3.2.4.1. Tindakan peserta membuat Surat Kesepakatan Bersama ini menunjukkan adanya upaya peserta lelang untuk mempengaruhi panitia (PT.CPI) dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang;

3.2.4.2. Surat Kesepakatan Bersama tersebut menunjukkan kesepakatan antara ke enam peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;

3.2.4.3. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pembukaan dokumen penawaran dan tata cara evaluasi tidak menjadi alasan bagi peserta lelang untuk membuat Kesepakatan Bersama ;

10. Bahwa terhadap uraian Termohon Kasasi ini dapat Pemohon Kasasi uraikan bahwa Pemohon Kasasi (PT. AVIA JAYA INDAH) bersama dengan peserta lelang yang lain tidak pernah mempengaruhi Panitia, APALAGI sampai mengatur atau menentukan pemenang lelang ; Karena j ika sampai hal itu terjadi tentu para peserta lelang yang lain tidak tinggal diam ; Khususnya/Terlebih PT. CHEVRON PACIFIF INDONSIA (PT.CPI) YANG MERASA DIRUGIKAN selaku PEMILIK/OWNER pasti akan mengambil tindakan kepada Pemohon Kasasi dan pun terhadap seluruh Peserta Lelang ;

Yang dalam uraian Termohon dalam perkara aquo,

Hal. 186 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



PT.CPI lah seharusnya yang merasakan kerugian dan yang paling tepat untuk melakukan perbuatan hukum sebagai pelapor, bukan PT. YOGI PRATAMA MANDIRI;

Pemohon Kasasi YAKIN Majelis Agung di Mahkamah Agung melihat ini secara terang benderang ;

Adanya Surat Kesepakatan bersama yang diindikasikan oleh Termohon Kasasi merupakan usaha para peserta untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sungguh kesimpulan yang keliru dan Sangat SUMIR ;

Karena LOGIKANYA : apakah wajar jika para peserta yang bertarung untuk memenangkan lelang justru menyerahkannya pemenangnya ? kepada peserta lain sebagai pemenangnya ?

Hal ini pastilah mustahil terjadi karena, sebagai peserta tentulah mempunyai keinginan yang sama yaitu keluar sebagai pemenang.

B. ALASAN KEDUA :

Judex Facti Telah Salah / Keliru Dalam Menerapkan Hukum Ketika Menilai Kewenangan Termohon Kasasi Untuk Menjatuhkan Sanksi Kepada Pelaku Usaha Berupa Larangan Untuk Mengikuti Tender.

1. Bahwa Termohon Kasasi, dalam amar putusan Tennohon Kasasi poin 5 pada halaman 38, menjatuhkan penghukuman terhadap Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi sebagai berikut :

"Melarang PT. Sandhy Putra Makmur, PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, PT. Preshklindo Graha Solusi don PT. Yogi Pratama Mandiri umuk mengikuti tender/lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ".

2. Bahwa dalam memori keberatannya Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi mempermasalahkan penjatuhan sanksi oleh Termohon Kasasi yang sewenang- wenang, atau bahkan melampaui wewenangny dan sama sekali tidak berdasarkan undang- undang.

Hal. 187 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Terhadap Substansi keberatan ini Judex Facti Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya pada halaman 185 menyatakan:

"Menimbang bahwa terhadap keberatan yang mempersoalkan penjatuhan sanksi yang dianggap tidak adil, serta sewenang-wenang, menurut Majelis Hakim, KPPU oleh undang-undang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa meskipun secara limitatif dalam undang-undang tidak mengatur kewenangan termohon untuk menjatuhkan hukuman berupa larangan untuk mengikuti seluruh kegiatan tender, akan tetapi penjatuhan sanksi tersebut sudah sesuai dengan rasa kepatutan dan

keadilan serta tujuan dari undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, demikian juga mengenai jumlah denda kepada masing-masing pemohon yang dianggap tidak adil, majelis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, serta peran dari masing-masing Pemohon Keberatan dalam perkara tersebut, denda yang dijatuhkan dalam amar putusan tersebut telah sesuai dan tepat;

3. Bahwa Pemohon Kasasi, sebagai salah satu pihak yang terkena sanksi hukuman tersebut, Pemohon menilai bahwa Termohon Kasasi telah bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan/atau melebihi wewenang (*excess de pouvoir*) yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang. Secara tegas, Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1999 menyatakan bahwa :

1. Komisi berwenang memberi sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar

Hal. 188 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



ketentuan undang-undang ini ;

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16; dan atau
- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan intergrarasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan dan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan atau
- f . penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi- tingginya Rp 25.000.000.000.00 (dua puluh lima milyar rupiah)

4. Dari bunyi ketentuan undang-undang, maka sangat jelas bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Termohon terhadap pelaku usaha bersifat limitatif, tidak ada jenis penghukuman lain yang dapat dikenakan terhadap yang melanggar selain yang ditetapkan dalam undang-undang, dan hal inipun diakui oleh Judex Facti (Menimbang bahwa meskipun secara limitatif dalam undang-undang tidak mengatur kewenangan termohon untuk menjatuhkan hukuman berupa larangan untuk mengikuti seluruh kegiatan tender ...) ;

Hal. 189 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Akan tetapi Judex Facti ternyata kurang atau bahkan tidak cermat sehingga salah dalam menerapkan hukum. Ketidak cermatan Judex Facti dalam menerapkan hukum materilnya menjadikan Judex Facti telah berbuat sewenang-wenang.

Prof .Dr .Jimly Asshidiqie, S.H. menyatakan :

Bahwa hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan berdasarkan tangan besi atau kesewenang-wenangan. Bagaimana halnya apabila bentuk pertanggung jawaban dari suatu delik ternyata harus dikonsekuensikan dengan suatu sanksi pemaksa yang sifatnya tidak terukur atau tidak ditetapkan undang-undang), di mana letak kepastian hukum yang menjadi hak si terhukum ?

6. Putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Termohon bertentangan dengan preseden/yurisprudensi yang berlaku, sebagaimana yang ditetapkan oleh MARI, karena dalam beberapa putusannya sebelumnya yang berkaitan dengan tender kepada pelaku usaha yang dituduh bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999, MARI membatalkan putusan Termohon Kasasi yang menghukum melarang pelaku usaha mengikuti tender yaitu putusan No. 01K/KPPU/2007 dan putusan No. 04K/KPPU/2007;

7. Bahwa terbadap sanksi berupa larangan tender yang dijatuhkan oleh KPPU kepada para terlapor dalam perkara No. 131K/KPPU/2005, pada halaman 86 Putusan MARI No. 01K/KPPU/2007, MARI berpendapat sebagai berikut

"Menimbang, bahwa namun demikian putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga harus diperbaiki karena telah melampaui batas wewenangnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa di dalam putusan KPPU ditentukan "melarang Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk mengikuti kegiatan tender dan atau

Hal. 190 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



terlibat dalam kegiatan pengadaan alat- alat kedokteran di Rumah Sakit Pemerintah diseluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak dibacakan putusan ini;

Bahwa amar yang demikian tidak diatur didalam pemberian sanksi administratif sebagaimana di atur dalam Pasal 47 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999, sehingga amar ini harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, di atas maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada pemeriksaan kasasi ini membatalkan putusan Termohon Kasasi beserta segala konsekwensi hukumnya ;

A. ALASAN KETIGA KURANG PIHAK :

Judex Facti Telah Salah/lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalain itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

1. Bahwa Judex Facti Tidak Teliti Memeriksa Para Pihak Yang Seharusnya Turut Serta dalam Perkara a quo;
2. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS), sejak Pemeriksaan Awal yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, tidak sekalipun meminta Keterangan dari Pihak BP MIGAS yang mewakili Pemerintah, tentang adanya indikasi persekongkolan vertikal dan horizontal yang dituduhkan Termohon Kasasi dalam Perkara in casu;
3. Bahwa Judex Facti pun Tidak Teliti dalam Memeriksa dan Menimbang dalam mengambil Putusannya tentang Kedudukan Para Pihak yang Seharusnya Terlibat Langsung dalam Perkara IN CASU ;
4. Bahwa dengan Tidak Tepat dan atau Kurangnya Penentuan Para Pihak dalam perkara a quo yang dilakukan Termohon Kasasi dan Tidak Telitinya Judex Facti dalam menerapkan Hukum Formil, sehingga

Hal. 191 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



haruslah alasan alasan Termohon Kasasi patut
DIBATALKAN ;

5. Bahwa dengan ketidak mampuan Termohon Kasasi Membuktikan adanya Persekongkolan Secara Materiel dan Tidak Terpenuhinya Syarat Formil (Kurang Pihak) dalam perkara in casu, serta Kekurang Cermatan dan Kekurang Telitian Judex Facti, Maka: Demi tegaknya hukum dan Keadilan dalam hal adanya keragu-raguan (Indikasi Semata), hendaknya diambil keputusan yang menguntungkan bagi Termohon (in dubio pro reo) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan sejak awal perkara ini BP MIGAS tidak diikuti sebagai PIHAK, maka : cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan kasasi ini Membatalkan Putusan Termohon Kasasi beserta segala konsekwensi hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I, II dan Pemohon Kasasi III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, oleh karena para peserta tender telah terbukti membuat kesepakatan sebagaimana terungkap pada bukti bertanda C.91, serta tindakan panitia tender yang tidak menolak kesepakatan tersebut adalah tindakan persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bahwa alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah secara cermat dipertimbangkan oleh Judex Facti dimana ada kesepakatan bersama antara peserta tender serta tidak adanya aturan yang jelas dari Panitia tender yang menyebabkan adanya bersekongkolan vertical ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini

Hal. 192 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **PT. NUSA INTI SHARINDO dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

I. PT. NUSA INTI SHARINDO, II. PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA, III. PT. AVIA JAYA INDAH tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi Pemohon Keberatan II, III, dan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2011, oleh Prof.Dr. Vallerine J.L.K., SH.,MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.Ph.D. dan Dr.H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota - Anggota
e t u a

ttd/

H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.
Vallerine J.L.K., SH.,MA.

ttd/

K

ttd/

Prof.Dr.

Hal. 193 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Biaya- biaya :

Pengganti

1. MeteraiRp 6.000,-

Panitera

ttd/

2. RedaksiRp 5.000,-

Endang Wahyu

Utami, SH.,MH.

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.

NIP 040 049 629

Hal. 194 dari 152 hal. Put. No. 378
K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)